

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk Perguruan Tinggi

Dr. Siti Anah Kunyati, Dra., M.Si.

Asep Hidayat, Drs., M.Pd.

Soni Gunawan Somali

Dudi Haryadi

Wiwit Juliana Sari

Euis Eka Pramiarsih

Indrawati

Tati Sarihati

Hernawati Ras

Sugeng Raharja

Prof. Dr. E. Mulyasa; M.Pd

Siti Anah Kunyati

Dr. Hennie Husnia, Dra., MT./Dr. Deden K

Dr. Gun Gunawan Rachman, S.E., MM., Ak., CA

AKBP (P) Ivonne Kartika Permana SH.,MH

Dr. H. Nano Sukmana, Drs., M.Pd.

Dr. Deden Koswara, Drs., M.Si.



Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk Perguruan Tinggi

Penyusun : Dr. Siti Anah Kunyati, Dra., M.Si., dkk

Penerbit: Unla Press

Pemasaran: -

Cetakan Pertama : November 2021

ISBN : xxx-xxx-xxxx-xx-x

Copyright © 2021 pada **Unla Press**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit

Kata Pengantar

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu pilar penyangga dalam membangun karakter dan jati diri bangsa artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), warga negara yang cerdas (*smart citizen*) dalam menghadapi perkembangan dunia di era kompetitif. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan memberi bekal kepada warga negara baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang dimiliki seorang warga negara diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berpikir analitis pada berbagai masalah. Untuk itu, warga negara harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) baik keterampilan berpikir, berkomunikasi, berpartisipasi, bahkan keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam kehidupan bernegara.

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mempersiapkan mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah kontekstual seputar warga negara dan negara serta hubungan antar-keduanya, mengembangkan sikap-sikap positif kewarganegaraan, dan membangun perilaku-perilaku kewarganegaraan yang mendukung terciptanya wawasan dan semangat kebangsaan (*nasionalisme*) dan bela negara (*patriotisme*), cinta tanah air, demokrasi, kesadaran akan hukum dan hak asasi manusia, penghargaan terhadap keragaman dan berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 yang disajikan secara *daring* (di masa pandemi Covid-19). Yaitu dengan menerapkan *Protokol Kesehatan (Prokes)*: seperti menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun, menjaga jarak aman (minimal 2 meter) dengan sesama kita, tidak berkerumun, dapat mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting di luar rumah serta tumbuh kesadaran individu akan pentingnya vaksinasi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
Bab 1. Konsep dan Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Peradabana Masyarakat dan Bangsa	1
1.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	3
1.2 Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan	4
1.3 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	5
1.4 Landasan Pendidikan Kewarganegaraan	6
1.5 Objek Kajian Pendidikan Kewarganegaraan	8
1.6 Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan	10
1.7 Rangkuman	14
1.8 Tugas Latihan	14
Bab 2. Identitas Nasional	17
2.1 Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa	21
2.2 Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia	23
2.3 Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Indonesia	25
2.4 Rangkuman	26
2.5 Latihan	28

Bab 3. Integrasi Nasional	29
3.1 Pengertian Integrasi Nasional	30
3.2 Konsep Integrasi Nasional.....	31
3.3 Syarat-syarat Integrasi.....	31
3.4 Faktor-faktor Pembentuk Integrasi Nasional	31
3.5 Faktor-faktor Penghambat Integrasi Nasional	32
3.6 Jenis Integrasi.....	32
3.7 Pentingnya Integrasi Nasional.....	33
3.8 Urgensi yang Diperlukan dalam Integrasi Nasional..	35
3.9 Dinamika Integrasi Nasional	37
3.10 Contoh Integrasi Nasional	43
3.11 Penutup.....	43
3.12 Soal-soal Latihan/Tugas.....	44
Bab 4. Konstitusi.....	45
4.1 Konsep dan Urgensi Konstitusi.....	46
4.2 Materi Muatan Konstitusi	52
4.3 Klasifikasi Konstitusi.....	54
4.4 Perubahan Konstitusi	56
4.5 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.....	62
4.6 Selintas mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	65
4.7 Rangkuman	66
4.8 Latihan	67

Bab 5. Wawasan Nusantara.....	69
5.1 Pengertian Wawasan Nusantara	73
5.2 Isi Wawasan Nusantara	74
5.3 Unsur-unsur Wawasan Nusantara	76
5.4 Hakikat Wawasan Nusantara.....	77
5.5 Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara	77
5.6 Arah Pandangan Wawasan Nusantara	78
5.7 Rangkuman	79
5.7 Latihan	80
Bab 6. Konsep Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara	81
6.1 Konsep Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara	83
6.2 Urgensi Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara	85
6.3 Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia.....	87
6.4 Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga	
6.5 Rangkuman	92
6.6 Latihan	94
Bab 7. Demokrasi dan Dinamikanya di Indonesia	95
7.1 Sejarah Perkembangan Demokrasi.....	97

7.2	Pengertian Demokrasi.....	99
7.3	Dilema Demokrasi	100
7.4	Demokratisasi.....	103
7.5	Demokrasi di Indonesia.....	104
7.6	Rangkuman	106
7.7	Latihan	107
Bab 8.	Penegakan Hukum di Indonesia.....	109
8.1	Hukum dan Masyarakat.....	110
8.2	Rangkuman	123
8.3	Latihan	123
Bab 9.	Pendidikan Anti Korupsi	125
9.1	Pendahuluan	125
9.2	Konsep Dasar Korupsi.....	126
9.3	Bentuk dan Jenis Korupsi.....	128
9.4	Faktor Penyebab Korupsi	135
9.5	Dampak Korupsi terhadap Aspek Kehidupan.....	142
9.6	Membangun Komitmen Antikorupsi.....	146
9.7	Model Pembelajaran Antikorupsi	155
9.8	Ringkasan	155
9.9	Latihan	156
Bab 10.	Budaya Pendidikan Antikorupsi.....	157
10.1	Pengertian Budaya Pendidikan Antikorupsi.....	160

10.2	Ragam Budaya Pendidikan Anti Korupsi	160
10.3	Faktor Penentu dan Penghambat Budaya Pendidikan Anti Korupsi	166
10.4	Cara Membangun Budaya Pendidikan Antikorupsi	167
10.5	Mengembangkan <i>Project</i> Budaya Pendidikan Antikorupsi.....	168
10.6	Rangkuman.....	169
10.7	Latihan	170
 Bab 11. Nilai, Moral, dan Sikap Warga Negara		171
11.1	Makna Nilai.....	171
11.2	Makna Moral	174
11.3	Makna Sikap	177
11.4	Hubungan Nilai, Moral, dan Sikap	179
11.5	Rangkuman.....	180
11.8	Latihan	181
 Bab 12. Ketahanan Nasional dan Bela Negara.....		183
12.1	Menelusuri Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Apa Itu Ketahanan Nasional? Apa Itu Bela Negara?	184
12.1.1	Ketahanan Nasional secara Etimologi.....	184
12.1.2	Pengertian Ketahanan Nasional secara Terminologi.....	184

12.2	Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Ketahanan Nasional dan Bela Negara.....	192
12.3	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik Tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara	193
12.4	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara ...	196
12.5	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara.....	197
12.6	Praktik Kewarganegaraan.....	206
12.7	Rangkuman.....	206
12.8	Latihan	208

Bab 13. Kebutuhan Warga Negara dan Pemenuhannya 211

13.1	Kebutuhan terhadap Negara Hukum	211
13.2	Kebutuhan dalam Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak.....	213
13.3	Ikut Serta dalam Upaya Bela Negara.....	217
13.4	Kebutuhan akan Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul serta Mengeluarkan Pendapat	220
13.5	Kebutuhan dalam Kemerdekaan dalam Memeluk Agama dan Beribadah menurut Agama dan Kepercayaan Masing-masing.....	224
13.6	Hak dalam Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara	226
13.7	Kebutuhan Mendapatkan Pendidikan yang Layak.	230
13.8	Hak Memperoleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan ...	233

13.9	Rangkuman.....	237
13.10	Penugasan	238
Bab 14. HAM di Indonesia dan Internasional		239
14.1	HAM.....	240
14.2	HAM Internasional.....	246
14.3	HAM di Indonesia	249
	14.3.1 HAM secara Konseptual	249
	14.3.2 UUD 1945	250
	14.3.3 Ketetapan MPR-RI No XVII/MPR/1998/ Tentang HAM	251
14.4	Rangkuman.....	260
14.5	Latihan.....	261
Bab 15. Projek Kewarganegaraan tentang Pengembangan Cinta Tanah Air		263
15.1	Bentuk dari Pengembangan Cinta Tanah Air	264
15.2	Tantangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Menyongsing Era <i>Society</i> 5.0	265
15.3	Tujuan dan Manfaat Bela Negara.....	266
15.4	Rangkuman.....	268
15.5	Latihan	269
Daftar Pustaka.....		273

Bab 1

Konsep dan Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Peradaban Masyarakat dan Bangsa

Dr. Siti Anah Kunyati, Dra., M.Si.
Asep Hidayat, Drs., M.Pd.

Pada lembaga pendidikan formal dari TK sampai dengan perguruan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya meningkatkan warga untuk berpartisipasi dalam menciptakan negara yang aman tetapi menciptakan warga negara yang cerdas secara spiritual, emotional dan intelektual. Ketiga kecerdasan tersebut pada dasarnya membangun karakter sebagai warga negara yang cerdas dan baik/smart good citizen. Menjadi warga negara yang cerdas untuk memilih dan memilah perilaku yang pancasilais dan tidak pancasilais berdasarkan kesadaran ketaqwaanya untuk menjaga dirinya, keluarganya dan masyarakat dan negaranya.

Kewarganegaraan memiliki berbagai dimensi bukan hanya persoalan legalitas sebagai warga negara dan mengatur hak dan kewajiban tetapi memiliki makna sebagai seorang hamba yang diciptakan Allah untuk tunduk dan patuh kepada ulama dan umarohnya/pemerintahnya yang membawa kepada kesejahteraan masyarakatnya dengan penuh nilai-nilai Ilahiah, memanusiaa secara beradab, menjunjung tinggi persatuan kesatuan, dengan penuh hikmah dalam musyawarah dan menegakkan keadilan sebagai khalifah di muka bumi ini.

Pendidikan Kewarganegaraan hakekatnya tidak dibatasi dalam dimensi perkuliahn di kelas yang diatur dalam kerangka besaran Sistem Kredit Semester, tetapi merupakan perjalanan panjang dalam pendidikan seumur hidup (*long life education*) yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Itulah semangat yang seharusnya bisa kita tanamkan dalam diri mahasiswa untuk selalu merasa hadir akan nilai-nilai Pancasila dimanapun dan kapanpun mereka berada sebagai warga negara Indonesia sebagai dampak interaksi yang mendalam di dalam kelas antar siswa beserta dosennya. Pembelajaran yang diajarkan merupakan proses yang mendidik untuk berpikir kritis, analitis, induktif, deduktif dan reflektif melalui dialog yang kreatif dan partisipatif. Dengan pola pembelajaran seperti ini “Student Learning Centered” diharapkan membangun kedewasaan dan kecedasan mahasiswa yang tanpa batas untuk mencapai “Smart Good Citizen”.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian yang utuh dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, proses pendidikan kewarganegaraan diwujudkan dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Untuk menjamin fungsi dan perannya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengejawantahan tujuan pendidikan nasional. Ketiga hal tersebut merupakan landasan dan kerangka pikir untuk memahami profil mata kuliah/mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Proses pendidikan Kewarganegaraan mampu memberdayakan, membudayakan peserta didik dalam arti bahwa proses dan hasil pendidikan tersebut harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses belajar untuk memperluas wawasan (learning to know), belajar untuk membangun kemampuan berbuat (learning to do), belajar untuk hidup dan berkehidupan (learning to be), dan belajar untuk hidup bernegara (learning to live together) (UNESCO : 1996). Pendidikan kewarganegaraan merupakan proses pendidikan untuk membangun keteladanan kemauan dan kemampuan mengembangkan kreatifitas yang mencerminkan jati diri bangsa yang syarat dengan nilai-nilai sosial kultural ke-indonesiaan.

Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter (nation and character building) pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik. Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kerangka kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter.

1.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education adalah program pendidikan yang bersifat multifacet dengan konteks lintas bidang keilmuan yang disebut interdisipliner dan multidimensional berlandaskan pada teori-teori disiplin ilmu-ilmu sosial, yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu politik. Menurut Udin S. Winataputra (2008), sifat multi dimensional inilah membuat bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai; Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, Pendidikan Nilai dan Moral, Pendidikan Karakter Kebangsaan, Pendidikan Kemasyarakatan, Pendidikan Hukum dan HAM serta Pendidikan Demokrasi.

Kosasih Djahiri mengemukakan bahwa hakikat Pendidikan Kewarganegaraan atau *civic education* adalah program pendidikan pembelajaran yang secara programatik-prosedural yang berupaya memanusiakan (*humanizing*) dan membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia/anak didik (diri dan kehidupannya) menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa/negara (Dasim Budimansyah : 2006).

Secara programatik materi ajar pendidikan kewarganegaraan secara utuh memberi bekal pengetahuan politik, hukum yang berlaku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mater ajar secara faktual teoritik konseptual dan normatif berisi pesan nilai- nilai moral serta aturan main dan cara pelaksanaannya. Program Pendidikan Kewarganegaraan menitikberatkan pada pembentukan insan yang religius, demokratis, cerdas, terampil, dan sejahtera serta cinta bangsa dan bernegara serta mampu menjaga nama baik martabat bangsa dan negara dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia. Secara prosedural pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menyiapkan bahan ajar pilihan yang secara fungsional kearah pembinaan, pengembangan, dan pembentukan potensi diri anak didik baik dalam lingkungan fisik maupun nonfisik secara demokratis, humanis, dan fungsional.

1.2 Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Secara filosofis Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi holistik-eklektis yang memadukan secara serasi pandangan perenialisme, esensialisme, progresifisme, dan sosiorekonstruksionisme dalam konteks keindonesiaan. Secara sosiopolitik dan kultural pendidikan kewarganegaraan memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yakni menumbuhkembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) merupakan prasyarat untuk pembangunan demokrasi dalam arti luas, yang mempersyaratkan

terwujudnya kebudayaan kewarganegaraan atau civic culture sebagai salah satu determinan tumbuh-kembangnya negara demokrasi.

Bertolak dari visinya tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban misi multidimensional, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi peserta didik (misi psikopedagogis);
- b. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat negara bangsa (misi psikososial);
- c. Membangun budaya kewarganegaraan sebagai salah satu detereminan kehidupan yang demokratis (misi sosiokultural)

1.3 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara holistik pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda (young citizens) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan dan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokarsi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (*learning through democracy*) dan belajar untuk membangun demokarsi (*learning for democracy*).

Untuk itu Pendidikan Kewarganegaraan secara psikopedagogis/ andragogis dan sosiokultural dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) yang secara psikososial tercemin dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perwujudan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), penampilan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), pemilikan komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (*civic confidence*), dan penampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic*

competence) yang kesemua itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebijakan/keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility*). Keseluruhan kemampuan itu merupakan pembekalan bagi setiap warga negara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) sebagai perwujudan dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*).

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara spesifik untuk:

- Membina kesadaran warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku
- Tujuannya untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri penerus bangsa.
- Kompetensi untuk memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air
- Mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman gangguan, hambatan, tantangan yang akan mengganggu eksistensi
- Memiliki warga negara yang berkualitas
- Kata kuncinya untuk menjadikan “Smart Good Citizen”

1.4 Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional pada bagian Pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentang tujuan negara. Salah satu tujuan negara tersebut dapat dikemukakan dari pernyataan ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Apabila dikaji maka tiga kata ini mengandung makna yang cukup dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pesan pentingnya pendidikan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dalam kehidupan berkewarganegaraan, pernyataan ini memberikan pesan kepada penyelenggara negara dan

segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku serta cerdas baik dalam proses pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan kenegaraan kebangsaan, dan kemasyarakatan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai landasan operasional dan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya pada pasal 37 ayat (1) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: “....b. pendidikan kewarganegaraan;....” dan pada ayat (2) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:... “b. pendidikan kewarganegaraan....”. sedangkan pada bagian penjelasan Pasal 37 dikemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Adanya keutuhan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam UU Sisdiknas sebagai mata pelajaran wajib dijenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di negara ini. Adapun arah pengembangannya hendaknya difokuskan pada pembentukan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Arah pengembangan pendidikan nasional pada era reformasi mengacu pada UU Sisdiknas yang dioperasionalkan dalam Peraturan

Pemerintahan (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP). Sejalan dengan kebijakan otonomi pendidikan, maka pengembangan kurikulum sekolah tidak lagi dibebankan kepada pemerintah pusat sebagaimana terdahulu melainkan diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional hanya menyediakan standar nasional yakni berupa standar isi dan standar kompetensi lulusan. Sementara pelaksanaan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenisnya. Sebagai landasan kurikulumnya, pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Permendiknas Nomor 20 dan 21 Tahun 2016 masing-masing tentang SI dan SKL.

Berlakunya ketentuan tentang otonomi pendidikan membawa implikasi bagi setiap satuan pendidikan termasuk implikasi dalam pengembangan kurikulum bahwa mereka memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum bahkan dalam pengelolaan bidang lainnya namun, dipihak lain mereka dituntut agar selalu meningkatkan kuliatas satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional terkait.

- Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 22 tahun 2006 : Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas, trampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945
- Penyiapan generasi muda yang menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan dan nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

1.5 Objek Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang kajian yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan yang bersifat interdisipliner/multidisipliner/multidimensional. Namun, secara filsafat

keilmuan bidang studi ini memiliki objek kajian pokok ilmu politik khususnya konsep demokrasi politik (political democracy) untuk aspek hak dan kewajiban (duties and right of citizens). Dari objek kajian pokok inilah berkembang konsep Civics yang secara harfiah diambil dari bahasa latin civicus, yang artinya warga negara pada zaman Yunani kuno. Kemudian secara akademis diakui sebagai embrionya civic education. Selanjutnya, di Indonesia hal ini diadaptasi menjadi “pendidikan kewarganegaraan”. Secara metodologis, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi social studies yakni transmisi kewarganegaraan (citizenship transmission).

Somantri (2001) menyatakan bahwa objek studi Civics dan Civics Education adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Kata kunci dari pengertian ini adalah warga negara dalam hubungannya dengan pihak lain yang dimaksud adalah negara. Hal ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan terdahulu bahwa pada hakikatnya, objek kajian Pendidikan Kewarganegaraan adalah perilaku warga negara (Sapriya, 2007). Dalam lokakarya metodologi pendidikan kewarganegaraan tahun 1973 dikemukakan bahwa objek studi Civics adalah: (1) tingkah laku, (2) tipe pertumbuhan berpikir, (3) potensi yang ada pada setiap diri warga negara, (4) hak dan kewajiban, (5) cita-cita dan aspirasi, (6) kesadaran (patriotisme, nasionalisme, saling pengertian internasional, moral pancasila), dan (7) usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggungjawab.

Dengan demikian, apabila fokus kajiannya diarahkan pada bidang telaahnya, maka sebenarnya ideologi Pendidikan Kewarganegaraan yang esensial adalah perilaku warga negara. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa perilaku warga negara itu sangat kontekstual sehingga bidang kajian ini merupakan konteks dimana warga negara itu hidup dan berada. Konteks perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam suasana atau kondisi tertentu, misalnya, bagaimana individu sebagai warga negara ketika ia berperilaku dirumah karena ia sebagai anggota keluarga (member of

family); bagaimana individu berperilaku, berpikir, bekerja, berbuat sebagai anggota kelas disekolah karena ia adalah warga sekolah (school citizen). Dengan demikian bagaimana warga negara berperilaku di masyarakat sebagai anggota masyarakat demokratis atau madani, apakah anggota partai politik, apakah anggota organisasi kemasyarakatan.

Dilihat dari fenomena Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian perilaku warga negara, maka semakin tampak bahwa ruang lingkup telaaahnya begitu luas. Kajian yang berpusat pada perilaku warga negara dapat dipandang dari berbagai dimensi yang lebih spesifik daripada tiga dimensi tersebut. Warga negara merupakan individu yang dapat dipandang dari berbagai dimensi seperti psikologis, sosial, politik, normatif, antropologis, dan dimensi lain sehingga dapat dinyatakan dengan sifat multidimensional.

1.6 Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah suatu negara sama walaupun warga negara tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang

mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945).


Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter (*nation and character building*), pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan fungsi dan peran yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan berkarakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya selama 72 tahun Indonesia merdeka telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Indonesia dimasa depan semakin baik kehidupan demokrasi dalam arti sistem pemerintahan semakin terjamin hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan organisasi non pemerintah perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab

secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah. Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Secara konseptual pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengembangan pribadi warga negara paripurna. Secara psikologis ranah seyogyanya dikembangkan melalui pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan digambarkan oleh Udin S. Winaputra (2003).



Inti dari kepribadian warga negara adalah kebijakan kewarganegaraan (civic virtues). Pengembangan kebijakan kewarganegaraan perlu ditopang dengan pengembangan elemen- elemennya yakni: wawasan/pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap kewarganegaraan (civic disposition), keterampilan kenegaraan (civic skills), komitmen kenegaraan (civic commitment), kepercayaan diri kenegaraan (civic confidence), dan kecakapan kenegaraan (civic competence). Secara keseluruhan kebijakan kenegaraan tersebut sangat

diperlukan oleh setiap orang agar mau dan mampu mewujudkan partisipasi kewarganegaraan secara cerdas dan bertanggung jawab (*intelligent and responsible civic participation*).

Berkenaan dengan hal-hal yang di uraikan di atas, pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*). Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media massa, dan lembaga-lembaga lainnya yang bekerja sama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap tanggung jawab pendidikan tersebut.

Kepentingan Pragmatis adanya Pendidikan Kewarganegaraan :

- 1) Menjawab tantangan global
- 2) Bekerjasama dengan orang lain
- 3) Menerima dan toleransi terhadap perbedaan budaya
- 4) Berpikir kritis dan sistematis
- 5) Menyelesaikan konflik tanpa kekerasan
- 6) Mengubah gaya hidup konsumtif guna melindungi lingkungan
- 7) Kepekaan terhadap HAM
- 8) Partisipasi dalam pemerintah local, nasional maupun global.

Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara tetapi juga dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakatnya dan globalisasi turut mempengaruhi seperti isu HAM, lingkungan hidup, demokratisasi, ekonomi global. Dinamika masyarakat seringkali demikian cepat berubah dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya adaptasi dalam muatan pembelajaran suatu keniscayaan yang terus dilakukan agar isunya tetap aktual dan menarik.

PKn Indonesia untuk masa depan, sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.

1.7 Rangkuman

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu pilar penyangga dalam membangun karakter dan jati diri bangsa artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), warga negara yang cerdas (*smart citizen*) dalam menghadapi perkembangan dunia di era kompetitif. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan memberi bekal kepada warga negara baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang dimiliki seorang warga negara diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berpikir analitis pada berbagai masalah. Untuk itu, warga negara harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) baik keterampilan berpikir, berkomunikasi, berpartisipasi, bahkan keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam kehidupan bernegara.

1.8 Tugas Latihan

Tentu masih banyak definisi Pendidikan Kewarganegaraan menurut para ahli. Anda dianjurkan untuk menelusuri definisi Pendidikan Kewarganegaraan menurut para ahli lainnya, minimal lima orang ahli di

luar yang dipaparkan dalam modul ini. Cobalah Anda telusuri melalui sumber pustaka atau melalui internet. Buatlah perbandingan pengertian PKn menurut tokoh, lalu analisis dan buat simpulan.

- a. Rumuskan pengertian PKn menurut Anda!
- b. Bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara kita menurut para ahli dan peraturan perundangan?

Tugas latihan dibuat dalam format file PDF, dengan penamaan: 20211PKN.PRODI.KLS.T1A.NPM.NAMA dengan PRODI adalah kode singkatan resmi program studi anda, KLS adalah kode kelas, NPM adalah enam angka terakhir, dan NAMA adalah nama depan anda. File tersebut di-*upload* di Google Classroom (GCR).

Bab 2

Identitas Nasional

Soni Gunawan Somali

Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Orang asing yang datang ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan di banding negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain.

Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik,

karena tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain (Darmaputra, 1988: 1).

Identitas nasional (*national identity*) adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 66). Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat.

Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati. Sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem *Gemmeinschaft* (paguyuban/masyarakat sosial/bersama). Suatu sistem kekerabatan dimana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah, misalnya: Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua dan lain-lain di Yogyakarta. Ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri.

Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas Bangsa Indonesia yang bisa

membangun identitas nasional. Nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa (masyarakat), sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada: bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambing negara gambar Garuda Pancasila dan lain-lain.

Identitas Nasional dalam konteks bangsa (masyarakat Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan/kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia.

Adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak bangsa Indonesia.

Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun dan toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk adalah sangat penting. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keragaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah.

Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya tidak dilihat dalam konteks perbedaan namun dalam konteks kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Itulah gambaran utuh kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar kehidupan bersama ditengah kemajemukan.

Selain faktor-faktor yang sudah menjadi bawaan sebagaimana disebut di atas, identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib, karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama yaitu kemerdekaan. Dengan demikian ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas yaitu faktor primordial dan faktor kondisional.

Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi dan demografi, sedangkan faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada saat ini.

Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik menarik antara etnisitas dan globalitas. Etnisitas memiliki watak statis, mempertahankan apa yang sudah ada secara turun temurun, selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi, sedangkan globalitas memiliki watak dinamis, selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan, oleh karena itu, perlu kearifan dalam melihat ini. Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini. Globalisasi itu tidak selalu negatif.

Kita bisa menikmati HP, komputer, transportasi dan teknologi canggih lainnya adalah karena globalisasi, bahkan kita mengenal dan menganut enam agama (resmi pemerintah) adalah proses globalisasi juga. Sikap kritis dan evaluatif diperlukan dalam menghadapi dua kekuatan itu. Baik etnis maupun globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif. Melalui proses dialog dan dialektika diharapkan akan mengkonstruksi ciri yang khas bagi identitas nasional kita. Sebagai contoh adalah pandangan etnis seperti sikap (*nrimo*, Jawa) yang artinya menerima apa adanya. Sikap *nrimo* secara negatif bisa dipahami sikap yang pasif, tidak responsif bahkan malas. Sikap *nrimo* secara positif bisa dipahami sebagai sikap yang tidak memburu nafsu, menerima setiap hasil usaha

keras yang sudah dilakukan. Sikap positif demikian sangat bermanfaat untuk menjaga agar orang tidak stres karena keinginannya tidak tercapai. Sikap *nrmo* justru diperlukan dalam kehidupan yang konsumtif kapitalistik ini.

2.1 Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa

Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Karakter berasal dari bahasa latin “karakter, kharassein atau kharax”, dalam bahasa Prancis “caractere” dalam bahasa Inggris “character. Dalam arti luas karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 67). Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atauwatak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Menurut Max Weber (dikutip Darmaputra, 1988: 3) cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus menerus atas semua tindakannya. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan ‘logika’ dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri.

Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat Dunia Ketiga, pada umumnya menghadapi tiga masalah pokok yaitu *nation-building*, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. *Nation-building* adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lalu, bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat

ini yaitu ancaman disintegrasi. Sedangkan masalah pembangaunan ekonomi adalah masalah yang terkait dengan masa depan yaitu (dalam konteks Indonesia) masyarakat adil dan makmur (Darmaputra, 1988: 5).

Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik menarik. Atas nama identitas seringkali menutup diri dari perubahan, ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu tercabut dan hilang. Sehingga identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu identitas yaitu Indonesia, suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapangdadaan bangsa ini untuk bersatu. Bukan hanya etnik yang beragam, Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah establish memiliki wilayah dan rajanya masing-masing dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern yaitu demokrasi presidensial.

Identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik (substansial), ketika terjadi proses komunikasi, relasi dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarkhi berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik.

Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang existing maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan pondasi berdirinya negara ini maka muncullah Pancasila. Dengan demikian karena

Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia.

Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan/rezim tertentu. Dengan demikian Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa (Kaelan, 2007: 52).

2.2 Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia

Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan (nasionalisme) Indonesia, negara-bangsa (nation-state) Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara 'Bhinneka Tunggal Ika', bendera negara sang saka merah putih, konstitusi negara UUD 1945, integrasi Wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai 'mengindonesia', yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan bermartabat, baik ke dalam maupun ke luar dalam kancah internasional. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa identitas nasional suatu bangsa akan terombang-ambing.

Namun apabila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, identitas yang dimiliki bangsa kita seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar. Budaya-budaya barat yang masuk ke negara kita ini, rasanya begitu cepat di serap oleh lapisan masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengambil budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan corak ketimuran. Yang pada dasarnya masih

menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Namun kenyataannya, hal itu sering kali diabaikan.

Dengan melihat kenyataan ini, terlihat jelas bahwa identitas nasional telah mulai terkikis dengan datangnya budaya-budaya barat yang memang tidak sesuai dengan budaya bangsa indonesia. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama.

Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa identitas nasional suatu bangsa akan terombang-ambing. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya pada era reformasi bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Oleh karena itu perlu adanya pendukung dalam meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam bermasyarakat.

Memahami dan mengerti nilai-nilai pancasila sejak dini dalam kehidupan sekolah sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan nilai-nilai pancasila. Kita perlu memahami secara penuh bahwa pancasila sebagai pedoman hidup bangsa sehingga kita dapat merasa berkewajiban dalam melaksanakannya. Tantangan terkait memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Bangsa indonesia perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan kecintaan terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi bangsa sendiri. Hal tersebut perlu adanya upaya dari generasi baru untuk mendorong bangsa indonesia untuk membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa lain. Mendorong masyarakat kita untuk bangga menggunakan produk bangsa sendiri.

2.3 Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Indonesia

Mengapa identitas nasional penting bagi negara bangsa? Singkatnya, jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi setiap individu. Pertama, untuk membuat bangsa Indonesia dikenal bangsa lain. Jika kita sudah dikenal bangsa lain, kita bisa melanjutkan perjuangan untuk eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional untuk negara bangsa sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tidak mungkin suatu negara hidup sendiri sehingga bisa ada. Setiap negara sebagai individu tidak dapat hidup sendiri.

Setiap negara memiliki keterbatasan, sehingga perlu bantuan / bantuan dari negara / bangsa lain. Demikian pula, kita harus memiliki identitas untuk Indonesia yang dikenal oleh negara lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Itulah sebabnya identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional bangsa dan negara Indonesia.

Negara Indonesia berhasil membebaskan diri dari kekuasaan asing dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya. Para pendiri negara segera mengirim atau berkhotbah ke negara-negara dan bangsa-bangsa lain sehingga mereka tahu bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mendirikan negara yang berdaulat, bersatu, berdaulat dengan komitmen kuat untuk negara yang adil dan makmur. Sejak saat ini, negara-negara lain terlebih dahulu mengakui identitas nasional Indonesia. NKRI memiliki area yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas ke Pulau Rote. NKRI memiliki populasi majemuk dengan lebih dari 700 kelompok etnis dan lebih dari 200 bahasa daerah, tetapi memiliki identitas nasional dalam bahasa Indonesia.

NKRI memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (yang pertama, Sukarno-Hatta) dan setelah

Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, negara Mesir adalah yang pertama mengakui keberadaan Republik Indonesia. Untuk memperkuat identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera nasional, simbol nasional, bahasa nasional dan lagu kebangsaan.

Dengan identitas ini, Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat dan lebih diakui oleh bangsa dan masyarakat dunia. Tentu saja kita tidak lagi ingin orang asing tidak mengenal Indonesia. Kami juga tidak lagi ingin mendengar pendapat dari negara asing yang bertanya-tanya: "Berapa lama dari Bali ke Indonesia?" ini berarti bahwa identitas Bali lebih dikenal daripada Indonesia. Ketiga, identitas nasional penting untuk otoritas negara dan bangsa Indonesia.

Dengan mengetahui identitas masing-masing, rasa saling menghormati, saling pengertian akan berkembang, tidak ada stratifikasi antar negara. Dalam hubungan antar negara, hubungan yang sederajat/sama diciptakan karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melebihi kedaulatan negara lain. Istilah ini dikenal dalam hukum internasional dengan prinsip "Par Imparem non habet empire". Ini berarti bahwa negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi atas negara berdaulat lainnya.

2.4 Rangkuman

Secara etimologis identitas nasional berasal dari dua kata "Identitas" dan "Nasional". Kata "Identitas" berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan "Nasional" menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, "Identitas Nasional" adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.

1. Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik suatu kelompok nasional, yang membedakannya dari karakteristik kelompok nasional lainnya.
2. Faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional Indonesia adalah (1) Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis; (2) Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.
3. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa).
4. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.
5. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
6. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa.

2.5 Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Identitas Nasional?
2. Jelaskan dan berikan contoh bahwa Identitas Nasional merupakan karakter Bangsa!
3. Menurut anda apa saja contoh Identitas Nasional Indonesia yang dapat ditampilkan pada warga asing!
4. Jelaskan secara singkat mengapa kesediaan dan kesetiaan warga negara untuk mendukung Identitas Nasional perlu ditanam, dipupuk, dan dikembangkan terus-menerus!
5. Apakah Identitas Nasional juga berkaitan dengan identitas daerah?
6. Bagaimana proses pembentukan Identitas Nasional?
7. Identitas Nasional adalah:
 - a. **Jati diri yang membentuk bangsa.**
 - b. Pembaruan nasional menjadi kesatuan utuh.
 - c. Faham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.
 - d. Visi yang jauh ke depan.
8. Tantangan terhadap identitas nasional:
 - a. Hutang luar negeri Indonesia.
 - b. Wabah penyakit
 - c. **Primordialisme kesukuan atau keagamaan.**
 - d. **Orientasi nilai masyarakat.**
9. Pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia :
 - a. **Menghilangkan dekadensi serta disintegrasi etik dan moral.**
 - b. **Menghadapi krisis identitas.**
 - c. Menanggulangi krisis ekonomi.
 - d. Mendapat ancaman dari negara-negara maju.
10. Bentuk identitas nasional Indonesia :
 - a. **Bahasa Indonesia**
 - b. **Bendera Merah Putih**
 - c. **Lagu Indonesia Raya**
 - d. **Semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Bab 3

Integrasi Nasional

Dudi Haryadi

Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berarti menambah ilmu dan pengetahuan tentang keindonesiaan. Kita bisa menggali ilmu dan belajar agar dapat menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Salah satu bahan atau materi yang dipelajari dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan tidak kalah pentingnya dari materi-materi lainnya adalah Integrasi Nasional. Materi tentang Integrasi Nasional ini akan dibahas pada perkuliahan atau pertemuan ketiga.

Sebagai warganegara yang baik dan sebagai generasi penerus bangsa kita harus mempunyai rasa yang dalam terhadap Integrasi Nasional, dengan kata lain kita harus punya tanggung jawab terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa. Sikap yang harus kita tunjukkan yaitu kepedulian

terhadap sesama dan memiliki rasa persatuan yang tinggi, baik terhadap bangsa, negara, agama, masyarakat, budaya, maupun keluarga.

Ada pengertian dari para ahli atau pakar asing mengenai istilah tersebut. Misalnya, Kurana (2010) menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur.

Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik dari pada integrasi nasional. Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif).

Menurut Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (*nation*) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.

3.1 Pengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional secara bahasa terdiri atas dua kata, yaitu integrasi, diambil dari bahasa inggris “integrate” artinya menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan, kata nasional diambil dari bahasa inggris, yaitu nation yang artinya bangsa. Bisa dikatakan secara bahasa integrasi nasional ialah penyatuan suatu bangsa sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

3.2 Konsep Integrasi Nasional

- Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Konsep Integrasi Nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis dan lain lain yang berbeda.

3.3 Syarat-Syarat Integrasi

Berikut di bawah ini merupakan syarat integrasi atau intergritas, yaitu:

- Anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuha-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya.
- Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan di jadikan sebagai pedoman.
- Norma-norma dan nilai-nilai sosial yang di jadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi.

3.4 Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional

1. Adanya faktor sejarah sebagai nasib bangsa terjajah.
2. Rasa cinta tanah air dari warga negara.
3. Keinginan untuk bersatu sesuai dengan peristiwa sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
4. Adanya kesepakatan dan konsesus nasional berupa lagu kebangsaan dan bendera

3.5 Faktor-faktor Penghambat Integrasi Nasional

1. Adanya ancaman dari luar seperti terorisme
2. Kondisi masyarakat yang heterogen menjadikan Negara susah untuk di integrasi
3. Kurang meratanya pembangunan menyebabkan beberapa daerah merasa saling iri.
4. Adanya faktor dalam yang bias memecah belah beberapa wilayah
5. Wilayah suatu Negara yang terlalu luas.

3.6 Jenis Integrasi

a) Berdasarkan Hasilnya

1. Asimilasi

Asimilasi ialah penggabungan dua ataupun lebih kebudayaan yang dimana hasilnya menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli, maksudnya hasil dari asimilasi yaitu sebuah kebudayaan baru yang diterima oleh semua kelompok didalam lingkungan masyarakat yang berkaitan.

2. Akulturasi

Akulturasi ialah penggabungan dua ataupun lebih kebudayaan tidak menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli di lingkungan tersebut. Seperti kebudayaan asing yang masuk akan menerima penolakan terlebih dahulu, namun kemudian dengan berjalannya waktu kebudayaan ini akan diterima sekaligus dimanfaatkan dengan tidak menghilangkan ciri khas dari kebudayaan awal/asli.

b) Berdasarkan Penyebabnya

1. Integrasi Normatif

Integrasi normatif merupakan integrasi yang terjadi disebabkan norma-norma tertentu yang ada didalam masyarakat secara

keseluruhan. Norma ini bisa menjadi hal yang menyatukan masyarakat hingga integrasi lebih mudah terbentuk.

2. Integrasi Instrumental

Integrasi instrumental ialah integrasi yang muncul secara visual dikarenakan adanya keseragaman antar individu didalam suatu lingkungan masyarakat. Contohnya seperti keseragaman pakaian, keseragaman ciri fisik, keseragaman aktivitas sehari-hari, dll.

3. Integrasi Ideologis

Integrasi ideologis yaitu integrasi yang tidak muncul secara visual, terbentuk karena adanya hubungan spiritual ataupun ideologis yang kuat berdasarkan proses alamiah dan tidak adanya paksaan. Interaksi ideologis menjelaskan adanya persamaan kepahaman ketika memandang nilai sosial, persepsi, dan tujuan antara anggota masyarakat di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

4. Integrasi Fungsional

Integrasi fungsional ada dikarenakan adanya fungsi-fungsi tertentu di masing masing pihak yang berada di masyarakat.

5. Integrasi Koersif

Integrasi koersif yaitu integrasi yang terbentuk dikarenakan adanya pengaruh kekuasaan yang dimiliki penguasa. Integrasi ini bisa bersifat paksaan.

3.7 Pentingnya Integrasi Nasional

Keberadaan masyarakat yang majemuk dalam sebuah bangsa di mana memiliki keanekaragaman budaya, sangat memerlukan proses integrasi. Karena dampak dari kemajemukan ini sangat potensial terjadinya konflik atau pertentangan. Oleh sebab itu, hendaknya setiap warga masyarakat harus menyadari dan mempunyai cita-cita bersama. Cita-

cita bersama tersebut adalah sederhana tetapi agung yaitu suatu masyarakat dimana semua golongan dapat hidup rukun, mengembangkan diri tanpa merugikan golongan lain, dan bahkan membantu mendukung golongan-golongan lain, sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Pentingnya membangun integrasi nasional adalah terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi rasa kepemilikan bersama, rasa kebersamaan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, semangat untuk berbuat demi kepentingan bersama, perasaan yang sama, kesadaran dalam membangun interaksi dan komunikasi yang baik, kerja sama dalam menghasilkan karya yang bernilai tinggi, kekompakan warga negara dalam mencapai cita-citanya, semangat menjaga negara yang bebas dari ancaman perpecahan dan kesadaran mewujudkan kerukunan hidup.

Ada beberapa peristiwa bersejarah yang telah memupuk rasa persatuan, kesatuan, dan semangat kebangsaan Indonesia antara lain yaitu; pertama, berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang berdirinya dipelopori oleh Dr. Suetomo dan didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia atau sebagai tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di daerah Jawa.

Peristiwa Sumpah Pemuda di mana telah tertuang tekad bertanah air satu Indonesia, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia tidak lagi berupa ide, melainkan telah menjelma menjadi konsep, karena telah memiliki batasan yang jelas. Konsep bangsa Indonesia menjadi aktual dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke yang merdeka dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

3.8 Urgensi yang Diperlukan dalam Integrasi Nasional

Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.

Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apa pun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.

Berikut faktor-faktor yang memicu terjadinya pertentangan dalam masyarakat.

1. Faktor Amarah

Amarahlah yang menyebabkan para warga desa melakukan pembalasan kepada satu sama lainnya, dan semuanya berujung pada kelanjutan konflik yang tiada berujung dan melebar.

2. Faktor Biologis

Para warga yang ikut dalam perkelahian atau bentrokan antar 2 desa atau warga ini tidak dipengaruhi oleh gen keturunan orang tua mereka yang tidak agresif atau suka mengagangu orang lain. Karena itu apabila ada perkelahian antar warga terjadi mereka hanya sebatas ikut-ikutan dan rasa solidaritas saja.

3. Faktor Kesenjangan Generasi

Sehubungan dengan adanya perbedaan dan atau jurang pemisah (gap) antar generasi yaitu anak dengan orangtua dapat terlihat dari bentuk hubungan komunikasi yang semakin minimal dan tidak harmonis. Hal ini ketika ada rombongan anak muda yang diberi nasihat ketika ada hiburan agar tidak melakukan kekerasan dan mabuk-mabukan tidak digubris. Yang semakin jelas ketika menyangkut hutan yaitu agar tidak melakukan penebangan pohon jati mereka warga suka juga melakukan penebangan kayu.

4. Lingkungan

Antara warga ke 2 desa yang masing masing keluarga memiliki senjata api atau senjata tradisional yang dengan bebas di miliki oleh oara warga di Indonesia bagian timur tersebut maka tak heran lingkungan sangat mempengaruhi kejadian tersebut dijadikan ajang pembalasan dendam ketika ada kasus dahulu yang belum selesai.5. Peran Belajar Model Kekerasan Pengaruh terjadinya kekesaran atau tindakan anarkis di kalangan masyarakat di Indonesia salah satunya disebabkan oleh adanya teknologi yang berkembang contohnya TV atau playstion.

Faktor faktor yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa:

1. Keutuhan dan kedaulatan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke.
2. Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Konsep wawasan nusantara dan ketahanan sebagai acuan operasional.
4. Kekayaan budaya bangsa Indonesia termasuk hasil hasil pembangunan

3.9 Dinamika Integrasi Nasional

1. Pandangan Islam

Untuk itu perlu diupayakan melalui wadah atau metode yang lain. Hal itu tergantung dad kesadaran dan kemauan baik para pemimpin Islam itu sendiri. Tentunya mereka harus bisa memilih-milih antara tujuan dengan alat. Kerukunan dan persatuan umat Islam adalah termasuk tujuan, sebab merupakan bagian dari nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Sesuai kondisi saat ini, maka prioritas pertama ialah memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui khutbah,ceramah, pengajian, kuliah, pelajaran, dan lain-lain; dengan materi tentang pentingnya memperkokoh ukhūwah Islamiyah. Khususnya kepada para remaja dan pemuda yang akan menjadi pemimpin di masa depan perlu ditanamkan nilai-nilai tentang ukhūwah Islamiyah khususnya, dan akhlāqul karīmah pada umumnya. Para pelajar dan mahasiswa dari berbagai golongan Islam perlu dibiasakan saling bertemu dan bekerjasama, dalam melakukan kegiatan-kegiatan Islam, misalnya bersama-sama menyelenggarakan peringatan hari besar Islam. Kegiatan yang dapat mengerahkan seluruh kekuatan Islam dengan sendirinya akan menampakkan syiar Islam.

2. Pandangan Kristen Protestan

Begitu banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada khususnya, akan tetapi Tuhan menempatkan umat-Nya dalam

rangka rencana menyelamatkannya. Kita sadar bahwa banyak masalah-masalah yang dihadapi, namun kita harus bersyukur bahwa sudah banyak masalah yang dapat diselesaikan walaupun hasilnya belum memuaskan. Karena situasi umum masyarakat kita kompleks dan menantang, begitu juga situasi kekristenan yang memprihatinkan karena berkaitan dengan pertumbuhan baik yang bersifat kuantitas maupun kualitas yang semu. Oleh karena itu perlu lebih kritis dalam menilai pertumbuhan yang bersifat ke dalam, artinya berkaitan dengan gereja-gereja, agar jangan terlalu gegabah untuk mengatakan sudah banyak yang kita perbuat dalam kesatuan pelayanan.

Di samping itu kita dituntut bersama atas misi yang sama terhadap pelayanan bagi masyarakat untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Kesatuan pelayanan itu didasarkan atas ketaatan dan kesetiaan kepada misi yang dipercayakan sebagai umat yang satu dan yang menerima tugas yang satu, dari Kristus untuk dunia.

3. Pandangan Kristen Katolik Pertama

Masa depan bangsa ada di tangan kita juga. Kalau kita berketutathanya memikirkan luka-luka batin, kita akan menetap dalam status quo identitas kelompok. Dalam konteks Indonesia dewasa ini kalau kelompok-kelompok masyarakat mampu membebaskan diri dari kepentingan kelompok dan berorientasi ke kesejahteraan umum (*bonum commune*), proses membangun Indonesia menuju persaudaraan sejati terjadi. Dalam orientasi itu diandaikan mampu melihat nilai-nilai luhur yang ingin diraih. Mungkin tidak disadari oleh kelompok, tetapi dalam proses akan ditemukan, bahwa yang digali adalah penghormatan terhadap martabat manusia sebagai pribadi. Dasar kemanusiaan ini akan mengembangkan semangat solidaritas.

Peneguhan timbal balik, saling mengoreksi dan hubungan persahabatan akan membawa rekan dialog menjadi makin matang, yang pada akhirnya akan menghasilkan persatuan antara pribadi. Dialog kehidupan mencakup perhatian, penghormatan dan sikap

ramah kepada orang lain mengenal, identitas pribadinya, caranya mengungkapkan, nilai-nilai miliknya. Dialog karya merupakan penemuan titik temu karya bersama dan kerjasama dengan orang lain, lintas iman/ agama/kepercayaan untuk tujuan yang ditentukan bersama. Dialog sharing iman dimaksud agar saling membagi pengalaman iman mengenal pihak lain, mengenai do'a, ungkapan ibadatnya dan lain-lain.

Akhir-akhir ini muncul di kalangan kaum muda lintas iman untuk hadir dalam upacara keagamaan, yang cukup diterima umat. Untuk dialog sharing iman ini diandalkan para peserta sudah maju tarap berfikirnya, karena mereka itu sudah yakin akan kebenaran agamanya sendiri, tetapi ingin diperkaya pengalaman bersama umat yang berbeda imannya.

4. Pandangan Hindu

Dengan pemahaman swadharma, akan terhindar dari pola pikir meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, ataupun agama orang lain, karena derajat manusia sesama ciptaan Tuhan adalah sama. Orang akan bekerja sesuai dengan profesi, dan menghargai profesi orang lain sesuai dengan swadharmanya, karena pada hakikatnya bekerja yang sesuai dengan dharma adalah merupakan pengabdian kepada Tuhan. Dengan demikian akan tercipta rasa kedamaian dan keadilan sebagai atas penunjang terciptanya kerjasama dan akhirnya menciptakan kerukunan sebagaimana yang diharapkan.

5. Pandangan Budha

Selanjutnya dengan Ucapan, Perbuatan dan Mata Pencahariannya yang baik akan membawanya kepada Sila atau Budi Pekertinya yang luhur. Sehingga bila mereka-mereka ini telah dapat menjalankannya, setidak-tidaknya berusaha memenuhi lima jalan utamanya terlebih dahulu, yaitu pengertian, pikiran, ucapan, perbuatan, dan mata pencaharian yang baik, berarti bisa menjalankan kehidupan di dunia ini yang lumrah sebagai manusia. Mengapa Sang Budha mengajarkan Pengertian yang benar sebagai jalan pertama dari

delapan jalan utama yang diajarkan. Karena pengertian yang benar dan baik itu, merupakan kunci yang utama dalam kehidupan sosial bermasyarakat di dunia ini. Dalam hubungan berumah tangga, hubungan bertetangga, hubungan dalam pekerjaan dan hubungan apa saja di dalam bermasyarakat memerlukan pengertian yang benar dan baik, sehingga hubungan-hubungan itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada keributan, atau dengan kata lain tercipta adanya kerukunan.

Tantangan dalam membentuk Integrasi Nasional

Tantangan dalam membentuk integrasi nasional adalah usaha yang dilakukan secara konseptual melalui tindak politik dan/atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara. Ancaman bagi negara maju dititikberatkan pada ancaman militer yang datang dari luar negeri, sedangkan bagi negara berkembang bersifat multidimensional dan sebagian besar berasal dari dalam negeri sendiri, baik di bidang politik, ekonomi dan social.

Uraian secara singkat tentang lembaga pemersatu yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi sipil dan militer

Lembaga *integrative* yang paling dominant dan paling penting yang mutlak diperlukan adalah kekuatan militer (TNI), yang jika diperlukan dapat memakai penguasaan dan monopolinya atas alat-alat kekerasan (alat peralatan perang – alat utama sistem persenjataan) untuk mempertahankan dan bahkan untuk membangun negara bangsa. Dalam kerangka pemikiran tradisional bahkan gejala universal kaum militer di dunia, peranan militer sebagai benteng terakhir (*mean of the last resort*) mempertahankan kebutuhan negara bangsa. Hal ini dapat dilihat sikap keras dari militer terhadap gerakan-gerakan separatis maupun kedaerahan (*primodialisme*), sebagai contoh kudeta militer di Pakistan di bawah Jenderal Musharaf, kepulauan Fiji, Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin menghadapi separatis Chechnya, dan Srilanka menghadapi gerilyawan etnik Tamil serta TNI dan Polri menghadapi gerakan-

gerakan separatis maupun kedaerahan di Indonesia mulai dari RMS tahun 1950, sampai masalah GAM di Aceh dan Papua Merdeka di Papua.

2. Partai Politik

Lembaga partai politik di Indonesia merupakan perwujudan dari ideology nasionalisme yang paling berhasil. Ideologi nasionalisme yang dibawakan oleh Partai Politik di Indonesia cukup berhasil, partai politik yang berideologi nasionalisme dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam, ini dapat dibuktikan oleh sejarah bahwa partai politik yang berazaskan etnik boleh dikatakan kurang berhasil bahkan gagal total. sebagai contoh pada Pemilu 1999 Partai Tionghoa Indonesia gagal dibandingkan partai Bhineka Tunggal Ika yang keduanya berorientasi etnik Tionghoa, dimana partai Bhineka Tunggal Ika yang majemuk berhasil memperoleh satu kursi di DPR. Sedangkan pada Pemilu tahun 1955 yang agak berhasil hanya Partai Persatuan Dayak di Kalimantan Barat Sedangkan Partai etnik lainnya di Jawa Barat gagal memperoleh kursi di DPRD maupun DPR.

Dalam sejarahnya Partai Politik merupakan alat mobilisasi vertical yang lebih cepat dibandingkan dengan birokrasi nasional baik birokrasi sipil maupun militer. Dengan sistem Pemilu di Indonesia sekarang merupakan gabungan dari sistem distrik dan sistem proposional, sehingga perwakilan daerah dan etnik terwakili. Maka partai politik mampu menjadi alat integrasi bangsa untuk menekan perlawanan etnik yang minoritas. Kita juga dapat memetik pelajaran dan pengalaman kisah sukses PAP di Singapura menunjukkan keberhasilan kebijakan rekrutmen dari Lee Kuan Yew dalam mengakomodir ketiga etnik yang ada di luar etnik mayoritas Tionghoa yakni etnik Melayu, India dan Indo (Eurasian)

3. Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional menjadi alat integrasi nasional terutama karena sifatnya yang menciptakan elite nasional yang kohesif. Pendidikan nasional mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi,

menjadi alat pemersatu baik melalui kurikulum nasional, bahasa pengantar maupun sistem rekrutmen siswa, mahasiswa maupun tenaga pengajar yang bersifat nasional. Dalam suasana otonomi daerah sekarang ini diusahakan adanya ujian lokal tetapi yang berstandar nasional, demikian juga walaupun ada ide untuk menambah muatan kurikulum lokal/kedaerahan, namun tetap kurikulum inti mengajarkan ilmu sosial dan humaniora yang bersifat integratif dan nasional.

Sifat integratif lainnya adalah pemakaian bahasa pengantar yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional disamping penggunaan bahasa lokal/daerah yang diberlakukan untuk pendidikan tingkat SD/SLTP. Cara ini akan memudahkan integrasi ke dalam sistem nasional dan sosialisasi yang sama untuk seluruh warga negara.

Sedangkan alat integrasi yang lain adalah rekrutmen siswa, mahasiswa dan tenaga pengajar yang bersifat nasional dan multi etnik, sehingga terjadi proses komunikasi, sosialisasi, asimilasi dan kulturasi dari berbagai etnik di kalangan siswa, mahasiswa dan tenaga pengajar. Adanya perguruan tinggi pada tahun 1920 di Jakarta dan di berbagai kota besar maupun di setiap ibukota propinsi dan dianggap sebagai embrio terbentuknya komunitas nasional yang bersifat multi etnik, berbicara dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan berkeinginan terbentuknya negara Indonesia.

4. Kemajuan Komunikasi dan Transportasi.

Peranan media masa nasional seperti koran, majalah, TVRI, RRI cukup penting di Indonesia sebagai alat integrasi nasional. Banyak koran maupun media masa lainnya yang terbit di Jakarta tetapi penyebarannya menjangkau sampai ke seluruh kabupaten-kabupaten, begitu juga koran lokal yang mampu menembus pasar ke daerah lainnya. Alat komunikasi lainnya adalah telepon, yang mengalami perkembangan pesat sejak pemerintahan orde baru sampai sekarang, seiring dengan modernisasi telekomunikasi yang dipelopori oleh Telkom dan Indosat. Sifat integratif dari telepon ini

dibuktikan dengan banyaknya percakapan interlokal antar kota yang mencakup rata-rata 30 % dari biaya langganan telepon perbulan.

Perkembangan yang cepat dalam bidang transportasi mengakibatkan terjadinya mobilitas geografis penduduk dapat lebih cepat, aman, nyaman, dan murah. Bentuk mobilitas penduduk dapat transmigrasi, migrasi maupun turisme baik antar daerah, nasional, regional bahkan global. Meningkatnya kegiatan mobilitas penduduk dan turisme nasional maupun lokal membawa dampak memperkuat rasa kesatuan dan kebangsaan.

3.10 Contoh Integrasi Nasional

1. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua propinsi di Indonesia (waktu itu ada 27 provinsi). Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu, misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya.
2. Sikap toleransi antarumat beragama, walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga atau saudara, kita harus saling menghormati.
3. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatra, belajar menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali.

3.11 Penutup

Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia

merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa integrasi masyarakat dapat diartikan adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga menghasilkan persenyawaan- persenyawaan berupa adanya konsesus nilai- nilai yang sama- sama dijunjung tinggi. Sedangkan disintegrasi suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan yang pada umumnya disintegrasi merupakan faktor terpenting yang dilancarkan imperialisme untuk mendominasi pemerintahan suatu negara sehingga pembangunan masyarakatnya diorientasikan pada corak Barat.

Untuk mencegah ancaman disintegrasi bangsa harus diciptakan keadaan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis dalam rangka mendukung integrasi bangsa serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.12 Soal-Soal Latihan/Tugas

- ❖ Bagaimana cara kita menyatukan keberagaman setiap daerah? Jelaskan dengan contohnya.
- ❖ Apakah dengan saling menghormati antar sesama umat dapat menjaga persatuan dan kesatuan? Jelaskanlah.
- ❖ Apa saja yang dapat memecahkan keberagaman bhinneka tunggal ika? Jelaskan.
- ❖ **Jelaskan tentang Pengertian integrasi nasional**
- ❖ **Sebutkan faktor-faktor pendorong integrasi nasional!**
- ❖ **Jelaskan faktor-faktor penghambat integrasi nasional!**
- ❖ **Jelaskan berbagai ancaman yang dapat dijumpai ketika kita membangun dan memelihara integrasi nasional!**

Bab 4

Konstitusi

Wiwit Juliana Sari

Dalam hidup bernegara, saudara dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Saudara juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain.

Pada saat saudara menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya saudara telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi.

Pada Modul 4 ini saudara akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah, saudara akan diajak untuk menelusuri konsep dan urgensi konstitusi; alasan mengapa diperlukan konstitusi; menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi; membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi; dan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi. Pada bagian akhir disajikan praktik Kewarganegaraan pada materi tersebut.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Saudara sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan:

1. Memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap perwujudan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia;
2. Mahasiswa mampu menganalisis nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah Undang-Undang Dasar dalam konteks kehidupan bernegarakebangsaan Indonesia; dan
3. Mahasiswa mampu mewujudkan konsistensi dan koherensi antar nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah Undang-Undang Dasar dalam konteks kehidupan bernegarakebangsaan Indonesia.

4.1 Konsep dan Urgensi Konstitusi

Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah *constituer*, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah *constitutio*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *constitution*, dalam bahasa Belanda digunakan istilah *constitutie*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *verfassung*, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah *masyrutiyah* (Astim Riyanto, 2009). *Constituer* (bahasa Prancis) berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala

peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 1976), dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara (Machfud MD, 2001).


Pada perkembangan berikutnya munculah dikhotomi antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar di kalangan para ahli. Penganut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar antara lain Herman Heller dan F. Lassalle. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga (Muhamad Erwin, 2012), yaitu:

1. *Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*, yang artinya bahwa konstitusi adalah cerminan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (mengandung pengertian politis dan sosiologis);
2. *Die verselbstandigte rechtsverfassung*, yang artinya bahwa konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat (mengandung pengertian yuridis);
3. *Die geshereiben verfassung*, yang artinya bahwa konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Mencermati dikotomi antara istilah *constitution* dengan *grondwet* (Undang-Undang Dasar) itu, L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, kalau *grondwet* (Undang-Undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan *constitution* (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Berangkat dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian konstitusi tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Untuk masa peradaban negara-negara belahan dunia saat ini, konstitusi (Undang-Undang Dasar) telah dipandang sebagai alat untuk menjamin perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan paham negara kesejahteraan (*welfare staat*), sekaligus sebagai sarana kontrol politik, sosial, dan ekonomi di masa sekarang dan sebagai sarana

perekayasaan politik, sosial, ekonomi untuk masa depan (Muhamad Erwin, 2012).

Lord James Bryce berpandangan yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap (permanen), dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan itu C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti, 2016). Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya (pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia). Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa *a bundle of separate laws* yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Rumusan C.F. Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke (Astim Riyanto, 2009).



Guna memahami urgensi konstitusi perlu diketahui terlebih dahulu fungsinya. Berikut beberapa fungsi dari konstitusi:

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yaitu landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang organik, Peraturan Perundang-undangan, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar (Astim Riyanto, 2009).
2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999).
3. Konstitusi berfungsi: (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; (b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya; (c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; (d) menjamin hak-hak asasi warga negara (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti, 2016).

Sistem Konstitusi

Menurut Thomas Hobbes (1588-1879) manusia diibaratkan sebagai serigala, lalu munculah adagium *homo homini lupus* (*man is a wolf to his fellow man*) yang memiliki arti yang kuat mengalahkan yang lemah. Setelah itu muncul pandangan *bellum omnium contra omnes* (perang semua lawan semua). Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah *factum unionis*. Selanjutnya timbul

perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah *factum subjectionis* (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti,2016).

Pada tahun 1651 terjadi pengalihan kedaulatan kepada *primus inter pares* (orang penting) yang kemudian berkuasa secara mutlak. Pada masa tersebut masyarakat berpandangan bahwa penguasa merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas yang tak tertandingi, hingga pada akhirnya muncul raja-raja tiran. Munculah gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitualisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas.

Konstitusi negara dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau pengusaha negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis (Astim Riyanto, 2009). Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang.

Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara (Kusnardi dan Ibrahim, 1988). Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti,2016).

Pada mulanya kehadiran paham konstitusionalisme (sistem konstitusional) adalah untuk membatasi pemerintahan jangan sampai bersifat absolut dan menuntut orang-orang yang berkuasa untuk mematuhi hukum dan peraturan. Kemudian pada perkembangannya paham konstitusionalisme/sistem konstitusional ini lebih memfokuskan pengertiannya sebagai pemerintahan yang menyelenggarakan kekuasaannya dengan berdasarkan pada konstitusi (Undang-Undang Dasar). Adapun ajaran pokok dari paham konstitusionalisme tersebut ada pada:

1. Anatomi kekuasaan di negara tersebut semuanya tunduk pada hukum;
2. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
3. Di negara tersebut peradilan diselenggarakan secara bebas dan mandiri; dan
4. Adanya pertanggungjawaban kepada rakyat.

Sementara bila melihat kepada substansi konstitusi Indonesia saat ini, UUD 1945 Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat telah meratifikasi keempat prinsip konstitusionalisme tersebut. Mengenai anatomi kekuasaan di Indonesia dapat kita liha pada Pasal 1 ayat (3), tentang jaminan HAM ada pada Pasal 26 sampai Pasal 34, untuk nuansa peradilan dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1), dan untuk prinsip akuntabilita dapat terlihat pada Pasal 23 ayat (1) (Muhamad Erwin, 2012).

Akan tetapi, pada hakikatnya penganutan ajaran tersebut tidak hanya cukup di atas kertas atau dalam dokumen formal saja. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Adnan Buyung Nasution dalam bukunya yang berjudul *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, bahwa meskipun suatu pemerintahan telah memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar

yang telah mengatur prinsip-prinsip paham konstitusionalisme tersebut, akan tetapi tidak diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan bernegara, maka pemerintahan tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai pemerintahan konstitusional (Adnan Buyung Nasution, 1995).

Atas pemahaman terhadap paham konstitusionalisme tersebut dapatlah digaris bawahi bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar mempunyai derajat supremasi dalam suatu negara, dalam artian telah menjadi roh bagi tertib hukum suatu negara.

4.2 Materi Muatan Konstitusi

Perihal yang terkandung dalam teori konstitusi itu tidak hanya memuat masalah yuridis, namun juga memuat faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Adapun suatu konstitusi dapat dikatakan memuat teori konstitusi secara lengkap apabila merupakan (Adnan Buyung Nasution, 2010):

1. Hasil filsafat, artinya pasal-pasal atau batang tubuh dari konstitusi itu merupakan pengkhususan dari sendi-sendi, dan dari sendi-sendi itu dirumuskan ke dalam suatu peraturan yang lengkap;
2. Hasil kesenian, artinya kata-kata yang digunakan di dalam konstitusi itu sederhana, yang menggambarkan dengan jelas apa yang dimaksudkan; dan
3. Hasil ilmu pengetahuan, artinya di dalam peraturan itu tidak terdapat pertentangan antara satu dengan lainnya, melainkan sistematis dan harmonis.

Selain sebagai dokumen hukum, konstitusi juga dianggap sebagai pernyataan cita-cita yakni alat untuk membentuk suatu sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Dalam kaitannya dengan itu, A.H. Struycken berpandangan bahwa undang-undang dasar (*grondwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di masa yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi dari perkembangan ketatanegaraan bangsa;

3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; dan
4. Suatu keinginan hendak dibawa kemana perkembangan kehidupan ketatanegaraan.

Ada beberapa pandangan mengenai materi muatan materi konstitusi selain yang dikemukakan A.H. Struycken di atas, diantaranya :

1. K.C. Wheare menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada dasarnya hanya tiga masalah pokok berikut (Sri Soemantri Martosoewigno, 1987):
 - a. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative, dan kekuasaan yudisial;
 - b. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain;
 - c. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara.
2. J.G. Steenbeek mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti, 2016) :
 - a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
 - b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan
 - c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar :

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif: Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan.
2. Hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XA, Pasal 28A sampai Pasal 28 J.

3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XVI, Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Undang-Undang Dasar Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari Undang-Undang Dasar oleh karena dikuatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 37, Ayat 5).
5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat (spirit) yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu.

4.3 Klasifikasi Konstitusi

Membahas tentang klasifikasi konstitusi tentunya tidak dapat dilepaskan dari teorinya K.C. Wheare yang telah mengklasifikasikannya atas (Sri Soemantri Martosoewigno, 1987):

1. *Written constitution and no written constitution* (konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis);
2. *Flexible constitution and rigid constitution* (konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid);
3. *Supreme constitution and not supreme constitution* (konstitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi);
4. *Federal constitution and unitary constitution* (konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan);

5. *Presidential executive and parlementary executive constitution* (konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer).

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang- Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang- Undang Dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara (individu) (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti,2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas.

- a. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
- b. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti,2016).

Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian Kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya di antaranya adalah Israel dan Selandia Baru.

Berkaca kepada teori klasifikasi konstitusi oleh K.C. Wheare tersebut, Konstitusi Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat) dari segi bentuk jelas merupakan konstitusi tertulis, dari sifat perubahannya yang mengacu pada Pasal 37 jelas merupakan konstitusi rijid, dari segi kedudukannya jelas merupakan konstitusi berderajat tinggi (lihat UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI), dari segi bentuk negara jelas merupakan konstitusi negara kesatuan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), dan dari segi sistem pemerintahan, UUD 1945 setelah perubahan merupakan konstitusi sistem pemerintahan presidensial (Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Muhamad Erwin, 2012).

4.4 Perubahan Konstitusi

Dipandang dari corak materi perubahan atas suatu konstitusi, maka perubahan atas suatu konstitusi itu dibedakan atas perubahan konstitusi secara *renewel* dan secara *amandement*. Perubahan konstitusi secara *renewel* dimaksudkan bahwa perubahan konstitusi tersebut dilakukan secara total atau menyeluruh, dalam artian berubahnya undang-undang dasar oleh karena digantikan oleh Undang-Undang Dasar yang baru dan yang terdahulu sama sekali tidak dipakai lagi. Sedangkan perubahan konstitusi secara *amandement* sifat perubahannya hanya menambahkan, mengurangi ataupun menyempurnakan undang-undang dasar yang terdahulu.

Dalam kaitannya dengan sulit atau tidaknya perubahan konstitusi, K.C. Wheare mengemukakan bahwa ada empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya. Adapun keempat sasaran tersebut ialah:

1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar atau dikehendaki;
2. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan;
3. Pada negara serikat, diharapkan agar kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri;
4. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas bahasa atau kelompok agama atau kebudayaannya mendapat jaminan.

Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian, karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

Peletakan sejarah bagi Negara Indonesia dalam pengesahan kepemilikannya atas suatu konstitusi pertama kali yakni di usia satu hari setelah menyatakan kemerdekaannya (18 Agustus 1945) dengan nama Oendang-Oendang Dasar oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri atas 21 orang dengan 6 orang anggota tambahan bersidang di Jakarta untuk penetapan Undang-Undang

Dasar dengan bahan rapat berupa Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang telah diterima Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam rapat tersebut telah diputuskan bahwa:

1. Satu Kata "Mukaddimah diganti dengan "Pembukaan."
2. Pada alinea ke-4, pada kalimat "Hukum Dasar diganti dengan Undang Undang Dasar.
3. Dalam Preamble (Piagam Jakarta), anak kalimat: "Berdasarkan kepada Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa."
4. Pasal 6 ayat 1, "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, kata-kata dan beragama Islam dicoret.
5. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka Pasal 29 ayat 1 menjadi "Negara berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa," sebagai pengganti "Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Namun demikian, setelah resmi disahkan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pokoknya benar-benar dijadikan alat saja untuk sesegera mungkin memberituk negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang dimaksudkan sebagai Undang-Undang Dasar sementara yang menurut istilah Bung Karno sendiri merupakan *revolutie-grondwet* atau Undang-Undang Dasar Kilat, yang memang harus diganti dengan yang baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan tegas dalam ketentuan asli Aturan Tambahan Pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar."

Dalam perjalanannya sebelum 27 Desember 1949 (saat digantinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat), Undang-Undang Dasar 1945 ini seringkali berlaku secara "nominal" (ada beberapa pasal yang keberlakuannya tidak senyatanya seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar), di tingkat internal terutama terhadap adanya dikhotomi pada waktu keluarnya Maklumat 14 November 1945 yang memerintahkan perubahan sistem kabinet dari sistem presidensiil ke sistem parlementer, padahal yang berlaku sebagai konstitusi pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sistem pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sistem presidensiil."

Kemudian secara eksternal, kurang efektifnya pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini disebabkan pula dengan keadaan bangsa Indonesia yang berhadapan dengan Pemerintah Belanda yang masih berkeinginan untuk menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Berbagai upaya ditempuh oleh Belanda baik secara militer ataupun secara politik. Secara militer Pemerintah Belanda berupaya menancapkan kekuasaannya dengan menggelar Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II pada tahun 1948. Pada sisi lain secara politik Pemerintah Belanda kembali menerapkan politik adu domba dengan cara mendirikan dan mensponsori berdirinya beberapa negara kecil Negara Pasundan, Negara Irian Barat, dan sebagainya. Dengan bentuk Indonesia yang terpecah-pecah itu diharapkan kekuatan Pemerintah Republik Indonesia dapat berada di bawah kendali Pemerintah Belanda.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

Keadaan Indonesia pada masa 1945-1949 begitu mengundang perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang atas pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 diadakanlah Kompetensi

Meja Bundar (*Round Table Conference*) di Den Haag. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan Bijeenkost voor Federal Overleg (B.F.O.) serta wakil Nederland dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

Konferensi Meja Bundar tersebut berhasil menetapkan tiga hal, yaitu:

- a. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat;
- b. Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu (a) Pemerintah RIS; (b) status uni; dan (c) persetujuan perpindahan; dan
- c. Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.

Sejalan dengan bentuk negara yang telah berubah tersebut, maka diupayakanlah pula untuk membentuk konstitusinya. Pada akhirnya rancangan Undang-Undang Dasar untuk Negara Republik Indonesia Serikat itu disepakati bersama untuk diberlakukan sebagai undang-undang dasarnya negara RIS dengan nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS).

Bagi Negara Republik Indonesia, bentuk serikat yang dianut oleh Konstitusi RIS 1949 adalah sekadar siasat saja. Yang senantiasa dicita-citakan untuk diwujudkan adalah negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, yang dalam hal ini bertindak juga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur, telah diadakan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat dan A. Halim sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Dalam Piagam Persetujuan itu mengenai undang-undang dasar, telah disetujui untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bersama-sama kembali ke negara kesatuan (Sri Soemantri Martosoewigno, 1987).

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Sebagai wujud dari hasil pemilihan umum tahun 1955, maka dibentuklah Badan Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada tanggal 10 November 1956. Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara. Hal ini perubahan sama sekali. Padahal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu jelas merupakan Undang-Undang Dasar yang masih bersifat sementara dan belum pernah dipergunakan atau diterapkan dengan sungguh sungguh. Satu-satunya kesempatan untuk menerapkannya adalah di masa Orde Baru selama 30 tahun. Itupun berakibat terjadinya stagnasi atas dinamika kekuasaan. Siklus kekuasaan berhenti, menyebabkan Presiden Soeharto seakan terpenjara dalam kekuasaan yang dimilikinya, makin lama makin mempribadi secara tidak rasional. tulah akibat dari diterapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen, apalagi jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan tidak cukup mumi dan tidak cukup konsekuen.

4. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (5 juli 1959-Sekarang)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kembali berlaku sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia hasil amandemen ini pula dibuat dengan lebih terperinci.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni:

1. Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999.
2. Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000.
3. Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001.
4. Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.

Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR dapat digambarkan sebagai berikut (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti,2016):



4.5 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia secara tertulis, peraturan perundang-undangan haruslah tersusun secara hierarkhis (susunan atas bawah). Di mana peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mendasari peraturan yang lebih rendah tingkatannya,

sebaliknya peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya (Muhamad Erwin, 2012).

Sejak bangsa kita merdeka pada tahun 1945, Indonesia baru punya pengaturan secara tertulis mengenai hierarkhi peraturan perundang-undangan di tahun 1966 melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dengan susunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. TAP MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan-Peraturan Pelaksana lainnya.

Keberlakuan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 berlangsung selama 34 tahun di negeri ini. Seiring dengan kehendak reformasi yang menggandeng konsep otonomi daerah maka TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 digantikan oleh TAP MPR No. II/MPR/2000 dengan susunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. TAP MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah.

TAP MPR No. III/MPR/2000 ini hanya berlaku selama empat tahun, karena dipandang mengandung kesalahan yang cukup mendasar terutama pada penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di bawah Undang-Undang, yang artinya PERPU itu sendiri tidak

dapat menggantikan Undang-Undang, padahal hakikatnya PERPU sangat diperlukan untuk menggantikan Undang-Undang dalam situasi yang genting atau dalam keadaan yang memaksa. Kalau derajat atau pada letaknya ada di bawah mana mungkin bisa menggantikan yang lebih tinggi derajatnya dan pengaturan ini bertentangan pula dengan UUD 1945.

Kemudian perspektif hukum administrasi karakter Ketetapan MPR bersita penetapan (*beschikking*), tidak bersifat mengatur (*regeling*), sementara salah satu syarat dari perundang-undangan adalah mengatur (*regeling*). Dengan demikian Ketetapan MPR bukanlah bagian dari perundang-undangan.

Atas pemikiran tersebut, maka pada tanggal 24 Mei 2004. TAP MPR No. MPR/2000 dicabut dan digantikan oleh UU No. 10 Tahun 2004. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. TAP MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah (PERDA Provinsi, PERDA Kabupaten/Kota; PERDES/Peraturan yang Setingkat).

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia Kembali diperbaharui melalui UU No. 12 Tahun 2011. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);

3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres); dan
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Peraturan Kabupaten atau Kota.

4.6 Selintas mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi yang lahir pasca-amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini adalah sebagai konsekuensi adanya konflik konstitusional yang tidak "pas" kalau diselesaikan oleh peradilan yang ada. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang sederajat dengan MA, DPR, MPR, DPD, BPK, dan Presiden Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan Mahkamah Konstitusi hanya berkedudukan di ibukota negara.

Lingkup kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Adapun yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah permasalahan ketatanegaraan yang meliputi: pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Selain itu dalam fungsi dan tugasnya yang terbaru adalah memutus sengketa pemilihan kepala daerah.

Dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengajuannya dilakukan oleh pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perorangan, kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik atau privat ataupun lembaga negara dalam bentuk permohonan pengujian.

Sebagaimana diatur pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa pengujian konstiusionalisme suatu undang-undang dimungkinkan bisa dilakukan secara formal dan materiil (Pasal 51 ayat (3)). Pengujian secara formal menelaah apakah pembentukan undang-undang telah memenuhi prosedur pembentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pengujian undang-undang secara materiil memeriksa apakah materi mutan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat saja melalui putusannya menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun membatalkan keberlakuannya, karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dalam konteks itu Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi dalam mengontrol kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam menghasilkan suatu produk Undang-Undang, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi kontrol dalam suatu sistem hukum yang mengatur kehidupan bernegara.

4.7 Rangkuman

Dalam arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan

HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka dapat melahirkan masalah konstusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

4.8 Latihan

1. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apakah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan kehidupan masa kini? Jika belum, apakah aturan tersebut perlu dilakukan perubahan? Mengapa demikian?

Bab 5

Wawasan Nusantara

Euis Eka Pramiarsih

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional.

cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Prancis Thailand Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat *Wanus*. *Wanus* ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (*contour* atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang:

- Satu kesatuan wilayah
- Satu kesatuan bangsa
- Satu kesatuan budaya
- Satu kesatuan ekonomi
- Satu kesatuan hankam.

Wawasan Nusantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan *Wanus* akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam “koridor” *Wanus*.

Indonesia Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang Beragam, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam (SDA). Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara dan satu tanah air.

Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya (regional atau internasional). Dalam hal ini bangsa Indonesia memerlukan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita serta tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut WAWASAN NUSANTARA. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sentosa.

Di dalam Modul “Wawasan Nusantara” ini mempunyai beberapa Konsep yaitu:

1. Pengertian dari wawasan nusantara.
2. Unsur – unsur dari wawasan nusantara
3. Hakikat dari wawasan nusantara.
4. Kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara.
5. Arah pandang wawasan nusantara.

Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal yaitu:

1. Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah, kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaaan, kesengsaraan, kemiskinan dan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik *Divide et impera*. Dengan adanya politik ini orang-orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri. Dalam setiap perjuangan melawan penjajah selalu ada pahlawan, tetapi juga ada pengkhianat bangsa.
2. Kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah, secara historis wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah

Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939 dimana laut territorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 (tiga) mil. Dengan adanya ordonansi tersebut, laut atau perairan yang ada diluar 3 mil tersebut merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Sebagai bangsa yang terpecah-pecah dan terjajah, hal ini jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung kita dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Untuk bisa keluar dari keadaan tersebut kita membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi bangsa yang bersatu. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah baru terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka yaitu ketika Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut territorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mili melainkan selebar 12 mil dan secara resmi menggantikam Ordonansi 1939. Dekrasi Djuanda juga dikukuhkan dalam UU No.4/Prp Tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi:

- a. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia
- b. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut
- c. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.

Keluarnya Deklarasi Djuanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara dimana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. UU mengenai perairan Indonesia diperbaharui dengan UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Djuanda juga diperjuangkan dalam forum internasional. Melalui perjuangan panjang akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April menerima "*The United Nation Convention On The Law Of the Sea*" (UNCLOS). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut Indonesia diakui sebagai negara dengan asas Negara Kepulauan (*Archipelago State*).

5.1 Pengertian Wawasan Nusantara



Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.

Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuno yakni nusa yang berarti pulau, dan antara artinya lain. Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik. Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggung jawabkan.

Teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain:

A. Paham Lucian W.Pye dan Sidney

Dalam buku *Political Culture and Political Development* (Princeton University Press, 1972), mereka mengatakan :*"The political culture of society consist of the system of empirical believe expressive symbol and values which devidens the situation in political action can take place, it provides the subjective orientation to politics.....The political*

culture of society is highly significant aspect of the political system". Para ahli tersebut menjelaskan adanya unsur-unsur obyektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa, kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan.

Berikut beberapa pengertian wawasan nusantara, diantaranya adalah:

1. Menurut Wan Usman, "Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam."
2. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu "cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia pada hakikatnyamerupakan perwujudan dari kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan (HANKAM). Sebagai Wawasan Nasional Indonesia

5.2 Isi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara mencakup:

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti:
 - a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang

- hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti:
- a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupannya.
 - c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti:
- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti:
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa

5.3 Unsur-Unsur Wawasan Nusantara

1. Wadah (*Contour*)

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik.

2. Isi (*Content*)

Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan **UUD** 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Isi menyangkut dua hal, pertama realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan, kedua persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

3. Tata laku (*Conduct*)

Hasil interaksi antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari :
Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan

mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional

5.4 Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan dan orang per orang.

5.5 Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia.

1. Kedudukan

Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat

Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

2. Fungsi

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Tujuan

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi disegala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

5.6 Arah Pandangan Wawasan Nusantara

1. Arah Pandang Ke Dalam

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya

disintegrasikan bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

2. Arah Pandang Ke Luar

Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerja sama dan sikap saling menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera pada Pembukaan UUD1945

5.7 Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
2. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama
3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
4. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan Nasional

5. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

5.8 Latihan

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut...
 - a. Geostrategi
 - b. **Wawasan Nusantara**
 - c. Wawasan kebangsaan
 - d. Geopolitik
2. Perhatikan faktor di bawah ini!
 - 1) Faktor geostrategis
 - 2) Faktor geografis
 - 3) Faktor perkembangan wilayah Indonesia
 - 4) Faktor geopolitik

Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara yaitu nomor

- a. **1, 2, 3, dan 4**
- b. 1, 2, dan 3
- c. 1 dan 3
- d. 1, 2, dan 4

Soal Esay:


1. Mengapa Wawasan Nusantara selalu dikaitkan dengan pancasila?
2. Apa Kedudukan Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia

Bab

6

Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Indrawati



Hubungan antara negara dan warga negara mempunyai sebuah hubungan timbal balik (resiprokalitas).

Menurut Thomas Hobbes, mengatakan bahwa fungsi negara adalah menertibkan kekacauan atau *chaos* dalam masyarakat. Walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian dan lain-lain (Lovabyta, normasari, waskito, 2015:2)

Warga negara memiliki hak dan kewajiban, di negara Indonesia hak dan kewajiban diatur dalam UUD 1945. Masalah pokok antara negara dengan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Setiap warga negara diberikan kebebasan oleh negara dalam bentuk hak dan kewajiban semua sama.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga Negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga Negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Oleh karenanya, kita sebagai warga Negara yang berdemokrasi harus membangun dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga Negara dan tidak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

6.1 Konsep Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Di dalam tradisi budaya Indonesia sejak dahulu ketika wilayah Nusantara diperintah oleh raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis (etika dan estetika) dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja sebagai bentuk penghambaan total.

Keadaan yang sama berlangsung pula ketika masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda maupun masa pendudukan Jepang. Perputaran kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijajah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berantai, sambung menyambung dan tanpa henti, sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan dengan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak dari pada kewajiban. Akibatnya tumbuh mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan, akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah “*strong sense of entitlement*”.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dan bagaimanakah hubungan keduanya?

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. **Wajib** adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak

tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (**Notonagoro, 1975:15**).

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut Utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill (1996:82) yang menyatakan bahwa lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang, menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain.

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan dengan sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Konsep hak dan kewajiban warga negara atau manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi Negara (Yasin, 2015: 100).

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat dimaknai bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya

tergantung kepada kita sendiri. Banyak sekali contoh hak dalam kehidupan berwarga dan bernegara, diantaranya:

- Setiap warga negara bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
- Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
- Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan.

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Banyak sekali contoh kewajiban yang harus kita tunaikan dalam kehidupan, jika anda sebagai seorang pelajar maka contoh kewajiban yang harus anda penuhi adalah:

- Mengikuti tata tertib belajar.
- Mematuhi dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengajar.

6.2 Urgensi Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk di kaji mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintah demokrasi, hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin. Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional kedalam berbagai peraturan perundang-undang sangat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang ketika mengoptimalkan tugas kenegaraan.

Sedangkan bagi masyarakat atau warga negara hal itu merupakan pegangan atau pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab (Handayani, 2015: 2-3).

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi terjadinya pertentangan karena antara hak dan kewajiban tidak seimbang.

Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi kenyataannya banyak warga Negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Seperti menjadi seorang pejabat tidak cukup hanya memiliki pangkat saja akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti itu, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan social yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga Negara harus tau hak dan kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.

Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang, apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu diperlukannya harmoni kewajiban dan hak Negara dan warga Negara, agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh Negara.

6.3 Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak Negara dan warga Negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga Negara yang meliputi:

1. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar tersebut. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan beragama, dan juga merupakan bagian yang diatur dalam UUD. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 29 Ayat (1 dan 2) sbb:

- Ayat (1) : "Negara berdasar atas Ketuhana Yag Maha Esa"
- Ayat (2) : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

2. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses, pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke

generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban.

Tujuan pendidikan nasional terdapat dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan undang-undang”.

Jika kita melihat fungsi-fungsi negara (*function of the state*) dalam lingkup pembangunan negara (*state-building*) cakupannya meliputi berikut:

- a. Fungsi minimal : melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan.
- b. Fungsi madya : menangani masalah-masalah eksternalitas, seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli.
- c. Fungsi aktivis : menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan.

Berdasarkan klasifikasi fungsi negara tersebut, penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi madya dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Oleh karenanya penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting.

3. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

Sesuai semangat Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya adalah kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai

kerja sama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional ada dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat.

Dengan demikian sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian “sektor ekonomi rakyat”, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilikannya oleh rakyat banyak.

4. Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan Negara Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri. Mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat.

Keamanan nasional suatu negara salah satu evolusi di era modern saat ini adalah dimana sekala ancaman tidak hanya ditargetkan pada sistem semata namun dapat menargetkan infrastruktur kritis suatu negara. Oleh sebab itu, untuk menanggapi ancaman maka suatu negara membutuhkan pengolahan keamanan melalui regulasi kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat populasi terbesar di dunia akan membutuhkan pertahanan maupun keamanan baik dari segi regulasi maupun badan khusus yang menanggapi permasalahan. Dengan demikian, kebutuhan membangun pertahanan dan keamanan nasional sangat penting dan Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman beberapa negara dan membutuhkan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan (Yasin, 2015:103).

6.4 Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

1. Sumber Historis

Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). John Locke adalah seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu:

a. Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan.

Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

b. Revolusi Amerika (1276)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

c. Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal yaitu : hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), dan persaudaraan (*fraternite*).

2. Sumber Sosiologis

Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi sekonyong-konyong menjadi pemaarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Situasi yang bergolak seperti itu dapat dijelaskan secara sosiologis karena memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu.

Menurut (Wirutomo, 2001:6) kita mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini yang terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita.

3. Sumber Politik

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, yang disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

- a. Mengamandemen UUD NRI 1945,
- b. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),
- c. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
- d. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, (otonomi daerah),
- e. Mewujudkan kebebasan pers,
- f. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

6.5 Rangkuman

1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan

melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.
3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang.
4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban.
5. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya.
6. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.

Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Karena adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum

cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan masyarakat, dan penghormatan HAM.

6.6 Latihan

Bab 7

Demokrasi dan Dinamikanya di Indonesia

Tati Sarihati

Setiap negara di dunia tidak ada satupun yang ingin di cap sebagai negara yang tidak demokratis. Mereka berusaha untuk menerapkan asas, ciri, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegaranya masing-masing. Ada yang menyatakan negara yang modern adalah negara yang menerapkan demokrasi di negara tersebut, artinya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan adanya pengakuan terhadap jaminan harkat dan martabat manusia sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dua asas ini menjadi fondasi pelaksanaan demokrasi di suatu negara.

Demokrasi berdasarkan kata harfiahnya berasal dari bahasa Yunani, *demokratia*, di mana kata *demos* berarti rakyat (“si miskin” atau “banyak”), dan kata *kratien* atau *kratos* berarti pemerintahan. Menurut

asal-usul sejarahnya, demokrasi itu haruslah langsung (*direct democracy* tanpa media perantara/perwakilan)¹. Heywood menyatakan bahwa tradisi politik demokrasi dipahami sebagai demokrasi yang dikuasai oleh massa yang bodoh dan tidak mengetahui kebenaran, bila diusut kembali pada masa Yunani Kuno. Makna kata demokrasi berdasarkan bahasa Yunani adalah pemerintahan oleh banyak orang.

Menjelang abad ke-19 para pemikir politik kemudian mengembangkan pengertian demokrasi tersebut, bahkan semua terlihat adalah demokrasi. Dimana aliran pemikir politik pada masa itu seperti liberal, konservatif, sosialis, komunis, anarkhis dan bahkan fasis telah berhasrat sekali untuk menyatakan kebajikan demokrasi dan mempertunjukkan kepercayaan demokratik mereka.

Demokrasi adalah phenomena yang ambigu, karena dalam kenyataannya ada sejumlah teori atau model demokrasi yang masing-masing menawarkan versi pemerintahan populernya sendiri. Tidak hanya ada sejumlah bentuk dan mekanisme demokrasi, tapi juga, secara fundamental, sedikit perbedaan mendasar dimana pemerintahan demokrasi dapat dibenarkan. Demokrasi klasik, berdasarkan model Athena, diberi ciri-ciri dengan partisipasi langsung dan berkelanjutan oleh rakyat dalam proses pemerintahan. Demokrasi pretektif adalah terbatas dan bentuk tidak langsung pemerintahan demokrasi yang diatur untuk memberikan individu-individu dengan arti pertahanan melawan pemerintah. Terakhir, demokrasi rakyat, yang berakar dalam Marxisme ortodoks, menerjemahkan demokrasi dalam pola pencarian yang membawa persamaan sosial dengan pengkolektifan kekayaan. Berdasarkan pernyataan di atas dapat dimengerti mengapa banyak sekali makna atau penafsiran mengenai demokrasi. Sehingga, tidak salah apabila Bernard Crick menyatakan bahwa demokrasi adalah istilah politik yang paling tidak memilih-milih, yang berarti bahwa kata demokrasi adalah hal yang berbeda dengan orang yang berbeda.²

¹ Andrew Heywood, 2000, *Key Concepts in Politics*, New York: Palgrave, hlm. 125

² Andrew Heywood, 2000, *Key Concepts in Politics*, New York: Palgrave, hlm. 121

Untuk menjamin suatu pemerintahan yang demokratis hampir setiap Negara dalam pelaksanaan pemerintahan ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan dilaksanakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

7.1 Sejarah Perkembangan Demokrasi

Fondasi demokrasi berasal dari Yunani Kuno, bukan hanya kata, tetapi juga sistem pemerintahan yang telah berkembang terutama di negara kota (*polis*) Athena selama dua setengah abad. Hal ini terutama didukung oleh adanya kesadaran dari sebagian besar individu Athena yang terlibat dalam suatu perdebatan dengan penuh semangat tentang prinsip-prinsip suatu masyarakat yang baik dan aplikasinya, yang berproses menjadi inti dari kehidupan politik mereka. Meskipun demikian, Herodotus, Plato dan Aristoteles sendiri mengakui bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang buruk.

Bentuk Negara menurut Aristoteles

Siapa yang memerintah?

	Satu	Beberapa	Banyak
Sendiri	Tirani	Oligarki	Demokrasi
Keuntungan untuk siapa?			
Bersama	Monarki	Aristokrasi	Politi

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa bentuk Negara demokrasi menjadi salah satu bentuk Negara yang buruk dikarenakan demokrasi pada masanya dijalankan oleh banyak orang yang memerintah demi keuntungan pribadi.

Konsepsi demokrasi telah berubah dalam 2000 tahun dapat dilihat dengan merujuk pada karya-karya dari dua pemikir politik besar abad ke-17 dan 18 yaitu Thomas Hobbes, seorang filosof politik Inggris, dan Jean Jacques Rousseau, seorang filosof politik Perancis. Hobbes menyebut “demokrasi” secara tidak langsung dan ringkas dalam karya utamanya, *Leviathan*. Pemikiran tentang penjagaan diri (*self-preservation*) merupakan tujuan utama manusia, dan bahwa masyarakat harus diperintah untuk membatasi hasrat kekerasan dari manusia.

Penulis lain seperti John Locke, seorang filosof politik Inggris abad ke-17, dan Charles Montesquieu, seorang filosof politik Perancis abad ke-18, mengikuti pendapat Hobbes ini. Bagi Montesquieu, pemerintahan demokrasi tidak dapat berlaku cepat dan lebih baik dari pada oligarki dan atau otokrasi, karena senantiasa diadakan dahulu mufakat orang banyak. Oleh karena itu untuk membangun suatu sistem pemerintahan demokrasi, *Montesquieu* membagi kekuasaan (*separation of power*) dalam 3 jenis, yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Suatu penilaian yang berbeda tentang demokrasi dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Rousseau. Ia berpendapat bahwa dalam pengertian yang tepat, tidak ada demokrasi yang asli pernah ada atau akan selalu ada, karena “hal ini bertentangan pada pengaturan alam yaitu sejumlah besar harus memerintah dan beberapa diperintah”. Ia menyimpulkan bahwa hanya jika orang itu adalah tuhan, maka mereka dapat memerintah dirinya secara demokrasi. Oleh karena itu, bagi Rousseau demokrasi ini dapat dijalankan melalui perwakilan.

Definisi demokrasi dari Rousseau merupakan bukti dalam diskusi-diskusi atas konstitusi Amerika Serikat yang diusulkan pada tahun 1787. James Madison membuat perbedaan yang sama di antara suatu demokrasi langsung dan suatu pemerintahan representatif (yang

disebut suatu republik) seperti yang dilakukan Rousseau. Menurut Madison, perbedaan yang benar di antara (suatu demokrasi dan suatu republik) bahwa dalam suatu demokrasi, rakyat bertemu dan menjalankan pemerintahan secara pribadi; dalam suatu republik, mereka berkumpul dan menatanya oleh perwakilan-perwakilan atau agen-agen mereka. Sehingga dalam Konstitusi Amerika Serikat tidak tercantum kata-kata “demokrasi” mengingat para *the founding fathers* Amerika Serikat masih merasakan sifat pejoratif dari kata atau konsep demokrasi tersebut.

Demokrasi secara harfiah menempatkan posisi rakyat sebagai yang menjalankan pemerintahan, menuntut adanya kesetaraan di dalam masyarakat. Secara umum, demokrasi pada dasarnya menurut Abraham Lincoln suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*from the people, by the people, and for the people*) yang secara prosedural para pemimpin dan perwakilan rakyat baik langsung maupun melalui partai politik dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Pemerintah dari rakyat berarti masyarakat sebagai suatu keseluruhan adalah berdaulat dan kekuasaan negara adalah hanya *legitimate* jika hal ini menurut kehendak bebas dan persetujuan oleh rakyat. Hal inilah yang seringkali disebut sebagai demokrasi perwakilan yang merupakan ciri dari demokrasi liberal kontemporer.

7.2 Pengertian Demokrasi

Demokrasi Klasik

Berbagai model demokrasi yang telah berkembang memiliki pemikiran yang beragam tentang keterlibatan ‘rakyat’ dalam pembuatan kebijakan. Keterlibatan rakyat ini dalam banyak sistem demokrasi menjadi terbatas hanya pada proses pemberian suara (*voting*) dan keterikatan dari keputusan mayoritas. Pemahaman demokrasi populer ini menempatkan keharusan adanya suara yang sama (*equal vote*) di antara warga negara dan kekuasaan mayoritas.

Demokrasi modern

Inti demokrasi adalah sistem nilai, prosedur, dan institusi (kelembagaan) yang memungkinkan rakyat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Aturan demokrasi lebih berdasarkan pada pembagian kekuasaan daripada ketundukan/kepatuhan. Demokrasi tidak seperti mesin yang sekali dipasang akan berjalan tanpa masalah. Demokrasi bergantung pada kondisi-kondisi tertentu yang harus secara berkala diperbaharui. Demokrasi ialah suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat

7.3 Dilema Demokrasi

Menurut Alexis de Tocqueville dalam karya utamanya, *Democracy in America* (1835), demokrasi itu dapat menciptakan suatu '*tyranny of the majority*', di mana hak-hak minoritas dapat terancam oleh massa yang tidak toleran. Benjamin Franklin, salah satu pendiri Amerika Serikat. Salah satu karakteristik dasar dari demokrasi itu sendiri adalah adanya *majority rule*. Di negara-negara demokratis proses legislasi dilakukan oleh sekelompok orang yang dipilih melalui suara terbanyak dari masyarakat. Setiap individu menawarkan gagasannya dalam pasar ide dan kepada individu lain dan apabila gagasan tersebut mendapat suara mayoritas dari populasi, maka ia bisa dilegislasikan dalam bentuk perundang-undangan dan diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan.

Namun situasi seperti ini tidaklah seideal dalam angan-angan teori. Pada praktiknya demokrasi kerap dijadikan alasan untuk menjustifikasi wewenang mayoritas yang tidak terbatas. Legitimasi oleh 51% dari populasi dianggap sebagai satu-satunya syarat mutlak untuk meloloskan suatu peraturan maupun mengimplementasi suatu kebijakan, tanpa dikaji kembali apakah kebijakan tersebut mengakibatkan ketidakadilan bagi individu maupun kelompok lain.

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam demokrasi adalah kepemimpinan, di mana melalui mekanisme pemilihan pun demokrasi seringkali terjebak dalam pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin yang “ignorant” dan tidak diinginkan oleh rakyat dalam suatu periode kepemimpinan tertentu. Menurut Robert Michels dalam karyanya *Political Parties*, seringkali organisasi sosial maupun partai politik yang asal pembentukannya be-roh-kan demokrasi, lambat laun terjebak pula dengan praktik-praktik oligarki. Hal inilah yang disebutnya sebagai *the Iron Law of Oligarchy*.

Tesis Robert Michels tentang Hukum Besi Oligarki (*The Iron Law of Oligarchy*) bahwa di setiap organisasi partai politik, pada hakikatnya hanya dikuasai segelintir elite. Dibuktikan dengan maraknya politik keluarga di tubuh parpol akan mengarah pada dinastitokrasi politik. Pada saat itu, suatu partai dikuasai dan dikelola sebuah keluarga besar. Parpol seolah menjadi kerajaan keluarga yang dikuasai dan dikelola turun-temurun. Kondisi ini akan membahayakan proses demokrasi yang dibangun karena akan memengaruhi kelembagaan politik internal partai. Parpol pun tidak akan kunjung terlembaga sebagai organisasi modern dan demokratis. Dinastitokrasi politik tidak hanya akan menutup peluang kader atau aktivis partai yang benar-benar berjuang meniti karier politik dari bawah, tetapi juga mendorong berkembangnya personalisasi kekuasaan dan menyuburkan kepemimpinan oligarkis partai. Pada tahap itulah akan bertambah subur oligarki elite dan dinastitokrasi politik di internal parpol.

Perkembangan Demokrasi Kontemporer

- Seiring dengan perkembangan zaman, demokrasi pun sering dikaitkan bukan saja dengan azas perwakilan melainkan pula adanya *musyawarah atau deliberasi (deliberation) dalam proses pengambilan keputusan*. Hal ini senada dengan pendapat Bernard Crick yang mendefinisikan politik sebagai aktivitas yang mana perbedaan kepentingan dengan suatu satuan aturan tertentu dikonsiliasi dengan pemberian mereka suatu andil pada kekuasaan dalam proporsi kepentingan mereka pada kesejahteraan dan

kelangsungan dari komunitas keseluruhan. Demokrasi ialah perluasan kesempatan rakyat berpartisipasi dalam proses politik.

- Bagi John S. Dryzek (2000:v) *under deliberative democracy, the essence of democratic legitimacy should be sought instead in the ability of all individuals subject to a collective decision to engage in authentic deliberation about that decision.* Konsepsi demokrasi dari pemikiran demokrasi deliberatif menempatkan kesempatan untuk berpartisipasi efektif dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pembuatan keputusan merupakan suatu hal yang jauh lebih penting. Pemerintahan yang demokratis memungkinkan munculnya akuntabilitas politik, bersikap responsif pada tuntutan masyarakat, serta perluasan partisipasi dari rakyat dalam segala bidang. Prinsip partisipasi dalam demokrasi deliberatif menekankan upaya pencapaian konsensus dalam partisipasi warga negara yang bebas dan setara.
- Secara teoretis, deliberasi dengan istilah asli Indonesia berarti “musyawarah”, di mana budaya bermusyawarah memang tradisi bangsa Indonesia ketika akan memecahkan masalah kemasyarakatan. *Musyawarah bertujuan mencari titik temu/persamaan atau kompromi antara pihak-pihak yang terlibat konflik (mufakat).* Di era modern, budaya musyawarah ini diadopsi dalam simbol-simbol kenegaraan Indonesia, seperti dalam sila ke-4 Pancasila, namun setiap pemerintahan di Indonesia selalu menggunakan demokrasi dengan menekankan pada prinsip “musyawarah untuk mufakat” seringkali hanyalah jargon politik tanpa dipraktikkan dalam kehidupan politik nyata ketika proses pembuatan kebijakan dilakukan. Munculnya konsep demokrasi deliberatif dalam khazanah Ilmu Politik dari Barat, seakan-akan konsep “musyawarah” ini mendapatkan suatu landasan teoretis bagi implementasinya di Indonesia terutama dikaitkan dengan peralihan pemerintahan yang otoriter menuju demokratis ini.
- Tema sentral dari studi demokrasi kontemporer adalah demokratisasi, Konsekuensinya:
 1. Liberalisasi → perluasan kesempatan rakyat berpartisipasi dalam proses politik

2. Perluasan ruang lingkup (*scope*) isu yang menjadi bahan perdebatan dalam pemerintahan
3. Pergeseran peran pemerintah: *government* → *governance*
4. Pergeseran paradigma: *state centred* → *society centred*
5. Kontrol masyarakat yang lebih nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan aktor-aktor yang otonom dan kompeten dalam ruang-ruang publik.

7.4 Demokratisasi

Transisi demokrasi dimaknai oleh Juan Linz sebagai suatu proses terbentuknya suasana ketika seluruh masyarakat politik, pimpinan maupun warganya, menggunakan kerangka demokrasi sebagai satu-satunya aturan main (*the only game in town*) dalam memperjuangkan kepentingan politik mereka.

Demokratisasi melibatkan pengenalan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti transparansi dan pertanggungjawaban ke dalam pembuatan kebijakan-kebijakan melalui perangkat hukum. Untuk itu, menurut Larry Diamond, dibutuhkan reformasi inkremental, melalui proses tawar-menawar, dialog, serta membangun konsensus ketimbang membuka konfrontasi.

Dalam suatu sistem politik, semua sikap, nilai dan perasaan politik bersama dalam suatu masyarakat mempengaruhi apa yang mereka akan lakukan. Hal ini akan menentukan budaya politik suatu bangsa. Aspek terpenting dari budaya politik ini adalah legitimasi dari pemerintahan. Para warga negara memandang suatu pemerintah itu *legitimate*, sehingga mereka harus mematuhi hukum-hukum yang dibuat pemerintah tersebut.

Pergeseran peran pemerintah ke arah regulasi, fasilitasi, dan mediasi (*steering than rowing*) sehingga tidak semua masalah sosial dapat diatasi oleh pemerintah karena keterbatasan dana, fasilitas, dan SDM, sehingga perlu ada kemitraan dengan masyarakat. Pergeseran

hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat yang ditandai oleh semakin kuatnya masyarakat (tercermin dari independensi masyarakat terhadap negara). Demokratisasi juga memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi, yang mendorong lahirnya gerakan sosial dan pengorganisasian masyarakat secara otonom (*civil society*).

7.5 Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat.

Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya. Misalnya, Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer,
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

Namun dari semua perkembangan demokrasi di Indonesia yang telah disebutkan, demokrasi Indonesia tidak lain tidak bukan ialah demokrasi Pancasila atau demokrasi Permusyawaratan. Hatta menguraikan konsep demokrasi yang diidealkan, yaitu suatu bentuk demokrasi yang tepat guna, selaras dengan karakter dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

Model demokrasi yang diidealkan, secara ringkas diuraikan oleh Mohamad Hatta sebagai berikut (Latif, 2011: 385):

“Negara itu haruslah berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahami dan dipropagandakan dalam pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang “asli”. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendisendi bagi Negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri”.

Konsep ideal demokrasi yang diuraikan Hatta tersebut menunjukkan bahwasanya demokrasi harus beranjak dari kondisi sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial psikologis yang spesifik dan berusaha untuk mengatasi tantangan kondisional. Oleh karena itu demokrasi tidak bergerak diruang hampa, pengadopsian demokrasi juga memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan realitas sosial historis, moral kebudayaan, dan ideal-ideal kemasyarakatan.

Demokrasi Indonesia mengandung ciri hikmat kebijaksanaan. Cita hikmat kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 bahwa susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Hatta menjelaskan bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa

Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu, demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan bukan juga demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya. Orientasi etis (hikmat kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh mayorokrasi minorokrasi (Latif, 2011: 478).

Demokrasi Permusyawaratan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang strukturnya bercorak hirarkis piramidal, dimana antar sila merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait dan mengkualifikasi. Oleh karena itu, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta meliputi dan menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Notonagoro, 1967: 32).

Dengan demikian, demokrasi Permusyawaratan adalah demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai teosentris, yang mengangkat kehidupan politik dari tingkat sekuler ke tingkat moral spiritual, dan nilai-nilai antroposentris yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, yang menghargai perbedaan berlandaskan semangat kesetaraan dan persaudaraan, dengan tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7.6 Rangkuman

7.7 Latihan

Untuk memperdalam pengetahuan anda, kerjakanlah latihan di bawah ini.

1. Apa yang Anda ketahui demokrasi, demokratisasi jelaskan dengan singkat
2. Demokratisasi melibatkan pengenalan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti transparansi dan pertanggungjawaban ke dalam pembuatan kebijakan-kebijakan melalui perangkat hukum. Mengapa demikian?
3. Sebutkan dan analisis dinamika demokrasi di Indonesia
4. Jelaskan tentang Pancasila sebagai wujud ideal demokrasi di Indonesia.

Bab

8

Penegakan Hukum di Indonesia

Hernawati Ras

Selamat datang pada pertemuan ke-7, dengan modul berjudul Penegakan hukum di Indonesia, satu tema yang perlu dipahami oleh para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa, generasi unggul, profesional, inovatif dan berakarakter, dengan modul ini diharapkan para mahasiswa lebih memahami kondisi penegakan hukum saat ini, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban di masyarakat.

Para mahasiswa tentu telah memahami, menganalisis materi sebelumnya yaitu tentang membangun peradaban masyarakat dan bangsa, identitas dan integrasi nasional, konstitusi di Indonesia, serta dinamika demokrasi di Indonesia. Dengan pemahaman yang luar biasa saudara miliki, akan lebih mudah memahami dan mengkorelasikan modul ini dengan modul-modul sebelumnya.

Penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjaga, memelihara, dan mengawasi tegaknya hukum di masyarakat, sehingga tujuan hukum yang mencakup ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemnfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat dapat terwujud. Namun tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum saat ini, tentu berbeda dengan masa lampau, era digital memberi kemudahan dalam segala bidang, seperti meminjam uang prosedur dengan mudah melalui transaksi elektronik/*financial Technology/fintech*, tawarkan pinjaman melalui sms dan WhatsApp, bermasalah bunganya menjerat peminjam. Ternyata illegal dan tidak mudah dalam penegakan hukumnya, karena pelaku tidak jelas tempat atau lokasinya. Perlu ada kesadaran masyarakat, meskipun sangat mudah prosesnya, akan tetapi akibatnya beresiko tinggi. Jangan terjebak dengan *Fintech* ilegal. Dengan mempelajari modul ini diharapkan para mahasiswa sebagai agent perubahan kepada hal yang lebih baik dapat meneruskan kepada masyarakat pentingnya menjaga ketertiban dan taat hukum, karena masalah hukum bukan hanya masalah penegak hukum saja, tetapi memerlukan partisipasi masyarakat.

8.1 Hukum dan Masyarakat

Manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa hidup sendiri, memerlukan orang lain untuk mempertahankan eksistensinya, Dalam pergaulan hidup bermasyarakat kadang tidak sejalan dengan yang diinginkan atau dicita-citakan, sehingga timbul perilaku menyimpang. Untuk ketertiban masyarakat dan tidak terjadi kesewenang-wenangan, diperlukan hukum untuk menjaga agar tetap tertib, melalui penegak hukum yang akan mempertahankan berlakunya hukum itu di masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan Amandemen menyatakan bahwa:” Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia bukan negara kekuasaan, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan berdasarkan atas hukum/*supremacy of law*, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan demikian hukum memiliki fungsi yang penting untuk mengatur dalam kehidupan

masyarakat,tanpa hukum akan terjadi kesewenang-wenangan. Thomas Hobbes (1588-1679) dalam bukunya *Leviathan* menyatakan “*Homo Homini lupus,*” artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, dan *bellum omnium contra omnes* yaitu perang manusia melawan manusia. Yang kuat akan menindas yang lemah. Jika hukum tidak ada maka tidak ada keamanan, ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sesuai dengan pendapat *Cicero* (106-43 SM) yang menyatakan “*Ubi Societas ibi ius,*” artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti 2016: 179-180). Dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan manusia satu sama lain mempunyai tujuan dan keinginan yang berbeda, untuk mencapai atau memperolehnya tentu dengan berbagai macam cara, kadang-kadang atau terdapat juga melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Contoh lain manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, memerlukan orang lain untuk berinteraksi atau melakukan sesuatu, Dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan timbul benturan atau konflik, maka penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku, agar tujuan hukum tercapai. Tujuan pokok dari hukum apabila direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur (Mochtar Kusumaatmadja,2019:3).

Tercapainya ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum untuk pergaulan antar manusia, merupakan syarat mutlak bagi suatu organisme hidup, misalnya:

- 1) Lembaga perkawinan yang memungkinkan kehidupan yang tidak dikacaukan oleh hubungan antara laki-laki dn perempuan
- 2) Hak milik
- 3) Kontrak yang harus dipatuhi oleh pihak yang mengadakannya.

Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijalankan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya

keadilan yang berbeda-beda isi dan aturannya, menurut masyarakat dan zamannya (Mochtar Kusumaatmadja 2019:4). Selain itu, seorang yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya masyarakat akan merasa terlindungi.

Hal tersebut menunjukkan hukum akan bertindak melalui pihak yang berwenang/pihak berwajib yaitu para penegak hukum yang akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku. Hukum dibuat oleh Lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif, hukum dibuat untuk mengatur bukan untuk dilanggar, maka diperlukan penegak hukum yang profesional, inovatif dan berkarakter untuk mempertahankan berlakunya hukum tersebut.

Penegak Hukum

Inti dari penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian nilai - nilai di dalam kaidah- kaidah atau norma hukum yang berisikan suruhan, larangan, dan kebolehan (Soerjono Soekanto, 2019). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh para penegak hukum. Penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*, bertugas di bidang-bidang kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, kehakiman, dan pemasyarakatan. (Soerjono Soekanto, 2019 : 19), serta Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK

Kepolisian

Fungsi kepolisian dalam bidang penegakan hukum,yaitu menyelidik dan penyidik berdasarkan Pasal 4 KUHAP, Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI yang akan melakukan penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan wewenang berdasarkan Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- 2) mencari keterangan dan alat bukti;
- 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Bertindak sebagai penyidik berdasarkan Pasal 6 KUHAP yaitu:

- 1) Pejabat Polisi Negara RI;
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, melakukan penyidikan yaitu “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidik berdasarkan Pasal 7 KUHAP, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mengadakan penghentian penyidikan
- 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kejaksaan

Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, menyatakan bahwa “Jaksa adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menyatakan bahwa “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum”. Adapun penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang hukum pidana saja, tetapi juga dibidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.

Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, independen, bebas tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 8

KUHAP adalah “pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk mengadili“. Mengadili berdasarkan Pasal 1 angka 9 KUHAP adalah “serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan“. Nasib seseorang di sidang pengadilan, ditentukan oleh putusan hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Untuk mencegah tindakan atau perilaku yang menyimpang, ada Komisi Yudisial yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, berdasarkan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 147/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut (Mardani, 2017: 117-127):

1. Adil
2. Jujur
3. Arif dan bijaksana
4. Mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Rendah hati
10. Bersikap profesional

Kepengacaraan

KUHAP menamakan penasehat hukum, ada banyak organisasi profesi ini, seperti Peradi, Ikadin, AAI, IPHI, SPI, dll, berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP, penasehat hukum adalah “seorang yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini untuk memberikan bantuan

hukum kepada masyarakat”. Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Istilah lain adalah advokat. Advokat berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, (Saat ini RUU Advokat masih dalam pembahasan) menyatakan bahwa: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini”. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka hanya ada istilah advokat untuk profesi yang berkaitan dengan pemberian jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Advokat berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Advokat, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan demikian advokat tidak hanya memberikan jasanya kepada yang mampu saja. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*).

Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Saat ini undang-undang tersebut sedang dalam proses untuk diganti dengan undang-undang yang baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah “Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”. Memiliki kewenangan sebagai penyidik, penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana korupsi.

Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2018) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu

1. Hukumnya dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Penegak hukumnya;
3. Sarana atau fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan

Dengan penguraian sebagai berikut:

- 1) Hukumnya dibatasi pada undang-undang saja;

Undang-undang dibuat untuk mengatur agar masyarakat tertib, taat hukum, dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi, seorang dikenakan sanksi karena melanggar undang-undang, tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ada aturan terlebih dahulu, undang-undang tidak berlaku surut. Ancaman pidana dapat berupa pidana mati, penjara, denda. Tetapi undang-undang hanya bunyi kata-kata abstrak yang tidak mempunyai ruh/makna apabila tidak dilaksanakan/dikonkretkan oleh penegak hukum. Contoh Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan" Penjelasannya menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan" Keadaan tertentu "dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi". Bunyi undang-undang demikian kerasnya yaitu mengenakan sanksi pidana yang paling berat yaitu pidana mati, akan tetapi pelaksanaannya akan tergantung kepada penegak hukum yang akan mengkonkritkan/melaksanakan bunyi undang-undang tersebut, apabila memang ada

yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, akan dikenakan ancaman pidana mati. Kenyataan akan berbeda *law in book* tidak sejalan dengan *law in action*.

2) Penegak hukumnya;

Penegak hukum memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda, menerapkan hukum sesuai dengan wewenangnya. Penegak hukum terpisah secara kelembagaan, akan tetapi satu kesatuan dalam menegakkan hukum. Permasalahan hukum yang dihadapi saat ini semakin kompleks, tentu memerlukan keahlian dan profesional yang tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum rendah, disebabkan *stereotype* masa lampau yang cenderung menonjolkan kekerasan dan kekuasaan, kurang memperhatikan moral dan etika, maka kode etik profesi penegak hukum menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya (Hernawati RAS dkk 2020). Memperlakukan seorang berdasarkan pangkat dan jabatan, perlakuan berbeda terhadap pengemis dan jutawan, terhadap buruh kasar berbeda dengan majikan. Seharusnya manusia itu diperlakukan sama sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Suparlan Al Hakim dkk, 2016: 70). Selain aspek struktural, aspek substansial/instrumental, saat ini sangat penting untuk memperhatikan aspek kultural dengan memperhatikan peningkatan ilmu pengetahuan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan mendorong penegak hukum yang mandiri, profesional, beradab, tidak sewenang-wenang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berhasil, era digital/ *e' court* saat ini dalam proses peradilan tentu memerlukan sarana yang canggih dan modern. Didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan ahli dibidangnya.

- 4) Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Baik buruknya hukum, senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku aparat penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang sangat peka dengan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, menentukan efektivitas penegakan hukum, dan partisipasi dari masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban turut mendukung, Penting pula dari aspek masyarakat ini adalah masyarakat jangan jadi korban pelanggaran seperti penipuan, *fintech* illegal, ataupun menjadi pelaku pelanggaran.

- 5) Kebudayaan

Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, dan apa yang dianggap buruk. Dari aspek kebudayaan harus ditumbuh kembangkan rasa malu untuk berbuat salah/ budaya malu.

Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Melalui media cetak maupun elektronik, masyarakat pada umumnya sering melihat, mengamati dan memperhatikan masih banyak kasus hukum atau pelanggaran hukum, baik itu tindak pidana umum seperti pencurian atau tindak pidana khusus seperti korupsi, atau lamanya penanganan suatu kasus, sehingga menimbulkan banyak polemik, keadaan ini tentu bertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana, antara lain yaitu:

- 1) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.”

Yang dimaksud dengan biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan, tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan”.

- 2) Asas Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan/ *Equality before the law*. Senada dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Adanya asas tersebut, diharapkan aparat penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara tidak diskriminatif, tidak menimbulkan dugaan bahwa keadilan itu hanya milik orang kaya saja, atau hukum itu runcing ke bawah, akan tetapi tumpul ke atas.
- 3) Asas praduga tidak bersalah/ *Presumption of innocence*, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya asas ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh memperlakukan seorang dengan sewenang-wenang, sesuai dengan harkat dan martabatnya yang memiliki hak-hak asasi, belum tentu bersalah sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 4) Asas mendapat ganti rugi, kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

- 5) Asas memperoleh bantuan hukum, setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 54 KUHAP dan Pasal 56 KUHAP. yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 KUHAP: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat Bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum Selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Pasal 56 KUHAP:

“(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Adanya pasal tersebut memberi jaminan kepada yang didakwa dengan ancaman pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau bagi yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih wajib didampingi penasihat hukum dan memberikan bantuan secara Cuma-Cuma atau prodeo/gratis.

- 6) Asas diberi tahu dakwaan. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi

dan minta bantuan penasihat hukum. Untuk kepentingan pembelaan dirinya.

- 7) Asas Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Kehadiran terdakwa di persidangan sangat penting, untuk mencocokkan bahwa yang hadir di persidangan telah sesuai orangnya, identitas dalam surat dakwaan sesuai dengan terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhaninya. Mengerti yang didakwakan kepadanya.
- 8) Asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali di dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Setiap orang dapat menyaksikan jalannya persidangan, asal tidak mengganggu tata tertib persidangan.

Kedelapan asas tersebut merupakan sebagian asas yang berlaku dalam sistem hukum acara pidana, akan tetapi apabila asas itu dilaksanakan oleh para penegak hukum, maka penegakan hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan dan dirasakan oleh pencari *keadilan/justiciabelen*. Peraturan saja tidak akan ada artinya, tanpa penegak hukum yang jujur, amanah, tidak diskriminatif. Pertanggungjawaban bukan hanya kepada institusi, masyarakat saja, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Model penegakan hukum di Indonesia selalu mengalami perubahan, semula berlaku keadilan retributif yaitu pembalasan, agar pelaku dengan dihukum/dipenjara telah setimpal dengan perbuatannya/kesalahannya. Kemudian muncul penegakan hukum keadilan restoratif/*restorative justice* yaitu keadilan yang memperhatikan kepentingan pelaku dan korban sehingga seimbang dan penegak hukum berperan sebagai mediator. Kekinian berkembang keadilan transformatif yang bertujuan keadilan tidak semata-mata diselesaikan secara hukum, akan tetapi memperhatikan aspek politik, ekonomi dan aspek-aspek sosial kemasyarakatan lainnya (Bambang Waluyo: 2020).

8.2 Rangkuman

Manusia dalam mempertahankan eksistensinya dan untuk mencapai tujuan hidupnya, tidak bisa hidup sendiri, memerlukan orang lain, untuk adanya ketertiban dalam masyarakat diperlukan hukum atau aturan, agar tidak saling berbenturan kepentingan dan keinginan. Aturan berisi untaian pasal-pasal yang dapat diterapkan kepada masyarakat yang berkepentingan. Pasal-pasal merupakan kata-kata yang abstrak/mati, ia akan nyata apabila dikonkritkan oleh penegak hukum. Dalam modul ini penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian yang bertindak selaku penyidik dan penyidik, kejaksaan yang bertindak selaku jaksa penuntut umum, kehakiman yang bertindak selaku hakim, lapas/Lembaga pemasyarakatan yang melakukan pembinaan kepada narapidana, dan penasehat hukum atau advokat yang memberi bantuan hukum/jasa hukum. Untuk efektivitasnya penegakan hukum diperlukan faktor pendukung yaitu hukumnya/undang-undang, penegak hukumnya, sarana dan fasilitasnya, kesadaran hukum masyarakatnya, dan faktor budaya hukumnya. Faktor-faktor tersebut sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan. Keadilan bukan hanya milik pihak tertentu, keadilan adalah untuk semua orang/ *justice for all*.

8.3 Latihan

Untuk memperdalam pemahaman saudara para mahasiswa, mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut dengan bahasa sendiri:

1. Jelaskan peran penegak hukum dalam upaya melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban!
2. Bagaimana peran saudara dalam upaya pencegahan pelanggaran terhadap hukum/aturan?
3. Silahkan menelusuri permasalahan hukum/kasus hukum yang menarik perhatian saudara terkait penegakan hukum di Indonesia!

Bab 9

Pendidikan Anti Korupsi

Sugeng Raharja

9.1 Pendahuluan

1. Bagian ini memaparkan gambaran singkat korupsi yang dirancang dalam memberikan bekal kepada mahasiswa mengenai pengetahuan tentang korupsi, faktor penyebab dan dampak korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, mengungkapkan komitmen mencegah dan memberantas korupsi dalam konteks Indonesia. Dalam kaitan itu komitmen anti korupsi membina mahasiswa agar memiliki wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara serta sikap cinta tanah air yang bersendikan pada kebudayaan bangsa, wawasan nusantara dan potensi ketahanan nasional, dengan menjunjung nilai kejujuran, disiplin, rasa malu berbuat curang, bertanggungjawab, pengabdian. Untuk mencapai tujuan ini, proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model-model pembelajaran antara lain : debat, dialog interaktif dan group investigasi.

2. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. 1) mengemukakan pengertian korupsi. 2) menguraikan bentuk-bentuk korupsi. 3) mengkaji peraturan perundang tentang korupsi di Indonesia. 4) menganalisis dampak korupsi terhadap ekonomi. 5) menganalisis dampak korupsi terhadap politik. 6) menganalisis dampak korupsi terhadap sosial. 7) menganalisis dampak korupsi terhadap ketahanan negara. 8) mengungkapkan kasus korupsi di daerah. 9) membangun komitmen pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi di daerah.

9.2 Konsep Dasar Korupsi

Di Indonesia, terminologi korupsi merupakan istilah, kata dan sebutan yang telah akrab, (tidak asing) dihadapan orang Indonesia yang tinggal dimana saja. Sebutan korupsi dapat didengar, dibaca dimedia masa dan bahkan hampir setiap hari disiarkan dalam berita televisi, yang *notabene* pelaku korupsi pada umumnya kalangan pejabat publik, mulai dari kepala desa sampai menteri bahkan anggota lembaga negara. Wajah koruptor juga hampir setiap muncul di televisi, bahkan layaknya selebriti para koruptor tampil *trendy*, penuh gaya, mengumbar senyum pada awak media saat diwawancarai dan wajah yang jauh dari kesan malu, menyesal dan bersalah. Tidak heran jika ada pertanyaan bahwa korupsi telah membudaya dinegeri ini. Benarkah demikian? Tidakkah makna membudaya di bumi tercinta ini, namun telah menjadi kebiasaan paling buruk dalam pikiran, sikap dan tindakan manusia yang karena tindak korupsi berakibat hati nurani pelakunya, sehingga menajdi manusia rendah derajatnya dihadapan manusia terlebih dihadapan tuhan. Selain itu, perbuatan korupsi terbukti menyengsarakan masyarakat banyak. Korupsi jelas perbuatan yang menyimpang dari norma-norma agama, masyarakat dan norma negara. Oleh karena label dan perbuatan korupsi harus dilarang dan harus, diperangi, di bumi nusantara ini.

Bangsa Indonesia telah mengibarkan bendera dan menyatakan, perang melawan korupsi'. Dalam kaitan itu, perang terhadap koruptor harus

dicanangkan sebagai 'gerakan kultural' dan kepentingan nasional yang sangat mendesak yang tidak perlu ditunda lagi.

Konsep dasar korupsi jika menggunakan pendekatan kebahasaan, secara etimologi kata "*korupsi*" sebagaimana dikemukakan Fockema Andrea yang dirujuk Karsona (2011) berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau *corruptus*". Artinya, penggambaran suatu rangkaian jahat, kata tersebut berarti merusak keutuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa "*corruptio*" berasal dari kata "*corrumpere*", suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah "*corruption, corrupt*" (Inggris), "*corruption*" (Prancis) dan "*corruptie/korruptie*" (Belanda).

Korupsi dalam kamus yang ditulis Hornby AS (1998:193) *Corruptmean immoral, depraved, dishonest*. Sedangkan Klitgaard (2001:29), korupsi adalah ajakan (dari pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas. Dalam kamus besar bahasa indonesia (Depdikbud.1995:527) menyebutkan korup artinya busuk, rusak. Suka menggunakan barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan korupsi artinya penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Klitgaard menambahkan bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi. (2001:31). Dengan demikian, arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbedaharaan kata bahasa Indonesia, adalah "kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran pengertian lainnya", perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya" (Depdikbud, 1995:527).

Berdasarkan sejumlah konsep dasar sebagaimana dikemukakan diatas, muncul berbagai pengertian lain, seperti korup, korupsi, koruptor diartikan sebagai berikut.

1. Korup diartikan sebagai sesuatu yang busuk, rusak, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Dengan demikian, mengkorup artinya merusak, menyelewengkan, menggelapkan uang/barang dan sebagainya.
2. Korupsi artinya aksi atau perbuatan busuk, rusak dengan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan sendiri, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan atau menggelapkan uang negara (perusahaan) tempatnya bekerja (KPK.2011).

Berdasarkan konsep dan pengertian diatas dapat disarikan bahwa korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, menyeleweng, tidak bermoral. Dengan demikian, perbuatan korupsi merupakan perbuatan atau perilaku yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan. Jadi, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

9.3 Bentuk dan Jenis Korupsi

Korupsi sebagai penyakit kronis yang menyerang hampir seluruh negara-negara didunia ini ternyata memiliki banyak wujud atau bentuk. Syed hussein Alatas (Karsona, 2011), mengemukakan bahwa berdasarkan tipenya korupsi kelompokan menjadi tujuh jenis korupsi sebagai berikut :

- 1) Korupsi transaksi (*transactive corruption*) yaitu menunjukkan kepadanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-keduanya.
- 2) Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap, guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihadapinya.
- 3) Korupsi investif (*investive corruption*) jenis korupsi dengan tindakan pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungannya yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
- 4) Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) jenis korupsi dengan memberikan tindakan penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- 5) Korupsi defensif (*defensive corruption*) adalah jenis korupsi dimana perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
- 6) Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) yaitu jenis korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri.
- 7) Korupsi dukungan (*supportive corruption*) korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain (Kemendikes, 2014).

Dalam UU Nomor 31 tahun 1999 UU yang diperbaharui dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi beberapa bentuk korupsi dengan perbuatan yang dijelaskan Komisi Pemerantasan Korupsi (2006:20-21), bentuk atau jenis korupsi dapat dideskripsikan secara singkat bermacam-macam bentuk korupsi.

1. Kerugian Keuangan Negara

Bentuk korupsi sebagai kerugian keuangan negara dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum melakukan dalam wujud suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi (pasal 12 UU No. 31 tahun 1999); dan
- 2) Perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, juga perbuatan yang dilakukan dengan menyalanggunakan kewenangan atas jabatan yang diemban atau diamanahkan padanya serta perbuatan dengan menggunakan kesempatan atau sarana yang ada (pasal 3 UU No. 31 tahun 1999);

2. Suap Menyuap

Suap menyuap awalnya merupakan tindakan memberikan upeti pada punggawa kerajaan atau negara. Saat sekarang bentuk korupsi berupa suap menyuap, merupakan bentuk korupsi yang sering terjadi dan melibatkan banyak pihak. Contoh suap menyuap sebagai berikut : dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil, seorang calon PNS yang tidak memenuhi standar untuk dapat menjadi calon PNS memberikan uang pelicin kepada panitia atau pengambil keputusan agar dapat diterima, dan panitianya menerima uang tersebut.

Perbuatan suap menyuap ini diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut:

- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2001);
- 2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan atau karena berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 tahun 2001);
- 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;

- 4) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
 - (a) Perbuatan suap menyuap dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - (b) Perbuatan suap menyuap dengan menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; dan
 - (c) Perbuatan suap menyuap dengan menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- 5) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2002);
- 6) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan pengadilan untuk diadili (pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 tahun 2001); dan
- 7) Hakim atau advokat yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara pidana dengan pidana yang sama (pasal 6 ayat (2) huruf b UU No. 20 tahun 2001).

3. Penggelapan dalam Jabatan

Bentuk korupsi penggelapan dalam jabatan adalah dengan cara menggelapkan atau mencuri uang negara yang dikumpulkan dan menyisakan sedikit atau bahkan menguras habis uang negara. Korupsi dalam wujud penggelapan dalam jabatan diwujudkan dalam perbuatan sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau seorang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (pasal 8 UU no. 20 tahun 2001);
- 2) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9 UU No. 20 tahun 2001);
- 3) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (pasal 10 huruf (a) UU No. 20 tahun 2001);
- 4) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (pasal 10 huruf (b) UU No. 20 tahun 2001); dan
- 5) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (pasal 10 huruf (c) UU no. 20 tahun 2001).

4. Pemerasan

Bentuk korupsi pemerasan terjadi saat masyarakat kurang mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi ruang bagi petugas untuk menguntungkan dirinya. Bentuk korupsi pemerasan sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001);
- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (pasal 12 huruf f UU No. 20 tahun 2001);
- 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (pasal 12 huruf g UU No. 20 tahun 2001);
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong

pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (pasal 12 huruf h UU No. 20 tahun 2001).

5. Perbuatan curang

Bentuk korupsi perbuatan curang adalah perilaku tidak jujur dengan maksud mencari keuntungan bagi diri dan kelompoknya dengan merugikan negara sebagai berikut:

- 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara keadaan perang (pasal (1) huruf a UU No. 20 tahun 2001);
- 2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 tahun 2001);
- 3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 tahun 2001) dan
- 4) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 tahun 2001).

9.4 Faktor Penyebab Korupsi

Perbuatan atau tindakan korupsi sebagai sesuatu tindakan tidak terpuji yang meletakkan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya diatas kepentingan bangsa dan negara serta cita-cita bangsanya. Pelaku korupsi yang saat dilantik, baik sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat publik bersumpah dengan menyebut “demi Allah, demi Tuhan, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah, saya berjanji, akan senantiasa melayani, mengabdikan pada negara dan bangsanya, rupanya lupa bahwa sumpahnya akan diminta pertanggungjawaban dihadapan rakyat dan juga Tuhannya. Tindakan korupsi dapat terjadi disektor swasta maupun sektor pemerintah, atau secara kolaboratif dilakukan keduanya, sehingga merupakan tindakan yang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, tindakan korupsi merupakan tindakan yang meliputi banyak hal, banyak aspek yang bersipat kompleks. Faktor-faktor penyebab korupsi dilihat dari perilaku dapat berasal dari internal pelaku-pelaku korupsi, dan berasal dari luar diri pelaku-pelaku korupsi, yakni lingkungan, situasi atau kondisi yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Faktor penyebab korupsi menurut Karsona meliputi faktor internal dan faktor eksternal (dalam KPK.2011:25). Faktor secara singkat faktor penyebab korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor internal.

Faktor internal yang dimaksudkan adalah faktor pendorong seseorang melakukan tindak korupsi yang berasal dari dalam diri pelaku, adapun faktor-faktor internal tersebut yang dapat dirinci menjadi:

a. Faktor Perilaku Individu

Faktor perilaku individu ini baik karena kodrat maupun lingkungannya mencakup:

- 1) Berasal dari ketamakan/kekuasaan manusia. Tindakan atau perilaku korupsi yang terjadi selama ini dilakukan pelakunya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan makan, sandang atau pakaian, namun didorong oleh hasrat memperkaya diri. Perilaku korupsi dilakukan karena seseorang memiliki kekuasaan, kewenangan dan

jaringan jahat, oleh karenanya korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan orang profesional, berkuasa, berwenang yang rakus, licik. Sudah lebih dari kaya, tapi serakah, tamak dan rakus sehingga mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan keluarganya. Oleh karena itu, tindakan korupsi menjadi kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crime*) dimana para pelaku terdorong dari dalam diri sendiri, penuh sifat tamak dan rakus. Untuk itu tindakan secara tegas, keras tanpa pandang bulu, tanpa ampun dan dihukum seberat-beratnya.

- 2) Berasal dari kelemahan moral pelaku. Kelemahan moral seseorang seringkali mendorong pelaku korupsi tergoda untuk melakukan korupsi. Kelemahan dalam menilai mana yang baik mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal, menjadikan seseorang mudah tergoda oleh atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
- 3) Berasal dari gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan modern yang bersifat materialistis, hedonis mendorong bergaya hidup konsumtif yang didorong oleh perilaku suka pamer, *shopaholic* dan yang lebih bahaya adalah silau dengan kepemilikan orang lain. Perilaku konsumtif bila diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi keinginannya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Pendorong korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Khaldun sebagaimana disitir oleh Klitgaard (2001), menyatakan akar penyebab korupsi adalah nafsu untuk hidup bermewah-mewahan dikalangan kelompok yang berkuasa. Untuk menutup pengeluaran yang mewah itulah maka kelompok penguasa melakukan tindak korupsi.

b. Faktor sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan dari lingkungan sekitar, dan lingkungan terdekat adalah keluarga dan kerabat.

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa tergantung dan saling berhubunga dengan orang lain. Dalam hal perbuatan korupsi, maka lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan dapat mengalahkan sifat baik dan bermoral dari individu. Lingkungan terdekat berkontribusi sebagai dorongan bukannya sebagai pemberi hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Faktor eksternal.

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri perilaku korupsi. Faktor eksternal ini sangat kompleks dan mudah mempengaruhi perilaku korupsi pelaku. Faktor eksternal tersebut menurut pakar (Karsona.2011.Mc Walters.2006. Klitgaard.2001) dapat didiskripsikan sebagai berikut:

a. Berasal dari sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada kehidupan suatu organisasi biasanya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasinya, dengan banyak alasan antara lain menjaga citra organisasi agar kelihatan dimata publik tetap bersih. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

- 1) Banyak nilai yang ada di masyarakat justru kondusif bagi tumbuh banyaknya korupsi. Pandangan masyarakat dalam menilai keberhasilan orang, menjadi pemicu perilaku korup. Contohnya masyarakat menilai seseorang dikatakan sukses jika telah memiliki mobil, rumah, perusahaan dan kekayaan lainnya, ketika kekayaan menjadi ukuran keberhasilan seseorang, tidak peduli bagaimana dan dengan cara apa memperoleh kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan, bagaimana memperolehnya. Dalam kehidupan modern sukses lebih diartikan dari segi material, oleh karenanya usaha untuk

unggul secara material bagi orang yang berfikir negative dan sempit dimanifestasikan pada sikap dan perilaku menghalalkan cara, kalau perlu melanggar hukum dan norma agama.

- 2) Kesadaran masyarakat akan korban korupsi belum tepat. Korban korupsi hakekatnya adalah masyarakat sendiri. Selama ini persepsi masyarakat bahwa korupsi itu mencuri uang negara, melahirkan anggapan umum bahwa korupsi itu yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi atau bangkrut bahkan gagal imbasnya yang paling rugi adalah masyarakat juga, dikarenakan proses anggaran pembangunan berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa sebenarnya mereka ambil bagian dalam setiap perbuatan korupsi. Sebagaimana selama ini terjadi setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Karena masyarakat tidak merasa bahwa mereka bagian dari perbuatan korupsi, sehingga masyarakat melakukan kegiatan korupsi sehari-hari sebagai perbuatan biasa atau wajar. Tidak harus disembunyikan apalagi ditutup-tutupi.
- 4) Kurang kesadaran masyarakat untuk memberantas korupsi. Pada prinsipnya korupsi bisa dicegah dan diberantas manakala masyarakat berpartisipasi aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Masyarakat berpandangan, bahwa masalah korupsi adalah tanggungjawab pemerintah semata, khususnya KPK. Masyarakat masih tidak sadar untuk secara bersama memerangi korupsi.

b. Berasal dari faktor ekonomi

Kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas, namun keinginan manusia tidak terbatas. Keinginan untuk mencukupi kebutuhan adalah manusiawi, tetapi kenyataannya banyak manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Pada situasi demikian, dimana seseorang mengalami kesulitan ekonomi, menjadi pendorong seseorang untuk korupsi demi terpenuhinya kebutuhan bahkan keinginan mereka, dengan cara apapun

dengan menghalalkan berbagai cara diantaranya dengan melakukan korupsi.

c. Berasal dari faktor politis

Korupsi juga dapat berasal dari faktor politis, Karsona menyitir pandangan Rahardjo (2011) yang mengatakan bahwa kontrol sosial merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku seauai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara, sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik kepentingan politis, meraih, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi.

d. Barasal dari faktor Organisasi

Faktor organisasi tidak jarang mendorong perilaku korupsi pada anggota organisasi tersebut yang disebabkan:

1) Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat paternalistik, dimana sosok pimpinan menjadi teladan bagi masyarakatnya. Nilai yang demikian juga berlaku dalam kehidupan organisasi, dimana posisi pimpinan dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Manakala pimpinan tidak bisa memberikan keteladanan yang baik dihadapan bawahannya, miasalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya yakni korupsi.

2) Kultur organisasi yang kurang benar.

Perilaku anggota sangat dipengaruhi oleh kultur organisasi, oleh karenanya kultur organisasi perlu dikelola, sebab kultur organisasi yang baik akan menjadikan perilaku anggotanya baik pula. Manakala kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan berakibat perilaku anggotanya dan menimbulkan

berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Korupsi menjadi sangat mudah terjadi dalam situasi kultur organisasi yang tak terkendali dan perilaku buruk anggotanya.

3) Sistem akuntabilitas yang tidak memadai.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), nampak belum cukup memadai dijalankan di negeri ini. Dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik, suatu lembaga pemerintahan perlu merumuskan secara tepat visi dan misi sebagai tujuan agungnya, dan selanjutnya tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu dirumuskan secara operasional guna mencapai visi, misi dan tujuan. Namun hal ini belum dilakukan, sebagai akibat dari ketidakjelasan visi misi lembaga pemerintahan, maka akan mengalami kesulitan saat akan dievaluasi capaian atau keberhasilan mencapai sasarnya atau tidak. Kesulitan mengukur dan menilai capaian dan keberhasilan suatu lembaga menjadikan kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Pada situasi demikian akan sangat kondusif untuk praktik korupsi.

4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Sistem pengendalian manajemen sangat menentukan apakah akan mempersukar atau mempermudah terjadinya perbuatan korupsi. Perilaku korupsi dalam sebuah organisasi tergantung sistem pengendalian manajemennya, jika pengendalian manajemennya longgar/lemah dalam suatu organisasi akan semakin mempermudah terjadinya korupsi anggota atau pegawai didalamnya, sebaliknya semakin kuat pengendalian manajemennya semakin sulit terjadinya korupsi.

5) Lemahnya pengawasan.

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan

pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang optimal karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

Menarik untuk dibahas, teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi:

- Greeds (keselekahan) menurut teori ini perilaku korupsi berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang.
- Opportunities (kesempatan) menurut teori ini perilaku korupsi berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, hingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
- Needs (kebutuhan) menurut teori ini perilaku korupsi berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
- Exposures (pengungkapan) menurut teori ini perilaku korupsi berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Dari penjelasan teori diatas dapat disarikan ada hubungan sebab akibat, dimana sebab korupsi adalah faktor-faktor Greeds dan Needs, berkaitan dengan individu pelaku (aktor) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun diluar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan akibat korupsi adalah faktor-faktor Opportunities dan Exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (victim) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang akibat pelaku korupsi berakibat kepentingannya dirugikan.

9.5 Dampak Korupsi Terhadap Aspek Kehidupan

1) Dampak Pada Aspek Ekonomi

Dampak korupsi memiliki berbagai efek negatif luar biasa, efek tersebut menjadi penghancuran yang hebat (an enormous destruction effects) terhadap seluruh masyarakat utamanya dari golongan masyarakat miskin, juga dampak bagi pembangunan ekonomi termasuk investasi. Korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat ketidakefisienan yang tinggi, juga dapat berkurangnya investasi dari modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri karena para investor membayar biaya yang lebih tinggi atas rencana investasinya, dikarenakan banyaknya biaya yang tidak perlu dari semestinya dalam berinvestasi. Bagi masyarakat miskin, terdapat dua dampak yang saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin beratnya beban hidup yang ditanggung, mahalnya harga jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan juga sering terjadinya pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan.

2) Dampak Pada Aspek Politik

Dampak pada aspek politik bahwa korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimete dimata publik. Aspek politik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dimana pemerintah merupakan sebuah kekuatan besar yang sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bernegara, yang erat hubungannya dengan pelayanan publik dan sebagai pelaksana jalannya roda pemerintahan birokrasi merupakan institusi yang rentan terhadap

jerat korupsi yang dapat melemahkan peran dan fungsinya sebagai tulang punggung negara. Contoh kasus korupsi Gayus Tambunan, Nazarudin, Anas Urbaningrum dan terakhir mantan gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bersama istrinya, berdampak menambah citra buruk pejabat publik dengan kekuasaan politik yang dijalankan penuh korupsi. Penyelenggaraan pemerintahan dan kepemimpinan tidak berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, berakibat masyarakat tidak patuh dan taat pada pemimpinnya, dan menimbulkan ketidakstabilan sistem sosial politik. Penyelenggaraan sistem politik dan pemerintahan yang bekerja tidak efisien dan korup artinya memperbesar pembiayaan tidak sah atas institusi negara ini. Dengan demikian, dapat disarikan bahwa korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh didalam pemerintahan.

3) Dampak Pada Aspek Sosial

Dampak korupsi pada aspek sosial berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam diantara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, kesejahteraan, prestise, kekuasaan dan lain-lain, muaranya menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Pada aspek sosial korupsi berdampak pada pembagian yang tidak merata dalam distribusi sumber-sumber, sebagaimana dinyatakan Ramon Diaz, yang dirujuk Klitgaard (2001:54) bahwa banyak kajian menunjukkan si kaya dan yang menyandang hak istimewa yang diuntungkan oleh korupsi dan kaum miskin, orang pedesaan serta mereka yang kurang beruntunglah yang dirugikan. Fakta menunjukkan semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini senada dengan pandangan Transparensy Internasional, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat. Jadi, bisa dikatakan mengurangi

korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.

4) Dampak Terhadap Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan dianggap lebih sempurna dengan harapan aparat penegak hukum dapat menegakkan atau menjalankan hukum tersebut dengan sempurna. Namun, yang terjadi pada kenyataannya justru sebaliknya budaya suap, penegak hukum korup telah menggerogoti kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan produk hukum di Indonesia. Secara tegas terjadi ketidaksesuaian antara undang-undang yang dibuat dengan aparat penegak hukum, hal ini dikarenakan sebagai kekuatan politik yang melindungi pejabat-pejabat negara yang mendapat kekuasaannya melalui kolusi, korupsi dan nepotisme. Menurut Soekanto (1985) menyatakan bahwa penegakkan hukum disuatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Ungkapan penegakkan hukum di Indonesia "tumpul keatas tajam kebawah" mengandung makna, keadilan hukum diperuntukan bagi mereka yang kaya dan berkuasa, sedangkan yang miskin dan tak berdaya tidak akan mendapatkan keadilan hukum. Demikian dampak korupsi dalam penegakkan hukum.

5) Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan

Korupsi yang merajarela dilingkungan pemerintah akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa, ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai tindakan pemerintah. Jiga suatu pemerintah tidak lagi mampu memberi pelayanan terbaik bagi warganya, maka rasa hormat rakyat dengan sendirinya akan luntur. Jika pemerintahan justru memakmurkan praktik korupsi, maka lenyap pula unsur hormat dan trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintahan. Karenanya, praktik korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi dikalangan masyarakat.

6) Dampak Pada Aspek Birokrasi Pemerintahan

Dampak korupsi pada aspek birokrasi pemerintahan baik sipil maupun militer, menyebabkan tidak efisiennya dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Birokrasi baik dilingkungan sipil maupun militer merupakan kelompok yang paling rawan terhadap tindak korupsi. Karena hakekatnya pada birokrasilah kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada untuk memenuhi kebutuhan semua warga negaranya. Oleh karena itu, Transparency International, lembaga internasional membagi kegiatan korupsi disektor publik ini dalam dua jenis, yaitu korupsi administratif dan korupsi politik. Korupsi administratif dilakukan, sesuai dengan hukum, yaitu meminta imbalan atas pekerjaan yang seharusnya memang merupakan tugas pokok dan fungsinya, serta korupsi yang bertentangan dengan hukum', yaitu meminta imbalan uang untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan. Korupsi politik, dilakukan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan senyatanya menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan:

- a) korupsi jelas mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Meskipun senyatanya perbuatan korupsi lebih sering bersifat personal, akan tetapi dalam implementasinya melibatkan banyak pihak, sehingga dampaknya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja, sehingga imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar jika dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata;
- b) publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi;
- c) lembaga politik menjadi alat untuk menopang terwujudnya berbagai kepentingan pribadi dan kelompok. Sering terdengar tuduhan umum dari kalangan anti-neoliberalis bahwa lembaga multi-nasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), IF, dan Bank Dunia adalah perpanjangan kepentingan kaum kapitalis dan Para hegemoni global yang ingin mencaplok politik dunia di satu tangan raksasa. Tuduhan seperti ini sangat mungkin

menimpa pejabat publik yang memperlakukakan suatu lembaga politik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dalam kasus seperti ini, kehadiran masyarakat sipil yang berdaya dan supremasi hukum yang kuat dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi yang merajalela di masyarakat.

Dampak korupsi politik juga menghambat jalannya fungsi pemerintah, sebagai pelaksana kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi; 2) Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset; dan 3) Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Berdasarkan kenyataan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu pemerintahan yang penuh korupsi tidak akan terselenggara pemerintahan yang layak karena penyelenggaranya yang korupsi tidak melaksanakan kewajiban. Mereka senantiasa fokus pada keinginan untuk korupsi yang pada akhirnya membuat penyelenggara pemerintah yang bersangkutan tumpul nuraninya, kehilangan sensitifitasnya, penuh rasa malunya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat, menimbulkan sikap frustrasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

9.6 Membangun Komitmen Antikorupsi

Bangsa Indonesia sebenarnya sadar betapa sangat besarnya dampak yang disebabkan korupsi bagi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seluruh aspek kehidupan politik, ekonomia, sosial budaya, hukum, lingkungan hidup, itulah sebabnya permasalahan korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh, melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas serta melibatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya aparat pemerintah dan penegak hukum, sehingga menempatkan korupsi digolongkan sebagai suatu kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordi nary crime*).

Korupsi memang telah menjadi kejahatan luar biasa yang menghancurkan semua aspek kehidupan. Abdullah Hahemahua, mengemukakan pandangannya bahwa ada tiga hal yang menyebabkan korupsi digolongkan menjadi kejahatan luar biasa. *Pertama*, korupsi Indonesia bersifat tradisional, artinya koruptor banyak mengirimkan uang kenegara lain dengan membeli saham salah satunya di Singapura, oleh karena itu, Singapura sampai saat ini tidak mau meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia yang tujuan ekstradisi ini adalah meminta buronan dari suatu negara yang lari ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asalnya. *Kedua*, pembuktian korupsi di Indonesia itu super, artinya membutuhkan usaha sangat keras, dapat dilihat dari kasus yang ditangani KPK hampir separuh dari keseluruhannya adalah kasus korupsi yang berbentuk penyuapan, dari penyuapan tersebut seorang koruptor tidak mungkin menggunakan tanda terima dan kuitansi, artinya hal ini kan menyulitkan penegak hukum dalam melakukan pembuktian. *Ketiga*, dampak korupsi itu luar biasa. Misalnya dari sektor ekonomi, hutang Indonesia di luar negeri mencapai Rp 1.227 triliun. Hutang ini dibayar tiga tahap, 2011 - 2016, 2016 - 2021, dan 2021- 2042 (Purwanto, 2012).

Seluruh negara pada prinsipnya telah menyatakan perang terhadap korupsi dan koruptor, bahkan di banyak negara memberlakukan hukuman mati bagi pelakunya, hal ini sebagai bukti bahwa Negara-negara di dunia menganggap korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi telah mengadakan undang-undang tersendiri untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam lingkup lebih spesifik, akan menemukan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang erat kaitannya dengan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

- d. Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Strategi Pemberantasan Tindak Korupsi

Beberapa strategi pemberantasan tindak korupsi menurut HongKong dengan ICAC-nya, dengan pendekatan tiga pilar dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a. Strategi Preventif.

Strategi preventif merupakan strategi yang dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip *fairness, transparency, accountability and responsibility*, yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi.

b. Strategi Investigatif

Strategi investigative merupakan strategi yang dilakukan dalam upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi.

c. Strategi Edukatif

Strategi edukatif merupakan strategi yang dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Untuk itu, masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran (*integrity*), serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral (Kementerian Kesehatan RI. 2014).

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 antara lain adalah sebagai berikut.

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.
2. Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum.

3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang di berikan kepada penegak hukum waktu paling lama 30 hari.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Strategi pemberantasan korupsi perlu terus dimantapkan agar tindak korupsi semakin diminimalkan dan akhirnya terhapus dari negeri ini. Menurut hasil penyelidikan Transparency Internasional, Indonesia sudah pada warna merah, artinya tingkat korupsinya tinggi, dari negara di dunia yang diukur dari negara yang bersih dari korupsi Indonesia pada deretan bawah yakni urutan 107, artinya negeri ini korupsinya tinggi.

2. Membangun Komitmen Antikorupsi Pada Mahasiswa

Strategi pemberantasan korupsi sebagaimana dideskripsikan di atas, pada intinya perlu didukung seluruh komponen bangsa dan membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan pemerintah dalam memberantas korupsi juga sangat penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat, utamanya mahasiswa, sebab mahasiswa merupakan kelompok masyarakat atau elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Peran mahasiswa sebagai penggerak, pendobrak dalam sejarah bangsa ini tidak diragukan. Gerak langkah dan kiprahnya selama ini mahasiswa dinilai sangat signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan. Pengalaman sejarah dapat dipotret kembali perjuangan pemuda dalam mengawal menuju kemerdekaan Negara ini. Para mahasiswa dan pemuda sebagai perintis dan mendorong kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda, yang mana dipelopori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia. Tokoh bangsa Soekarno sang Proklamator Kemerdekaan RI, Presiden pertama Indonesia, bersama tokoh mahasiswa lainnya M. Hatta, Soepomo, M.Yamin, Ahmad Subarjo, dan lainnya merupakan tokoh pergerakan dari kalangan mahasiswa. Selain itu, peristiwa lain yaitu pada tahun

1966, ketika pemerintahan Soekarno mengalami keadaan politik yang tidak kondusif dan memanas kemudian mahasiswa tampil dengan memberikan semangat bagi pelaksanaan Tritura yang akhirnya melahirkan orde baru. Akhirnya, tahun 1998 ketika masa orde baru dipandang telah melenceng dari konstitusi, mengabaikan kepentingan rakyat, mahasiswa juga bergerak menjadi pelopor dalam perubahan yang kemudian melahirkan reformasi.

Mahasiswa dipandang dapat mendorong, memahami serta mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini diabaikan pemerintah. Perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya yaitu untuk memperoleh cita-cita dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Mahasiswa dituntut untuk benar-benar konsisten atau memegang teguh idealisme mereka, jangan sampai luntur idealismenya karena terbuai dengan budaya konsumtif dan hedonism serta terseret lingkungan yang penuh korupsi, sehingga menggerus idealismenya, termasuk komitmen anti korupsi yang telah mereka patri dalam jiwanya saat di bangku kuliah. Jangan sampai mahasiswa semakin berfikir dan bertindak apatis terhadap fenomena yang ada di sekitar mereka, dan kecenderungan memikirkan diri mereka sendiri. Padahal harapan bangsa ada di pundak mereka untuk terus berjuang dan tidak berhenti begitu saja, ada hal lainnya yang menanti untuk diperjuangkan oleh mereka, yaitu dalam melawan dan memberantas korupsi.

3. Tindakan Mahasiswa dalam Rangka Komitmen Antikorupsi

Komitmen antikorupsi sebagai gerakan moral tidak dapat ditunda lagi, mahasiswa sebagai elemen masyarakat dengan intelektual tinggi, idealisme yang murni, dan semangat yang tinggi, tentunya sadar dan segera bertindak untuk memberantas korupsi melalui tindakan nyata di kampus tempatnya mengenyam pendidikan. Mahasiswa dapat melakukan tindakan sebagai berikut.

a. Mengembangkan pembiasaan anti korupsi

Pembiasaan anti korupsi di kampus dilakukan dengan tindakan nyata. Mulai dari senantiasa datang tepat waktu, memanfaatkan

waktu secara efisien, dengan mengurangi aktivitas yang tidak mendukung aktivitas akademiknya, seperti bermain *game* berlebihan, *chatting* tiada henti dan sebagainya. Tindak ini sederhana, namun merupakan perbuatan yang secara pribadi merugikan diri sendiri. Pembiasaan jujur dalam ujian, dalam mengerjakan tugas membuat makalah, akhir, skripsi, tesis maupun desertasi, dengan membiasakan menulis menurut gagasan sendiri, tidak menyontek, atau plagiasi dari tulisan orang lain, tanpa menyebutkan sumbernya. Dengan adanya kesadaran serta komitmen dari diri sendiri dan senantiasa bertanggung jawab, dapat mendorong kebiasaan luhur yang muaranya senantiasa komitmen anti korupsi. Upaya lain untuk mengembangkan pembiasaan anti korupsi di lingkungan kampus adalah mahasiswa dapat mengembangkan koperasi atau kantin jujur, yang menjadi wahana mengembangkan kejujuran dan anti kecurangan dalam kehidupan sosial mahasiswa. Hati nuraninya menolak jika dirinya mengambil barang dalam kantin kejujuran, tanpa membayar atau membayar kurang, pembiasaan ini diharapkan agar lebih mengetahui secara jelas signifikansi kebiasaan korupsi di lingkungan kampus. Mahasiswa dapat berinisiatif membentuk organisasi atau komunitas intra kampus yang berprinsip pada upaya memberantas tindakan korupsi. Organisasi atau komunitas tersebut diharapkan bisa menjadi wadah mengadakan diskusi atau seminar mengenai bahaya korupsi dan dampak korupsi bagi dirinya, keluarganya dan bagi bangsa.

b. Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi

Penciptaan lingkungan dan iklim bebas korupsi di kampus dilakukan melalui tindakan anti korupsi. *Pertama*, penanaman kesadaran diri mahasiswa untuk bertanggungjawab atas tugasnya, baik tugas pribadi terkait dengan kegiatan akademik, ataupun tugas dalam kegiatan non akademik, misalnya mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya tindakan tidak memberikan data diri yang tidak sesuai ketika mengajukan beasiswa, bantuan dana, proposal kegiatan dan sebagainya, memalsu tanda tangan

dosen pembimbing akademik, pendamping Program Kreatif Mahasiswa (PKM), dengan alasan dosen tidak dapat ditemui, sementara proposal sudah batas akhir. Mungkin hal ini hanya sederhana, namun dampaknya fatal bagi pengembangan pola pikir *manipulative* pada mahasiswa yang hakekatnya tidak bertanggung jawab dan korupsi, sekalipun hanya berupa data. Banyak kasus, misalnya salah sasaran beasiswa pendidikan bagi mahasiswa miskin (Bidik misi) diberikan pada mahasiswa yang tidak tergolong miskin, hal ini dikarenakan saat pengajuan banyak mahasiswa kaya yang memanipulasi data: data keterangan miskin, data penghasilan orang tua, foto rumah, data keterangan penghasilan, beban listrik, PDAM, Pajak Bumi Bangunan, dan lainnya, atau data dirinya tidak sesuai kenyataan. *Kedua*, sikap kritis di mana mahasiswa perlu mengetahui peraturan, standar operasional prosedur dan kebijakan di kampus. Mereka juga, harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar dikritisi sehingga tidak memberikan peluang kepada pihak-mahasiswa untuk berlaku curang, seperti ketika penerimaan mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasi dari pihak kampus kepada calon mahasiswa, maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparansi dan jaminan yang jelas dan hal lainnya. Jadi, posisi mahasiswa di sini adalah sebagai pengontrol kebijakan internal universitas.

- c. Memberikan Pendampingan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi.

Salah satu Tri Darma perguruan tinggi adalah pengabdian pada masyarakat. Dalam rangka membangun komitmen anti korupsi, mahasiswa dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui: *per tama*, Kuliah Kerja Nyata (KKN) kegiatan yang di-agendakan dalam KKN antara lain memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa, bagaimana dan mengapa bangsa Indonesia memerangi dan memberantas korupsi. Dengan tujuan masyarakat mengetahui bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan

kehidupan masyarakat sendiri. Sekaligus memberikan kesadaran dan keberanian masyarakat ikut serta dalam memberantas korupsi dengan menyampaikan laporan dengan disertai bukti - bukti, manakala di lingkungan tempat tinggalnya disinyalir ada tindak korupsi. *Kedua*, melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan, seperti dewan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang dalam program kerjanya mencantumkan bina desa, masyarakat/desa mitra untuk mendampingi masyarakat bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa dipandang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Masyarakat perlu didampingi utamanya dalam melakukan tindakan melawan dan dimusnahkan korupsi dengan gerakan yang tepat, cerdas dan bertanggung jawab.

- d. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.

Sebagai sosok yang dipandang memiliki intelektual tinggi, mahasiswa harus mampu berpikir kritis. Dengan idealismenya yang murni dan kuat mahasiswa bertindak sebagai agen pengontrol segala kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah hakekatnya adalah pilihan terbaik dari pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk itu mahasiswa perlu memantau dan mengkritisi jika dirasa proses, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, namun justru menyengsarakan masyarakat. Misalnya mahasiswa perlu tanggap dan reaktif atas kebijakan pemerintah desa yang mengizinkan pendirian swalayan di lingkungan desanya karena akan mematikan secara perlahan ekonomi rakyat di mana pedagang mracangan/kecil tidak akan sanggup bersaing dengan pedagang besar. Cara bertindak sebagai pengontrol kebijakan juga harus penuh etika dan kesantunan, yakni dengan dialog sehingga diperoleh kesepakatan yang terbaik.

- e. Membangun jejaring dengan mahasiswa perguruan tinggi lain. Saat ini penguatan peran mahasiswa dalam komitmen anti korupsi, tidak dapat dilakukan sendiri. Perlu komunitas mahasiswa peduli pemberantasan korupsi yang dibangun melalui kerjasama atau jejaring antar mahasiswa seluruh Indonesia. Kekuatan mahasiswa sebagai agen perubahan, pendobrak telah terbukti mampu mengubah kondisi negara dan pemerintahan menuju perubahan yang lebih baik. Mahasiswa terus aktif dan tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena tidak memiliki keyakinan dapat menjadi pelopor perubahan. Untuk itu mahasiswa perlu membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. Dengan demikian, mahasiswa mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Untuk itulah membangun jejaring atau kemitraan dengan banyak pihak, seperti pemerintah daerah, pemerintah desa dalam program anti korupsi, apakah melalui penelitian, pengabdian pada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi menjadi berkah bagi mahasiswa untuk membuka pintu untuk berintraksi seluruh dunia, utamanya untuk menguatkan komitmen anti korupsi bagi masyarakat dan bangsanya.

9.7 Model Pembelajaran Antikorupsi

Materi antikorupsi perlu dibelajarkan dengan cara yang menarik, inovatif dan kreatif. Mengajarkan materi ini harus diupayakan untuk membuat subjek (mahasiswa) untuk belajar, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkahlaku pada diri mahasiswa. Sedangkan perubahan tingkah laku itu dapat terjadi karena adanya interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan pembelajaran. Oleh karena itu, pilihan strategi dan metode diharapkan dapat berfungsi dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni perubahan tingkah laku yang ada pada diri mahasiswa baik yang bersifat kognitif, psikomotorik dan afektif serta konatif (kemauan untuk berbuat). Model pembelajaran yang dapat dipilih antara lain:

1. Model Debat

Model pembelajaran debat, juga sangat menarik jika dilakukan dalam membahas tema korupsi. Model ini memberikan kebebasan mahasiswa untuk mengekspresikan gagasannya tentang korupsi, anti korupsi dan peran mahasiswa dalam memberantas korupsi.

2. Model dialog interaktif

Materi antikorupsi dapat dipelajari di bangku kuliah melalui model pembelajaran dialog interaktif. Adapun kegiatan dialog interaktif ini hakikatnya model pembelajaran secara kelompok.

9.8 Ringkasan

1. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang dapat dilakukan pegawai negeri ataupun swasta dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan Negara ataupun keuangan tempatnya bekerja. Korupsi memiliki berbagai bentuk dan jenis seperti merugikan keuangan Negara, menyalahgunakan kewenangan, suap menyuap dan sebagainya. Faktor penyebabnya berasal dari internal dan eksternal.
2. Korupsi menimbulkan dampak yang merusak seluruh sendi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Untuk itu

- perlu strategi untuk memberantasnya yakni strategi preventif, investigatif dan edukatif.
3. Korupsi adalah tindakan yang harus diberantas segera karena mengancam keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu peran serta semua lapisan masyarakat.
 4. Mahasiswa merupakan elemen masyarakat yang memiliki intelegensi, idealisme dan semangat tinggi yang sangat penting untuk memberantas korupsi. Mahasiswa memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menggerakkan lapisan masyarakat yang lain, sehingga pemberantasan korupsi bisa lebih efektif dan optimal.
 5. Kegiatan mahasiswa untuk komitmen antikorupsi dilakukan dengan: pembiasaan bersikap jujur dan tidak korupsi, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus, memberikan pendidikan kepada masyarakat, melalui KKN dan penyuluhan/pembinaan pada masyarakat, sehingga memiliki komitmen dalam memberantas korupsi.
 6. Materi anti korupsi perlu disampaikan secara menarik melalui antara lain model pembelajaran debat, dialog interaktif dan investigasi kelompok.

9.9 Latihan

Bab 10

Budaya Pendidikan Antikorupsi

Prof. Dr. E. Mulyasa; M.Pd

Para mahasiswa, selamat datang di Modul 10. Modul ini membahas tentang budaya pendidikan anti korupsi, merupakan kelanjutan dari modul sebelumnya tentang pendidikan anti korupsi. Dalam modul-modul sebelumnya, anda telah mendalami tentang pendidikan kewarganegaraan dan juga pendidikan anti korupsi Modul 10 ini, mengajak anda untuk berselancar lebih lanjut mendalami budaya pendidikan anti korupsi. Hal ini penting, karena masalah korupsi merupakan masalah penting yang harus secepatnya dicarikan solusi dan pemecahannya, termasuk melalui budaya pendidikan anti korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang memerlukan penanganan luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya

pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu pencegahan dan penindakan tidak akan dapat diwujudkan jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika melalui budaya pendidikan sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, diharapkan dapat memberantas dan menyelesaikan masalah korupsi.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah mendarah daging, sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Dalam hal ini, pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif. Terkait dengan korupsi, mahasiswa patut menjadi garda terdepan gerakan antikorupsi. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Dirjen Dikti (2011), yang mengemukakan bahwa:

Dalam rangka pemberantasan korupsi sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum tetapi mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan. Mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat.

Proses belajar dalam Modul 10 ini, ditempuh selama 2 sks, baik melalui *synchronus* maupun *asynchronus*. Setiap kegiatan belajar tersebut

diharapkan dapat membekali Anda dengan berbagai kompetensi yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, dan yang lebih penting lagi bahwa semuanya ini dapat menjadi bekal saudara, dalam menempuh kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan.

Kompetensi dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran melalui modul ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan pengertian Budaya dan Budaya Pendidikan.
2. Menganalisis secara logis, sistematis dan kritis terhadap Ragam Budaya Pendidikan anti korupsi.
3. Menjelaskan Faktor penentu dan Penghambat Budaya Pendidikan Antikorupsi
4. Menganalisis Cara membangun Budaya Pendidikan anti korupsi
5. Mengembangkan Project Budaya Pendidikan Antikorupsi.

Harapan tersebut dapat dicapai dan diwujudkan, ketika saudara belajar dengan sungguh-sungguh, dan menghubungkannya dengan kondisi real di masyarakat. Anda juga harus mengerjakan latihan-latihan yang diberikan diakhir modul, untuk memantapkan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Oleh karena itu kerjakanlah tugas-tugas latihan tersebut dengan sebaik-baiknya, agar anda memiliki pemahaman yang luas dan benar terhadap materi yang dikaji. Di pembahasan akhir, disajikan ringkasan materi yang essensial, untuk memperkuat pemahan anda terhadap pokok-pokok pikiran utama dalam modul tersebut. Budaya Pendidikan Anti Korupsi ini ditulis untuk melengkapi pembahasan tentang pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa di Universitas Langlangbuana. Bab ini isina masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

Selamat belajar, dan sukses.

10.1 Pengertian Budaya Pendidikan Antikorupsi

Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menciptakan budaya pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. Sebelumnya perlu kita pahami dulu apa itu budaya. Budaya berasal dari bahasa *sanskerta* yaitu "buddhayah", bentuk jamak dari "buddhi" (budi atau akal) artinya hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Berdasarkan pemahaman tersebut budaya pendidikan anti korupsi dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku seseorang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi sifat serta kebiasaan dalam belajar (nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan).

10.2 Ragam Budaya Pendidikan Antikorupsi

Sedikitnya ada 9 (sembilan) budaya pendidikan antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, yaitu jujur, tanggung jawab, kerja keras, adil, terbuka, disiplin, sederhana, peduli, dan empati. Adapun budaya yang buruk adalah bohong/nyontek; kurang bertanggung jawab; malas; timpang; tertutup, dan tidak percaya ke teman maupun ke guru; kurang disiplin; boros; acuh; merasa pintar, dan arogan. Beberapa contoh budaya pendidikan antikorupsi tersebut dijelaskan berikut ini.

a. Kejujuran

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya

(Sugono: 2008). Budaya jujur dalam kehidupan kampus harus menyatu dengan budaya akademik. Ibaratnya seperti mata uang yang berlaku di mana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut.

Budaya jujur dalam pendidikan di kampus dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya: tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Budaya pendidikan kejujuran dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan kegiatan kepanitiaan dengan jujur. Jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang, jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa sifat jujur seorang individu tidak akan dipercaya dalam kehidupannya.

b. Kepedulian

Menurut Sugono definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono: 2008). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupannya, baik di kampus maupun di masyarakat pada umumnya. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus, yang harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap pembelajaran, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di masyarakat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus yang peduli, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga hubungan saling

mengenal dan saling belajar dapat dicapai lebih dalam. Hal ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan datang. Budaya pendidikan kepedulian dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus. Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus maupun di masyarakat.

c. Kemandirian

Mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya, sehingga mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain (Supardi : 2004).

Budaya mandiri dapat dilatih sejak sekarang dan berlahan, dimulai dengan mengerjakan tugas sendiri, menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang lain. Mulailah menentukan langkah untuk masa depan, jangan biarkan orang lain yang menentukan masa depan kita

d. Kedisiplinan

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militier namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam

lingkup akademik maupun sosial kampus. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran. Misalnya, sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedisiplinan.

Dalam rangka mewujudkan budaya kedisiplinan, dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang. Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri.

e. Tanggung Jawab

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bertanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan, dan sebagainya). Mengerikan bukan?, oleh karena itu, kita harus berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Bertanggung jawab juga berarti berani mengakui kesalahan dan siap atas segala akibat yang ditimbulkan, contoh lain tanggung jawab ialah bertanggung jawab terhadap diri sendiri seperti menjaga kesehatan, dan mengejar cita-cita. Untuk melatih tanggung jawab seorang individu harus berlatih untuk melakukan hal-hal kecil seperti: a. Patuh, patuhilah segala aturan yang diterapkan di di rumah di tempat umum yang tertulis maupun yang tak tertulis, seperti jangan buang sampah

sembarangan, dan berikutnya patuhilah nasihat orang tua atau guru jika melakukan kesalahan. b. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan orang tua, guru, ataupun tugas dari temanteman yang dipercayakan kepada diri kita, jangan menunda pekerjaan dan mencari kambing hitam jika melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas, karena inti dari tanggung jawab yang sebenarnya yaitu harus bersifat amanah.

f. Sederhana

Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak siswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap siswa dibiasakan untuk tidak hidup boros. Pola hidup sederhana bukan berarti identik dengan kemiskinan. Sederhana berarti tidak berlebihan dalam menjalani hidup. Di Indonesia pola hidup yang berorientasi pada materi kini amat mewabah. Kalangan remaja merupakan sasaran empuk untuk terjebak dalam pola hidup yang berorientasi pada materi. Kita sering melihat tayangan di televisi berupa sinetron dan iklan, hampir sebagian besar memberikan panutan hidup mewah. Hal ini tentunya berimbas para remaja menjadi tidak pede untuk tampil sederhana atau menjadi diri sendiri. Hidup sederhana bisa dimulai dari diri sendiri dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi masalah sekarang adalah kita sering diberi anjuran atau pembelajaran untuk hidup sederhana tapi tidak diberikan panutan. Kita sering melihat tindakan pejabat yang hanya bicara menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana sementara mereka tetap menjalani hidup mewah, bahkan mereka terus berlomba untuk menambah harta mereka dengan jalan korupsi. Jika hal ini terus berlangsung maka tujuan awal untuk menanamkan nilai budaya hidup anti korupsi akan sulit di implementasikan.

g. Keberanian

Mahasiswa memerlukan keberanian dalam mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian siswa akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinannya. Keyakinan akan kuat jika pengetahuannya

juga kuat. Berani mengambil risiko untuk mengerjakan sesuatu tentunya juga harus dibarengi dengan tanggung jawab.

Untuk menjadi berani memang dibutuhkan kekuatan mental yang kuat. Orang yang berani adalah orang yang berhasil mengelola ketakutannya akan kegagalan dan hal lainnya. Rasa takut akan memotivasi kita agar berusaha keras dalam berlatih dan belajar sebaik mungkin. Setelah berusaha keras jangan takut untuk salah, karena usaha keras tidak akan mengkhianati. Walaupun tidak menjadi nomor satu tapi kita telah berhasil mengalahkan rasa takut, dan itulah yang terpenting, termasuk dalam menegakan antikorupsi, jika melihat adanya tindakan korupsi di atau lingkungan tempat tinggal kita harus berani melapor ke pihak terkait agar keadilan dapat ditegakkan. Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya.

Demikianlah beberapa contoh budaya pendidikan antikorupsi yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kampus; contoh lainnya bisa saudara kaji dari berbagai sumber dan menyaksikan dalam praktek kehidupan di masyarakat. Budaya pendidikan yang baik merupakan faktor penting yang harus dikembangkan, dan ditingkatkan secara terus menerus, karena memberikan dampak positif terhadap kehidupan kampus.

10.3 Faktor Penentu dan Penghambat Budaya Pendidikan Antikorupsi

Faktor penentu dan Penghambat Budaya Pendidikan Antikorupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem.

Di lingkungan kampus Faktor penentu dan Penghambat Budaya Pendidikan Antikorupsi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Faktor penentu:

- a. Lingkungan Kampus
- b. Lingkungan Eksternal
- c. Visi dan Misi Kampus
- d. Proses Pembelajaran
- e. Keinginan untuk Diakui
- f. Keinginan untuk Berprestasi
- g. Keinginan untuk Terpenuhi Rasa Aman

Faktor penghambat:

- a. Prasangka buruk
- b. Prinsip yang tidak sesuai
- c. Pengalaman pahit
- d. Minat dan motivasi belajar yg rendah
- e. Sudut pandang yang negatif terhadap pendidikan
- f. Pemanding

10.4 Cara Membangun Budaya Pendidikan Antikorupsi

Membangun Budaya Pendidikan anti korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperhatikan penentu dan Penghambat Budaya Pendidikan Antikorupsi; mengembangkan yang baiknya dan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi faktor buruknya. Cara praktis dan sederhananya dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. menjalin Hubungan *yang baik* dengan teman dan dosen;
- b. terbuka terhadap seluruh peraturan dan siap melaksanakan;
- c. mempertahankan semangat dalam belajar;
- d. family day, sbg ajang berkumpul mahasiswa untuk saling akrab (organisasi, pramuka, permainan, rekreasi) untuk melepas penat.

Bangsa Indonesia sebenarnya sadar betapa besar dampak korupsi terhadap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, lingkungan hidup. Oleh karena, korupsi merupakan permasalahan nasional yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh.

Berkaitan dengan budaya pendidikan antikorupsi, Indonesia sudah memiliki beberapa UU dan PP yang berkaitan dengan kerja KPK antara lain:

- a. UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP.
- b. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan nepotisme.
- c. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membangun budaya antikorupsi harus dibarengi dengan pemberantasan tindak korupsi, baik melalui strategi preventif, strategi investigative, dan strategi edukatif. Pemberantasan korupsi perlu

didukung seluruh komponen bangsa, terutama mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang paling Idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Peran mahasiswa sebagai penggerak, pendobrak dalam sejarah bangsa ini tidak diragukan.

Upaya Mengembangkan Budaya Pendidikan Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa, dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. Mengembangkan pembiasaan antikorupsi.
- b. Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi.
- c. Memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi.
- d. Melakukan control sosial pada setiap kebijakan mulai dari Pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
- e. Membangun jejaring dengan mahasiswa perguruan tinggi lain.

10.5 Mengembangkan *Project* Budaya Pendidikan Antikorupsi

PROJECT BUDAYA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI dapat dikembangkan antara lain dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Memulai setiap kegiatan dengan Senyum (3-S)
- b. Menciptakan dan menumbuhkan proses perbaikan berkesinambungan
- c. Mengakhiri setiap pekerjaan dengan Prestasi

Coba lakukan dan praktekanlah hal tersebut di lingkungan saudara, baik dalam keluarga, tempat-tempat umum, kampus, di tempat bacaan, tempat hiburan, maupun di organisasi-organisasi kemahasiswaan.

Lakukanlah hal tersebut dengan penuh gairah, pantang menyerah, susah, senang dijalani. Hal ini perlu ditekankan, karena membangun

budaya pendidikan antikorupsi tidak mudah, membangun budaya pendidikan antikorupsi perlu waktu panjang, tetapi pendidikan antikorupsi merupakan bagian penting dari pendidikan nasional dan sudah ada yg berhasil mengembangkan. Semangat Belajar.

10.6 Rangkuman

Budaya pendidikan anti korupsi dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku seseorang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi sifat serta kebiasaan dalam belajar (nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan).

Bangsa Indonesia sebenarnya sadar betapa besar dampak korupsi terhadap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, lingkungan hidup. Oleh karena, korupsi merupakan permasalahan nasional yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh.

Indonesia sudah memiliki beberapa UU dan PP yang berkaitan dengan kerja KPK antara lain:

- a. UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP.
- b. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan nepotisme.
- c. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak korupsi dapat dilakukan dengan strategi preventif, strategi investigative, dan strategi edukatif. Pemberantasan korupsi perlu didukung seluruh komponen bangsa, terutama mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Peran mahasiswa sebagai penggerak, pendobrak dalam sejarah bangsa ini tidak diragukan.

Upaya Mengembangkan Budaya Pendidikan Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa, dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. Mengembangkan pembiasaan antikorupsi.
- b. Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi.
- c. Memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi.
- d. Melakukan control sosial pada setiap kebijakan mulai dari Pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
- e. Membangun jejaring dengan mahasiswa perguruan tinggi lain.

10.7 Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kembangkanlah sebuah project budaya pendidikan antikorupsi di lingkungan kampus dengan prosedur sebagai berikut.

1. Mulailah setiap kegiatan dengan Senyum (3-S).
2. Ciptakan dan tenunbuhkan proses perbaikan berkesinambungan.
3. Akhiri setiap pekerjaan dengan prestasi, kalau perlu rayakanl

Lakukan dan praktekanlah hal tersebut di lingkungan saudara, baik dalam keluarga, tempat-tempat umum, kampus, di tempat bacaan, tempat hiburan, maupun di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Rasakan hasilnya dan dampaknya terhadap saudara dan terhadap lingkungan saudara. Selamat Mencoba Berhasil.

Bab 11

Nilai, Moral, dan Sikap Warga Negara

Siti Anah Kunyati

11.1 Makna Nilai

Pengertian Nilai, yang dalam bahasa Inggris disebut “value”, menurut Djahiri (1999), dapat diartikan sebagai harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Sedangkan menurut Dictionary dalam Winataputra (1989), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga.

Max Sceler (dalam Kaelan, 2002: 88) menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhur dan tingginya.. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut. Nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (*die westreihe des angenehmen und unaangelhment*), yang menyebabkan orang senang atau menderita (tidak enak). Nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (*werte des vitalen fuhlens*) misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan.

Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai suci dan tak suci (*wermodalitat des heiligen ung unheiligen*). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusia dalam delapan kelompok berikut:

- Nilai-nilai ekonomis, ditunjukkan harga pasar meliputi semua benda yang dapat dibeli.
- Nilai-nilai kejasmaniaan, membantu kesehatan, efisiensi, dan keindahan badan.
- Nilai-nilai hiburan, nilai-nilai permainan dan waktu senggang .
- Nilai-nilai sosial, berasal dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
- Nilai-nilai watak, keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
- Nilai-nilai estetis, adalah nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni.

- Nilai-nilai intelektual, adalah nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran, serta kebenaran.
- Terakhir, nilai-nilai keagamaan.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- Pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.
- Kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- Ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas:

- (a) Nilai kebenaran, yang bersumber akal (ratio, budi, cipta) manusia
- (b) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (esthetis, govel, rasa) manusia
- (c) Nilai kebaikan yang bersumber pada unsur kehendak (will, wollen, karsa) manusia
- (d) Nilai religius, yang merupakan nilai kerohaniaan yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Dari uraian nilai di atas, dapat dikemukakan bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, tetapi juga sesuatu yang berwujud nonmaterial, bahkan sesuatu yang nonmaterial itu dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Bagi bangsa Indonesia nilai religius merupakan suatu nilai tertinggi dan mutlak. Artinya nilai religius tersebut hirarkhinya di atas segala nilai yang ada dan tidak dapat dijustifikasi berdasarkan akal

Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, berusaha mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya bangsa dan nilai-nilai filsafat bangsa yaitu Pancasila. Pelaksanaannya selain melalui taksonomi yang dikembangkan oleh Bloom, juga bisa menggunakan jenjang afektif yaitu menerima nilai (*receiving*), menanggapi nilai/penanggapan nilai (*responding*), penghargaan nilai (*valuing*), pengorganisasian nilai (*organization*), karakterisasi nilai (*characterization*).

Secara spesifik, nilai Pancasila telah tercermin dalam norma seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, serta norma hukum. Dengan demikian, nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan dalam cara bertindak bagi warga Negara.

Perlu kita kembangkan makna nilai di sini dengan hubungannya antara norma dan moral.

11.2 Makna Moral


Pengertian moral, menurut Suseno (1998) adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi.

Menurut Ouska dan Whellan (1997), moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas ada sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik buruk. Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan. Ada

beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral, dengan tujuan membentuk watak atau karakterstik anak.

Pakar-pakar tersebut di antaranya Newman, Simon, Howe, dan Lickona. Dari beberapa pakar tersebut, pendapat Lickona lebih cocok diterapkan untuk membentuk watak/ karakter anak. Pandangan Lickona (1992) tersebut dikenal dengan educating for character atau pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak anak. Dalam hal ini, Lickona mengacu pada pemikiran filosof Michael Novak yang berpendapat bahwa watak atau karakter seseorang dibentuk melalui tiga aspek yaitu, moral knowing, moral feeling, dan moral behavior, yang saling berhubungan. Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karakter anak pun dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Lebih jelasnya silahkan mencermati alur pikir Lickona (dalam Wahab dan Winataputra, 2005: 1.16) di bawah ini.

Nilai, Norma, dan Moral dalam PKn



Pemikiran Lickona ini diupayakan dapat digunakan untuk membentuk watak anak, agar dapat memiliki karakter demokrasi, sehingga standar kompetensi demokrasi tercapai. Oleh karena itu, materi tersebut harus

menyentuh tiga aspek, yaitu konsep moral (*moral knowing*) mencakup kesadaran moral (*moral awarness*), pengetahuan nilai moral (*knowing moral value*), pandangan ke depan (*perspective taking*), penalaran moral (*reasoning*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pengetahuan diri (*self knowledge*), (Ruminiati, 2005 : 24)

ASPEK KONSEP MORAL

- Kesadaran moral → Kesadaran hidup berdemokrasi
- Pengetahuan nilai moral → Pemahaman materi demokrasi
- pandangan ke depan → Manfaat demokrasi ke depan
- Penalaran moral → Alasan senang demokrasi
- Pengambilan keputusan → Bagaimana cara hidupdemokrasi
- Pengetahuan diri → Introspeksi diri

Sikap moral (*moral feeling*) mencakup kata hati (*conscience*), rasa percaya diri (*self esteem*), empati (*emphaty*), cinta kebaikan (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), kerendahan hati (*and huminity*).

ASPEK SIKAP MORAL

- Kata hati → Kata hati kita tentang hidup bebas
- Rasa percaya diri → Rasa percaya diri kita pada bebas
- Empati → Empati kita pada orang yang tertekan
- Cinta kebaikan → Cinta kita terhadap musyawarah
- Pengendalian diri → Pengendalian diri kita terhadap
- Kerendahan hati → Menjunjung tinggi dan hormati pendapat lain

Perilaku moral (*moral behavior*) mencakup kemampuan (*compalance*), kemauan (*will*)

ASPEK PERILAKU MORAL

- Kemampuan → Kemampuan menghormati hidup demokrasi
- Kemauan → Kemauan untuk hidup berdemokrasi
- Kebiasaan → Kebiasaan berdemokrasi dengan teman

Teori Lickona (1992) ini cukup relevan untuk membentuk watak anak. Hal ini sesuai dengan karakteristik materi PKn, sehingga sasaran pembelajaran PKn SD dapat dikaitkan dengan pola pikir tersebut. Dari sini dapat dilihat hasil perubahan watak atau karakter anak setelah mendapat materi PKn. Misalnya, watak atau karakter anak yang terbentuk berkenaan dengan demokrasinya setelah ia menerima materi demokrasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian moral/ moralitas adalah suatu tuntutan perilaku yang baik yang dimiliki oleh individu. Moralitas, tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku. Dalam pembelajaran PKn, moral Sangat penting untuk ditanamkan pada anak usia SD, karena proses pembelajaran PKn SD memang bertujuan untuk membentuk moral anak, yaitu moral yang sesuai dengan nilai **falsafah hidupnya**.

11.3 Makna Sikap

Makna sikap dalam materi PKn adalah Sikap positif terhadap Pancasila. Mendukung nilai-nilai Pancasila serta berupaya melestarikan dan mempertahankannya. Nilai ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat.

Sikap yang sesuai dengan Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah: Percaya dan takwa pada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah: Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani

membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia maka perlu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sila ketiga, sikap yang sesuai dengan sila Persatuan Indonesia adalah: Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Sila keempat, sikap yang sesuai dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah: Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah serta mempertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sila kelima, sikap yang sesuai nilai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah: Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan pada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

11.4 Hubungan Nilai, Moral, dan Sikap

Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Nilai berbeda dengan fakta, karena fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai dengan demikian, tidak bersifat konkret yaitu tidak dapat ditangkap dengan indra manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok nilai) dan bersifat objektif jikalau nilai tersebut telah melekat pada sesuatu terlepas dari penilaian manusia (Kaelan, 2003: 92). Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia maka perlu lebih dikonretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Wujud konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma.

Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya.

Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah, maka manusia memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku.

Di sisi lain, hubungan antara moral dan etika memang sangat erat sekali dan kadang kala keduanya disamakan begitu saja. Namun sebenarnya, kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral merupakan suatu ajaran-ajaran ataupun wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan

peraturan, baik lisan maupun tertulis bagi sikap dan tindakan agar menjadi manusia yang baik. Di pihak lain, etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut (Krammer, 1988 dalam Darmodiharjo 1996). Atau juga sebagaimana dikemukakan oleh De Vos (1987), bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan identik dengan pengertian moral, sehingga etika pada hakekatnya adalah sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas. Setiap orang memiliki moralitas, tetapi tidak demikian dengan etika. Tidak semua orang melakukan pemikiran secara kritis terhadap etika

11.5 Rangkuman

1. Materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di semua jenjang dan tingkatan mengandung muatan konsep, nilai, norma, moral, dan sikap. Konsep adalah kata yang menunjuk sesuatu. Konsep dalam mata kuliah PKn perlu dikenalkan pada mahasiswa dan mahasiswi agar dapat memandang masalah secara runtut, kronologis, dan matang.
2. Nilai adalah suatu bobot/kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai barang/sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Nilai adalah kualitas kebaikan yang ada pada sesuatu. Dalam Pendidikan Kewarganegeraan. Keberadaan nilai sangat penting untuk dimiliki dan diaktualisasikan secara terus menerus, karena nilai bermanfaat sebagai tuntuna hidup.
3. Norma adalah aturan sebagai petunjuk hidup bagi individu dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakat, karena norma tersebut mengandung sanksi. Siapa saja, baik individu maupun kelompok, yang melanggar norma mendapat hukuman yang berwujud sangsi, antara lain sangsi

agama, sangsi susila, sanksi moral bagi pelanggaran kesopanan, hukum atau kebiasaan masyarakat.

4. Moral adalah suatu tuntutan perilaku yang baik, yang dimiliki oleh individu sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku. Moral merupakan tuntutan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Moral sangat penting untuk diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Makna sikap dalam materi PKn adalah sikap positif terhadap Pancasila. Mendukung nilai-nilai Pancasila serta berupaya melestarikan dan mempertahankannya. Nilai ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat.

11.6 Latihan

Bab 12

Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Dr. Hennie Husnia, Dra., MT./Dr. Deden K

Ketahanan nasional (*national resilience*) merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melaksanakan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional disingkat Tannas. Upaya

menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan belanegara.

12.1 Menelusuri Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Apa itu Ketahanan Nasional? Apa itu Bela Negara?

12.1.1 Ketahanan Nasional secara Etimologi

Istilah Ketahanan Nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata “tahan” yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata “nasional” berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik.

12.1.2 Pengertian Ketahanan Nasional secara Terminologi

1. Wajah Ketahanan Nasional Indonesia

Gagasan pokok dari ajaran Ketahanan Nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Sekarang cobalah Anda refleksikan pada diri

sendiri. Seseorang akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya hanya apabila orang tersebut memiliki ketahanan diri.

Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional (Tannas) Indonesia, GPH S. Suryomataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dengan perkataan lain ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional sebagai strategi (Himpunan Lemhanas, 1980).

Berdasar pendapat di atas, terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional yakni: 1. ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin 2. ketahanan nasional sebagai kondisi 3. ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan.

Ketahanan nasional sebagai suatu **konsepsi/doktrin** adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran “Asta Gatra”. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan “Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Asta Gatra”. Bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek yakni aspek alamiah yang berjumlah tiga unsur (Tri Gatra) dan aspek sosial yang berjumlah lima unsur (Panca Gatra). Tri Gatra dan Panca Gatra digabung menjadi Asta Gatra, yang berarti delapan aspek atau unsur. Lebih lanjut apabila bangsa Indonesia ini tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin.

Ketahanan nasional sebagai **kondisi**, pengertian kedua, sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional

Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yakni ajaran Asta Gatra. Ketahanan nasional nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis.

Ketahanan nasional sebagai **strategi**, pengertian tiga, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa “survive” walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi “ketahanan nasional”. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Asta Gatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada.

Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional, sebagai berikut:

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.

3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.
 - a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
 - b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
 - c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
 - d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

- e. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.



Gambar 1. Konsep Ketahanan Nasional dalam tiga perspektif

Tannas sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Tannas sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Tannas sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral komprehensif menggunakan ajaran Asta Gatra Basrie (2002).

2. Dimensi dan Ketahanan Nasional Berlapis

Ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah


dan sosial (asta gatra) mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang.

Selanjutnya berdasar aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya. Ketahanan nasional berdimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Dimensi dalam Ketahanan Nasional

Konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional (ketahanan nasional) bermula dari adanya ketahanan diri/individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional lalu berpuncak pada ketahanan nasional (Basrie, 2002). Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Ketahanan berlapis, ketahanan nasional dimulai dari ketahanan lapis sebelumnya

3. Bela Negara Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional

Istilah bela negara, dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 27 Ayat 3 menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dalam buku Pemasarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR (2012) dijelaskan bahwa Pasal 27 Ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap

warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warganegara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktifitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara".

Dalam bagian penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik yaitu dengan cara "memanggul senjata" menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Bela negara secara nonfisik/nonmiliter dapat didefinisikan sebagai "segala upaya untuk

mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Pemahaman demikian diperlukan, oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer tetapi juga ancaman yang sifatnya nonmiliter atau nirmiliter.

Pemahaman demikian diperlukan, oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer tetapi juga ancaman yang sifatnya nonmiliter atau nirmiliter.

12.2 Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Yugoslavia Negara besar yang tinggal kenangan. Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar Semenanjung Balkan. Merdeka pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Josep Bros Tito. Nama resminya adalah "Republik Rakyat Federal Yugoslavia" yang berideologi komunis. Namun sejak tahun 1990-an mulai timbul perpecahan dan perang saudara sampai tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut, negara-negara bagian mulai memproklamkan kemerdekaannya. Tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini, berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia.

Penyebab kehancuran Yugoslavia adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah dunia, ada banyak contoh negara yang hilang atau bubar ketika mengarungi kehidupannya. Misalnya negara

Cekoslovakia, negara Uni Sovyet. Kondisi yang mirip terjadi pada tahun 1997-1998, ketika ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter, yang berlanjut pada krisis politik.

12.3 Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD (Sunardi, 1997). Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu per satu kawasan Indo Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Philipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965 namun akhirnya dapat diatasi.

Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara (khususnya para petinggi militer) untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab, mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran? Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa.

Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan Gerakan 30 September/PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas

(Lembaga Pertahanan Nasional) dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer. Pada tahun 1969 lahirlah istilah Ketahanan Nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN yakni Tap MPR No IV/MPR/1978.

Berdasar perkembangan tersebut kita mengenal tiga perkembangan konsepsi ketahanan nasional yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenal IPOLEKSOM (ideologi, politik, ekonomi, sosial, militer) sebagai Panca Gatra, konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasar asas Asta Gatra (delapan gatra). Konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelumnya (Haryomataraman dalam Panitia Lemhanas, 1980).

Perkembangan selanjutnya rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993 sampai terakhir GBHN 1998. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.

Penganti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih. Misalnya dokumen RPJMN 2010-2014 tertuang dalam

Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010. Pada dokumen tersebut dapat kita temukan kata-kata yang terkait dengan ketahanan nasional, misal istilah ketahanan pangan.

Ketahanan Nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkal dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya perang dingin lebih banyak bergeser kearah nonfisik, antara lain; budaya dan kebangsaan (Sudradjat, 1996: 1-2). Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai “musuh bersama”. (Armawi, 2012:90). Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional tetapi sebagai konsepsi yang berlapis, atau Ketahanan Berlapis yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional dan ketahanan nasional (Basrie, 2002).

Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi atau bidang, misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Istilah-istilah demikian dapat kita temukan dalam rumusan RPJMN 2010-2015. Dengan masih digunakan istilah-istilah tersebut, berarti konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima, hanya saja ketahanan dewasa ini lebih difokuskan atau ditekankan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci, misal ketahanan pangan dan ketahanan keluarga.

Informasi tentang ketahanan nasional diperoleh melalui Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia via website Lemhanas RI di <http://www.lemhannas.go.id>. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, sebagai bagian dari Lemhanas RI.

12.4 Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Sampai saat ini Tannas kita mampu menghadapi dinamika kehidupan berbangsa sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Diantaranya ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997-1998. Namun demikian, kehidupan berbangsa juga mengalami dinamika yang terus menerus. Sehingga ketahanan nasional sebagai kondisi, akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau obyektif yang ada di masyarakat kita.

Sebagai kondisi, gambaran Tannas bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah.

Berikut penilaian Tannas menurut Lemhanas yang rapuh

Lemhannas: Ketahanan Nasional Indonesia Rapuh

Rabu, 13 November 2013 | 17:35

[JAKARTA] Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam kajiannya menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak tangguh alias rapuh. Kesimpulan itu diambil berdasarkan pengkajian pengukuran ketahanan nasional dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan 847 indikator.

"Hasilnya sampai tahun 2012, ketahanan nasional kita tidak tangguh. Apa karena struktur kelembagaan negara, kultur kita setelah reformasi, atau prosesnya yang salah," kata Deputi Bidang Pendidikan Lemhannas, Mayjen TNI (Purn) I Putu Sasra dalam diskusi bertajuk "Menata Ulang Sistem Semesta" di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (13/11).

Hadir sebagai pembicara bersama Sekretaris Tim Pengkajian Sistem Kebangsaan RI Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, pengamat politik Yudi Latif, dan anggota DPD RI, AM Fatwa.

Menurut Putu, hasil pengkajian ini bersifat kuantitatif, karena masih perlu diurai lagi penyebabnya, apakah karena kultur atau struktur yang salah, lembaganya yang salah atau prosesnya yang keliru. "Ada 8 patra yang menjadi ukuran ketahanan nasional, di antaranya geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan dan keamanan (Hakam)," ujarnya.

Putu mengatakan, solusi untuk mengatasi hal ini adalah perlu dilakukan amendemen UUD 1945. "Persoalannya tinggal bagaimana mekanismenya, kapan waktunya, dan sebagainya," katanya.

Sumber: <http://www.suasipemberitaan.com/home/lemhannas-ketahanan-nasionalindonesia-rapuh/44860>

12.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

1. Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin saling berkaitan dipengaruhi oleh delapan gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama “Ketahanan nasional berlandaskan ajaran asta gatra”. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai tolok ukur di dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi.

Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks.



Gambar 5. Konsepsi Ketahanan Nasional

Pemikiran tentang Asta Gatra dikembangkan oleh Lemhanas. Bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh delapan unsur terdiri dari tiga unsur alamiah (tri gatra) dan lima unsur sosial (panca

gatra). Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut, sebagai berikut; Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra) yaitu: 1) Gatra letak dan kedudukan geografi 2) Gatra keadaan dan kekayaan alam 3) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk Lima aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu: 1) Gatra ideologi 2) Gatra politik 3) Gatra ekonomi 4) Gatra sosial budaya (sosbud) 5) Gatra pertahanan dan keamanan (hankam).

Adapun penjelasan dari masing-masing gatra tersebut adalah sebagai berikut:

Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi;

Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara continental

- 1) Luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil)
- 2) Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara
- 3) Daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable

Suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya merupakan sumber kekayaan alam keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan karena diperlukan bagi kehidupan nasional. Kedaulatan wilayah nasional, merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional.

Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi:

- 1) Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan; mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang
- 2) Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam
- 3) Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup
- 4) Kontrol atau kendali atas sumber daya alam

Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah (kuantitas), komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (geografi), baik fisik maupun sosial.

Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni berpotensi perpecahan, dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan, dan bersatu. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila.

Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Pada gilirannya keadaan itu akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa.

Gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Ekonomi yang

kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan.

Gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya, hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya, memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga.

Gatra pertahanan keamanan Negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Berdasar pada unsur ketahanan nasional di atas, kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Model ketahanan nasional dengan delapan gatra (Asta Gatra) ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut (Sunardi, 1997):

$$K(t) = f(\text{Tri Gatra, Panca Gatra})t = f((G, D, A), (G, D, A))t$$

Keterangan

K(t) : kondisi ketahanan nasional yang dinamis

G : kondisi geografi

D : kondisi demografi

A : kondisi kekayaan alam

I : kondisi sistem ideologi

P : kondisi sistem politik

E : kondisi sistem ekonomi

S : kondisi sistem sosial budaya

H : kondisi sistem hankam

f : fungsi, dalam pengertian matematis

t : dimensi waktu

Kita dapat mengukur salah satu aspek dalam gatra ketahanan. Misal mengukur kondisi ekonomi nasional. Kondisi ekonomi nasional dapat menggambarkan tingkat ketahanan ekonomi Indonesia. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dari ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut. a. Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. Hal ini terkait dengan fleksibilitas ekonomi memungkinkan untuk bangkit kembali setelah terpengaruh oleh kejutan. Kemampuan ini akan sangat terbatas jika, misalnya ada kecenderungan kronis defisit fiskal yang besar atau tingginya tingkat pengangguran. Di sisi lain, kemampuan ini akan ditingkatkan ketika ekonomi memiliki alat kebijakan yang dapat melawan dampak dari guncangan negatif, seperti posisi fiskal yang kuat. Pembuat kebijakan dapat memanfaatkan pengeluaran atau pemotongan pajak untuk melawan dampak negatif guncangan yang disebut netralisasi guncangan. b. Kemampuan untuk menahan guncangan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak merugikan dari guncangan bisa diserap atau dilumpuhkan, sehingga dampak

akhirnya dapat diabaikan. Jenis ketahanan ini terjadi jika ekonomi memiliki mekanisme reaksi endogen terhadap guncangan negatif dan mengurangi dampaknya, yang disebut sebagai peredam guncangan. Misalnya, keberadaan tenaga kerja yang fleksibel dan multi-terampil yang dapat bertindak sebagai instrumen penyerap guncangan negatif. Permintaan mendadak sektor ekonomi tertentu dapat relatif mudah dipenuhi oleh pergeseran sumber daya dari sektor lain. c. Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Jenis ketahanan ekonomi ini dianggap melekat, dan dapat dianggap sebagai perisai terdepan dari kerentanan ekonomi. Banyak hal yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu bangsa, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Ekonomi

2. Esensi dan Urgensi Bela Negara

Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela Negara fisik dan nonfisik merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

a. Bela Negara Secara Fisik

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih (Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih (Ratih) adalah amanat dari Undang-undang No. 20 Tahun 1982. Rakyat Terlatih (Ratih) terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer, dan lain-lain. Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi yaitu Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat, dan Perlawanan Rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sementara fungsi Perlawanan Rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana Rakyat Terlatih merupakan unsur bantuan tempur.

Wajib Militer bagi warga negara yang memenuhi syarat setelah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan Cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu tertentu, dengan masa dinas misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus-kursus penyegaran. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas teritorial. WM memperkenalkan “dwi-fungsi sipil” sebagai upaya sosialisasi

“konsep bela negara” di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia.

b. Bela Negara Secara Nonfisik

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti “memanggul senjata menghadapi musuh” atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan perguruan tinggi) dan jalur nonformal (sosial kemasyarakatan).

Berdasar hal itu maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

- a) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan nonformal.
- b) Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama.
- c) Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan.
- d) Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara.
- e) Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir.

- f) Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.
- g) Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.



Gambar 7. Manfaat pajak bagi pembiayaan negara yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembayar pajak juga disebut membela negara.

Dewasa ini, membayar pajak sebagai sumber pembiayaan negara merupakan bentuk nyata bela negara non fisik dari warga negara terutama dalam hal ketahanan nasional bidang ekonomi. Seperti tercantum pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti pula setiap warga negara wajib berperan serta dalam upaya ketahanan ekonomi dan berarti pula ada kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Dengan sumber penerimaan tersebut, negara dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak warga negara. Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi (peningkatan harga), Inflasi terjadi

karena uang yang beredar sudah terlalu banyak, sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak, agar peningkatan inflasi dapat terkontrol.

12.6 Praktik Kewarganegaraan

Dalam alam demokrasi sekarang ini, ajakan bela negara dianggap tidak lagi menarik dan sudah usang. Apakah warga negara muda perlu diikuti wajib militer (wamil) ataukah tidak perlu? Atau dengan alternatif lain, misalnya dengan pembekalan kesadaran bernegara dengan menjadi pembayar pajak yang baik. Bagaimana menurut Anda? Lakukanlah debat publik untuk mendalami masalah tersebut. Bagi yang setuju wamil, menjadi KELOMPOK PRO, bagi yang tidak setuju masuk KELOMPOK KONTRA. Bagi Kelompok Kontra berikan alternatif lain tentang pengganti bela negara. 274 Apakah membayar pajak dapat digolongkan sebagai bentuk bela negara non fisik? Lakukan debat publik sesuai dengan prosedur secara demokratis dan santun, dengan bimbingan dosen pengampu

12.7 Rangkuman

1. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi tiga yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi
2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran asta gatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan asta gatra yang sifatnya integral komprehensif.

3. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik dan budaya serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional
4. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter
5. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara
6. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara nonfisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.
7. Bela Negara dapat secara fisik yaitu dengan cara "memanggul senjata" menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar.
8. Bela negara secara nonfisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air (salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak), serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya

12.8 Latihan

Untuk memperdalam pemahaman saudara para mahasiswa, tentang materi di atas, kerjakan sebagai berikut dengan Bahasa yang mudah dimengerti:

1. Setelah Anda mengenal tiga wajah ketahanan nasional, cobalah Anda cari lebih banyak lagi pengertian ketahanan nasional dari berbagai sumber. Dari berbagai rumusan pengertian yang telah Anda peroleh, identifikasikan termasuk dalam wajah ketahanan nasional yang mana. Hasilnya dipresentasikan.
2. Ketahanan nasional Indonesia sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia berlandaskan pada ajaran Asta Gatra, yang dipandang sebagai aspek, unsur, faktor atau elemen-elemen yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional sebagai kondisi. Secara berkelompok, identifikasi dan jelaskan apa sajakah aspek-aspek yang terkandung dalam Ajaran Asta Gatra tersebut. Hasilnya Anda presentasikan.
3. Setelah mengenal dimensi ketahanan nasional, cobalah Anda cari contoh-contoh pemberitaan dari media yang memuat istilah ketahanan nasional dalam suatu dimensi seperti di atas. Hasilnya Anda presentasikan di kelas
4. Setelah mengenal istilah ketahanan nasional berlapis, cobalah Anda secara berkelompok mencari pemberitaan dari berbagai media, yang memuat istilah istilah yang termasuk ketahanan berlapis tersebut. Hasilnya Anda presentasikan
5. Secara berkelompok, carilah rumusan-rumusan tentang apa yang dimaksud dengan bela negara itu? Apakah pengertian yang Anda dapatkan perihal bela negara?
6. Cobalah Anda telusuri, ancaman militer dan nonmiliter itu apa saja, manakah dari ancaman tersebut yang paling potensial saat ini terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara? Lakukan diskusi kelompok untuk menjawab masalah tersebut, cek dengan terorisme.

7. Berkaca pada kasus Yugoslavia ini, menurut Anda, pertanyaan-pertanyaan apa yang dapat dikemukakan terkait dengan konsep ketahanan nasional? Contoh pertanyaan itu adalah: 1. Mengapa sebuah negara memerlukan konsep ketahanan nasional? 2. Apakah unsur dari ketahanan nasional tiap negara bisa berbeda? 3. Dikatakan bahwa penduduk merupakan salah satu gatra ketahanan nasional. Penduduk yang bagaimana yang mendukung ketahanan nasional? Diskusikan dengan kelompok Anda, tuliskan pertanyaan-pertanyaan apa lagi yang layak untuk diajukan, guna memperdalam pemahaman Anda tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara.
8. Dari perkembangan konsep ketahanan nasional di atas, carilah rumusan ketahanan nasional tahun 1968, 1969, 1972, dan 1973. Adakah perbedaan rumusan? Apa yang dapat Anda simpulkan?
9. Secara kelompok, carilah rumusan-rumusan ketahanan nasional sejak GBHN 1973 sampai GBHN 1998 tersebut. Adakah perbedaan rumusan? Apa simpulan Anda?
10. Secara kelompok cobalah Anda gali lebih jauh lagi rumusan dalam naskah RPJMN 2010-2014, istilah-istilah apa sajakah yang masih ada kaitannya dengan kata ketahanan?
11. Sekarang Anda secara kelompok dipersilakan memberi penilaian kondisi dinamik ketahanan nasional Indonesia saat ini ditinjau dari aspek berdasar bidang ilmu yang Anda tekuni. Misal dari sisi ketahanan bidang hukum, bidang pertanian, bidang transportasi, bidang agama, bidang informasi, dan sebagainya. Selanjutnya kemukakan juga tantangan apa dari kondisi tannas tersebut di masa depan. Hasilnya tulis dalam paparan singkat lalu dipresentasikan
12. Dari gambar 5, anda secara kelompok diminta menarasikan kembali secara tertulis lalu mengemukakan di muka kelas. Hasil narasi Anda diharapkan mampu mendeskripsikan esensi dari ketahanan nasional.
13. Dari gambar 6, dapat dikemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didominasi dari penerimaan

perpajakan merupakan salah satu faktor ketahanan ekonomi nasional. Mengapa demikian? Cobalah Anda beri alasan.

Bab 13

Kebutuhan Warga Negara dan Pemenuhannya

Dr. Gun Gunawan Rachman, S.E., MM., Ak., CA

13.1 Kebutuhan terhadap Negara Hukum

Dalam kehidupan modern sekarang dapat dipastikan bahwa semua bangsa yang telah bernegara memiliki aturan hukum yang mengikat seluruh warga negaranya. Lebih khusus lagi yang mengatasnamakan negaranya sebagai Negara Demokrasi, karena salah satu unsur negara demokrasi adalah adanya hukum negara. Oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya hukum dalam Negara Demokrasi. Hukum diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebab hukum berfungsi memberi dasar, menentukan tujuan yang yang hendak dicapai, arah yang dituju dan cara bertindak bagi negara dan aparatnya

termasuk warga negara dan masyarakat. Negara berkewajiban mewujudkan tujuan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh berbuat sesuatu tanpa didasari oleh peraturan yang ada atau bertindak diktator, yang dapat berbuat sewenang-wenang dengan pembenaran untuk kepentingan negara. Bagi warga masyarakat hukum, aturan hukum memberikan tuntunan bertindak, yaitu sebagai sarana untuk mengontrol dan membatasi keinginan yang bebas baik penguasa untuk tidak bertindak diktator atau kepada warga agar tidak bertindak semaunya atas nama masyarakat yang dapat mengarah pada tindakan anarkis. Meskipun hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum, dalam kenyataan di masyarakat selalu terjadi perbedaan kepentingan dan rasa keadilan subjektif sehingga terjadi pelanggaran atau perlawanan terhadap hukum yang berlaku. Karenanya, hukum memerlukan kekuatan pendorong, dan pengawal terhadap hukum yang berlaku, yakni kekuasaan memaksa. Dengan adanya kekuasaan untuk memaksa akan memberikan kekuatan untuk menjalankan fungsi hukum, tanpa adanya kekuatan dan kekuasaan memaksa hukum sulit untuk ditegakkan. Meskipun hukum membutuhkan kekuasaan, kekuasaan tidak boleh mendominasi hukum untuk kepentingan golongan atau kelompoknya sebagai pemegang kekuasaan negara. Kekuasaan yang merupakan kekuatan memaksa, juga merupakan sumber kekuatan penggerak dinamika masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila sejak manusia mewujudkan kehidupan bernegara sering terjadi perebutan kekuasaan, baik sebagai individu maupun kelompok atau sosial, yang dilakukan berdasar hukum yang berlaku seperti melalui pemilihan umum, maupun dengan cara melawan hukum yang berlaku melalui revolusi. Menurut Satjipto Rahardjo (1996), pada tataran individu kekuatan merupakan dorongan untuk menguasai harta benda dan mendapatkan kekuasaan, keberhasilan tersebut sepenuhnya tergantung pada kemampuan individu. Pada peringkat sosial, kekuatan berupa perjuangan kelompok-kelompok, kelas-kelas dalam masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga menimbulkan pelapisan-pelapisan struktur masyarakat. Apabila dorongan kekuasaan mulai timbul, maka masyarakat sudah mulai bergerak kearah keinginan untuk diatur oleh

hukum. Pelembagaan hukum dalam masyarakat mempunyai suatu aspek penting sebagai sarana untuk mengontrol dan membatasi keinginan orang terhadap kekuasaan. Hukum yang memberikan arahan kontrol kekuasaan dan kemungkinan tindak anarkis di satu pihak, pada sisi lain hukum juga menyalurkan dan memberikan kekuasaan kepada orang-orang baik secara individu maupun kelompok-kelompok manusia. Pada masyarakat yang struktur organisasinya sematamata didasarkan pada kekuasaan, orang tidak memerlukan hukum sebagai penyalur kekuasaan, tetapi bagi masyarakat yang diatur oleh hukum, kekuasaan pada masyarakat tersebut hanya dapat dibeikan melalui hukum. Dari ketentuan hukum sebenarnya kekuasaan negara itu dibagi-bagi. Pembagian kekuasaan Negara yang sangat populer adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yang diatur oleh hukum adalah menjadikan sesuatu itu terkendali, baik menyangkut, cara memperoleh kekuasaan, ruang lingkup, maupun isi dari kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian negara hukum dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar kekuasaan yang dijalankan penguasa (pemerintah) dapat disalurkan, dibatasi, dikontrol, dan dikendalikan, baik isi, ruang lingkup, dan prosedur serta implementasinya berdasarkan sistem hukum yang berlaku secara efektif.

13.2 Kebutuhan dalam Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Alloh SWT yang Maha Kuasa menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia memiliki akal serta harkat dan martabat yang membedakan dari makhluk yang lain. Nilai-nilai, harkat, derajat, dan martabat yang dimiliki oleh manusia haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi.

Dengan demikian, hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia pun dapat terlindungi juga. Hak yang dimiliki oleh manusia itu biasa disebut hak asasi manusia.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa:

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari penjelasan di atas, tentu sudah menjadi keharusan bahwa setiap orang harus memperlakukan sesamanya sesuai hak asasi manusia yang dimiliki. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita terus saja temui berbagai perbuatan yang melanggar hak asasi orang lain, baik itu yang kita lihat secara langsung, maupun yang kita baca/saksikan melalui media cetak dan elektronik.

Dalam materi ini, kita akan membahas salah satu dari hak dari manusia yang sering dilanggar ataupun dikesampingkan. Hak yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa, "*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".

Ayat tersebut memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Di negara ini, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, dari yang ingin menjadi karyawan kantor/pabrik, guru, dokter, sampai jadi

presiden pun semua diperbolehkan. Tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sering kurang diperhatikan ataupun dikesampingkan.

Keserakahan manusia adalah salah satu faktornya. Manusia masih banyak yang nepotisme dalam mencari pekerjaan. Contohnya untuk pencari lowongan pekerjaan, orang yang diterima dalam pekerjaan itu masih didominasi oleh keluarga orang-orang yang telah bekerja di suatu perusahaan.

Kemudian untuk mencari pekerjaan masih menggunakan “sogokan” sejumlah uang agar bisa diterima. Masih banyak manusia yang demi menuntut haknya/memenuhi keinginannya, lantas ia menghalalkan segala cara. Mereka tentu saja tidak memikirkan hak-hak orang lain (hak para pencari kerja lainnya) dalam melakukan hal tersebut.

Dengan lapangan kerja yang terbatas, maka tentu saja lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan. Maka, bukan tidak mungkin akan terjadi pengangguran di mana-mana. Padahal orang harus bekerja untuk bisa hidup sejahtera lahir dan batin.

Rendahnya upah tenaga kerja juga menjadi masalah dalam negeri ini. Para buruhlah yang terutama mengalami ketidakadilan ini. Mereka semua bekerja sangat keras, tetapi upah yang didapat sangatlah minim.

Dalam pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal HAM PBB, bahwa *setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik, yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarga, sepadan dengan martabat manusia, dan jika ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.*

Jadi, sangatlah tidak pantas jika upah buruh itu masih dibawah rata-rata. Para buruh itu juga manusia, mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.

Masalah yang lainnya adalah mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja. Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah sangat sering terjadi.

Biasanya yang sering mengalami ini adalah para Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Sebagai contoh, Erwiana Sulistyaningsih, yang menjadi korban penganiayaan majikannya saat ia bekerja di Hong Kong. Dalam bekerja sehari-hari, Erwiana selalu mendapat perlakuan yang tidak baik dari majikannya. Dia dipukuli oleh majikannya selama 8 bulan itu, dan dia diancam untuk tidak berbicara kepada orang Indonesia ataupun lapor kepada polisi tentang kejadian itu. Dia juga kurang makan dan kurang tidur. Saat pulang ke Indonesia, kondisinya sangat lemah, kurus, kakinya penuh luka, dan lebam di beberapa tempat. Belum lagi ketakutan dan rasa trauma terhadap apa yang dia alami. **(sumber berita: babunngblog.blogspot.com/2014/01/erwiana-tkw-hong-kong-korban.html?m=1)**

Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak penting untuk dijamin perlindungannya karena setiap orang berhak atas kesejahteraan.

Dalam KBBI, sejahtera didefinisikan dengan *aman, sentosa, dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan)*. Kesejahteraan masyarakat merupakan tolok ukur maju tidaknya suatu negara. Dengan mendapat suatu pekerjaan, maka setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya.

Dengan semua kebutuhan terpenuhi, baik kebutuhan lahir maupun batin, maka dapat dikatakan orang itu hidup sejahtera. Tentu saja semua orang ingin hidup sejahtera bukan?. Selain itu, dengan adanya jaminan atas hak ini, maka tenaga kerja akan merasa terlindungi hak-haknya. Mereka tidak akan merasa khawatir lagi dalam melakukan pekerjaannya, karena mereka telah dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Agar semua permasalahan mengenai ketenagakerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia dapat dikurangi, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Perbaiki sistem upah bagi para buruh (tenaga kerja) . Dengan ini, maka para buruh akan mencapai tingkat ekonomi yang lebih tinggi.
2. Pemerintah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, agar pengangguran dapat dikurangi. Dengan pengangguran dikurangi, maka kesejahteraan juga akan meningkat.
3. Pemerintah melakukan pelatihan keterampilan, termasuk kemampuan berbahasa asing, sebelum para tenaga kerja itu dikirim ke luar negeri. Serta hentikan agen-agen ilegal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, karena biasanya agen-agen itu kurang memberikan jaminan terhadap para tenaga kerja.

Tidak hanya negara saja yang bertanggung jawab dan menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja, tetapi kita semua juga dapat berperan dalam hal itu. Hal yang kecil dapat membuat perubahan yang besar.

13.3 Ikut Serta dalam Upaya Bela Negara

Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Bela negara, biasanya selalu dikaitkan dengan militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya

dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,*" dan Pasal 30 Ayat (1): "*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*" Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya.

Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan.

Di dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting di antaranya:

- 1) Cinta tanah air
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3) Yakin akan pancasila sebagai ideologi negara
- 4) Rela berkorban untuk bangsa dan Negara

5) Memiliki kemampuan awal bela Negara

Sedangkan Fungsi bela negara Bela negara adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan negara dari berbagai ancaman
- 2) Menjaga keutuhan wilayah negara
- 3) Merupakan kewajiban setiap warga negara
- 4) Merupakan panggilan sejarah

Dalam penyelenggaraan bela negara, tentunya mempunyai tujuan dan manfaatnya bagi warga negara. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara
- 2) Melestarikan budaya Menjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945
- 3) Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara
- 4) Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara.

Sedangkan beberapa manfaat dari bela negara adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain.
- 2) Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan.
- 3) Membentuk mental fisik yang tangguh Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok.
- 4) Membentuk iman dan taqwa pada agama yang dianut oleh individu.
- 5) Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama
- 6) Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.

- 7) Menghilangkan sikap negatif, seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin.
- 8) Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.

13.4 Kebutuhan akan Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul serta Mengeluarkan Pendapat

Prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi) yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28 asli ini sama sekali belum memberikan jaminan konstitusional secara tegas dan langsung, melainkan hanya menyatakan akan ditetapkan dengan undang-undang. Namun, setelah reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia (Jimlyschool.com). Dalam kehidupan berbangsa, kita dapat membedakan adanya jenis-jenis organisasi yang bekerja dalam tiga ranah kehidupan bersama, yaitu dalam ranah negara (*state*), masyarakat (*civilsociety*), dan dunia usaha (*market*). Perbedaan dan bahkan pemisahan ketiganya harus lah dijadikan perspektif baru dalam membangun pengertian-pengertian mengenai organisasi modern, termasuk mengenai organisasi kemasyarakatan sejalan dengan perkembangan ide mengenai prinsip “*legal and constitutional*

government” dan gagasan *“good governance”*. Bahkan dewasa ini berkembang pula pandangan yang semakin kuat bahwa komunitas organisasi di ketiga ranah negara, masyarakat, dan dunia usaha itu haruslah berada dalam posisi yang seimbang dan saling menunjang satu sama lain untuk menopang dinamika kemajuan bangsa. Pasang surutnya aturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia begitu dinamis. Mulai dari diresmikannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana asas tunggal Pancasila diharuskan menjadi dasar ideologi negara dan warga negara. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua Organisasi Kemasyarakatan yang ikut meresmikan Undang-Undang ini. Bahkan, ketika MUI didirikan pada 1975, organisasi ulama ini langsung menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi organisasi. Pancasila berhasil menjadi ideologi bangsa dan negara. Reformasi tahun 1998, pasca kekalahan rezim Suharto, model Pancasila tertutup ala Suharto ini menjadi salah satu sasaran gugatan utama kalangan aktivis pada masa itu.

Mereka menuduh Suharto menjadikan Pancasila sebagai alat untuk menghalangi kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Dengan itu, Tap MPR Nomor XVIII Tahun 1998 menghapus asas tunggal dan sekaligus keberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang menyebutkan “organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas”. Sejak penerbitan Tap MPR ini, Pancasila menjadi hanya sebagai asas negara; bukan sebagai ideologi warga negara karena warga negara melalui ormas boleh menggunakan ideologi di luar Pancasila. Tidak heran kemudian muncul banyak ormas yang menggunakan agama sebagai dasar ideologi mereka. Desakralisasi Pancasila ini berlaku bahkan hingga tahun 2013 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengembalikan Pancasila sebagai ideologi dan warga negara, yang kemudian semakin dikuatkan lagi oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Syafiq Hasyim. 2017). Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sempat menimbulkan pro dan kontra terkait kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Di sini peneliti merasa perlu untuk mengkaji mengenai hal tersebut dikaitkan dengan peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menjadi organisasi terbesar di Indonesia dan juga paling dikenal di Indonesia menurut survei yang dilakukan Alvara Research Center (Survei : NU, Muhammadiyah dan FPI Tiga Besar “Top Of Mind” Organisasi Islam di Indonesia. (www.Kompas.com)).

Jaminan atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi setiap orang atas kebebasan mengeluarkan pendapat secara konstitusional dimuat dalam Pasal 28E ayat (3) *j.o.* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 bersamaan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul. Bukan tanpa batasan, karena setiap hak asasi yang dijamin secara konstitusional pemanfaatannya dibatasi dengan undang-undang serta wajib dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J UUD 1945). Kedua substansi pada dua kalimat sebelumnya merupakan salah satu alasan bahwa Indonesia menerapkan sistem demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Demokrasi bukan dalam arti tanpa batasan, tetapi diimplementasikan dengan beberapa pengecualian berdasarkan ketentuan konstitusi atau peraturan-perundang-undangan. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat merupakan konsekuensi atas dipilihnya sistem demokrasi, hal tersebut mutlak harus dijadikan pola pikir (*mindset*) sepanjang ketentuan konstitusi tentang sistem dimaksud belum diubah. Sebagaimana yang kita ketahui ada beberapa ciri demokrasi, diantaranya yaitu perlindungan hak asasi secara konstitusional, badan/kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas (oleh rakyat), kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan pendidikan kewarganegaraan. Bagi negara yang menerapkan sistem demokrasi (khususnya Indonesia), diselenggarakannya pemilihan umum yang menjadi salah satu ciri-ciri diterapkannya demokrasi, tidak dapat dilepaskan dari jaminan atas kebebasan berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Landasan konstitusional kebebasan berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat dijadikan sebagai sarana kontrol bagi

penyelenggaraan pemerintahan yang notabene (diselenggarakannya pemerintahan itu) merupakan kehendak dari rakyat. Bagaimana negara dijalankan dan siapa saja yang memegang kendali dalam menjalankan organisasi negara, rakyatlah yang berhak menentukan. Untuk itu, rakyat diberikan hak membangun kekuatan sendiri dalam upaya untuk memantau, memeriksa, mengamati, mengawasi, dan meninjau penerapan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Kebebasan berserikat masih tidak cukup, pemerintah atas nama negara yang mempunyai kekuasaan terhadap apapun yang diperlukan untuk mengelola negara, tentu saja tidak tertandingi oleh siapapun (rakyat).

Pemantauan, pemeriksaan, pengamatan, pengawasan, dan peninjauan penerapan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pemerintahan masih kurang memadai untuk membangun kesadaran publik akan konsekuensi logis (misal) disimpanginya prinsip-prinsip bernegara oleh pemerintah. Sarana yang diperlukan kemudian adalah hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam konteks ini, hak tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran rakyat terhadap kinerja pemerintah. Misalnya, ketika rakyat sadar akan penyimpangan prinsip pengelolaan negara yang dilakukan oleh pemerintah, maka untuk tetap menjaga terkendalinya situasi negara yang menyangkut berbagai persoalan yang begitu kompleks, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik, secara terpaksa atau tidak/mau atau tidak mau, pemerintah harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh rakyat secara kolektif. Pernyataan dimaksud merupakan ilustrasi dengan menggunakan perspektif kemungkinan paling buruk diperlukannya sarana berupa hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Kaitannya dengan itu, adalah persoalan lain apakah yang disampaikan Jerinx tentang IDI merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau bukan, yang lebih penting adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh alasan pernyataan itu disampaikan. Barangkali hal tersebut merupakan tuntutan dari organisasi kedokteran khususnya, atau pemerintah pada umumnya yang gagal dalam berkomunikasi dengan masyarakat/rakyatnya. Konsep yang paling memungkinkan dalam hal ini merupakan transparansi penyelenggaraan organisasi

masyarakat/pemerintahan. Sebagai solusi, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, transparansi harus benar-benar diterapkan oleh pemerintah. Bukan hanya angka atau data yang telah terkonversi menjadi informasi yang disajikan kepada rakyat, tetapi setiap pertimbangan atas suatu keputusan untuk bertindak atau dalam hal diambilnya kebijakan, secara transparan harus disampaikan kepada rakyat.

Transparansi seperti halnya pandangan tanpa batasan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, sekaligus menjadi sarana pendidikan politik/kewarganegaraan bagi masyarakat. Rakyat yang kaya akan pengetahuan implementasi ketentuan-ketentuan penyelenggara pemerintahan berdampak pada tindakan rakyat yang paling memungkinkan atau reaksi rakyat terhadap tindakan pemerintah, hampir pasti akan dilakukan secara rasional dan dengan modal landasan argumentasi yang kuat. Dengan demikian, baik pemerintah maupun rakyat dapat bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan negara secara konstitusional, pemerintah sebagai pengendali instrumen negara, dan rakyat sebagai pemberi peringatan ketika instrumen negara dikendalikan menyimpangi konstitusi.

13.5 Kebutuhan dalam Kemerdekaan dalam Memeluk Agama dan Beribadah menurut Agama dan Kepercayaan Masing-masing

Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Konsekwensinya tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaannya. Namun, negara (cq. Pemerintah) wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan/ menjalankan agama atau

kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM dan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum.

Makna kebebasan beragama atau berkepercayaan Secara normatif dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat disarikan ke dalam 8 (delapan) komponen yaitu :

- 1) **Kebebasan Internal** Setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.
- 2) **Kebebasan Eksternal** Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahnya.
- 3) **Tidak ada Paksaan** Tidak seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya.
- 4) **Tidak Diskriminatif** Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk: asli atau pendatang, serta asal usulnya.
- 5) **Hak dari Orang Tua dan Wali** Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.
- 6) **Kebebasan Lembaga dan Status Legal** Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam

beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.

- 7) **Pembatasan yang diijinkan pada Kebebasan Eksternal** Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.
- 8) **Non-Derogability** Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun.

Selanjutnya jaminan kemerdekaan beragama terdapat di UUD 1945 dan UU yaitu

- 1) Pasal 28E, ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- 2) UUD pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

13.6 Hak dalam Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara

Konsepsi hukum bela negara di Indonesia sudah ada. Dan itu sudah tercantum dan mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya Pasal 27 ayat (3) *yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara.*

Kemudian diperkuat pada Pasal 30 ayat (1) *menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.* Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia.

Konsepsi Bela Negara ini secara substansial mengandung lima nilai yaitu:

- a) cinta tanah air
- b) sadar berbangsa dan bernegara
- c) Yakin Pancasila sebagai ideologi negara
- d) rela berkorban untuk bangsa dan negara
- e) dan memiliki kemampuan awal bela negara.

Kemudian hak dan kewajiban konstitusional tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Kemudin pada Pasal 30 Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua menyebut bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) oleh TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sayangnya, Sishankamrata sebagai sebuah sistem tidak atau belum tampak gambaran umum dari turunannya dalam sub-sub sistem yang sudah, tengah, dan akan diimplementasikan.

Sishankamrata sebagai jargon sudah sangat lama dikenal, akan tetapi, sekali lagi sayangnya adalah belum terlihat di permukaan wujud nyata dari gambaran jelas tentang Sishankamrata di masyarakat luas. Belum terlihat oleh masyarakat pada umumnya apakah itu institusi, lembaga, regulasi, apalagi kegiatan yang merupakan pengejawantahan dari Sishankamrata sebagai sebuah sistem pertahanan yang kita anut. Sishankamrata sebagai sebuah sistem pertahanan negara pada dasarnya dikenal juga sebagai sebuah sistem pertahanan yang bersifat semesta atau total defence system.

Sebuah sistem pertahanan yang total sifatnya maka sebagai sebuah "national intention" dia secara serta merta membutuhkan "national commitment", kesepakatan secara nasional. Sebagai sebuah *national commitment*, maka paling tidak akan membutuhkan dua hal utama yang sangat dibutuhkan sebagai penopangnya, yaitu "*national education and training*" dan "*national service*". Kedua hal utama ini berperan sebagai *national building device* atau alat atau sarana dalam hal nation and character building terutama dalam hal disiplin, kerja keras, kegigihan, dan komitmen mencapai hal terbaik.

Ini adalah catatan utama dalam hal menyoroti sistem pertahanan negara yang disebut sebagai Sishankamrata pada Pasal 30 Ayat 2 UUD 45. Di sisi lain, Sishankamrata sebagai sebuah national commitment pasti akan membutuhkan national education and training program serta national service activities, contohnya antara lain program wajib militer dan pembinaan laskar cadangan.

Berikutnya tentang pertahanan negara kepulauan. Pertahanan negara dipastikan akan melekat pada wilayah negara. Wilayah negara atau daerah teritorial dari sebuah negara kerap disebut sebagai wilayah kedaulatan yang bermakna pada wilayah tersebut, negara berdaulat dalam arti berkuasa penuh dalam pengelolaannya. Khusus mengenai masalah kedaulatan negara, dalam hal ini kedaulatan negara di udara, Indonesia masih menyimpan dua masalah prinsip tentang hal ini.

Pertama, secara konstitusi Indonesia belum menyatakan bahwa wilayah udara di atas kawasan teritorialnya adalah merupakan wilayah kedaulatan negara Indonesia. UUD 45 tidak atau belum menyebutkan bahwa wilayah udara di atas teritorial RI sebagai wilayah kedaulatan.

Kedua, hingga kini wilayah udara di atas perairan kepulauan Riau sekitar selat Malaka, pengelolaannya, otoritas pengaturan wilayah udara masih ditangani oleh pihak asing.

Pertahanan Keamanan Negara sering juga dikatakan sebagai national security. Untuk memudahkan pengertian dalam membahas national

security dari sebuah negara sebenarnya dapat dianalogikan dengan pengamanan sebuah rumah tinggal. Untuk menjaga keamanan rumah tinggal, maka Sang Empunya rumah pada umumnya membangun pagar pada garis perbatasan tanah yang dimiliki dan atau dikuasainya.

Demikian pula pengamanan sebuah negara, maka idealnya sebuah negara pasti ingin dan harus membangun pagar di sepanjang garis perbatasan negaranya. Itu sebabnya sudah sejak dahulu kala kita mengenal *The Great Wall* atau Tembok China, misalnya.

Karena negara tidak sama dan sebangun dengan rumah, dalam arti jauh lebih luas, maka tidak mungkin untuk membangun pagar di sepanjang seluruh perbatasan negara. Di samping menjadi sangat mahal juga akan mubazir.

Itu sebabnya maka negara China membangun "pagar" hanya di lokasi garis perbatasan yang rawan, atau pada *critical border*. Banyak sekali perang tercatat dalam sejarah yang terjadi sebagai akibat sengketa perbatasan atau border dispute.

Demikianlah maka kita pun mengenal Tembok Berlin yang dibangun sepanjang perbatasan pada kawasan rawan ketika berlangsungnya Perang Dingin.

Pada era Presiden Ronald Reagan masih di tengah Perang Dingin, dikenal pula SDI atau Strategic Defence Initiative. Ini sebuah konsep pagar imajiner yang digelar oleh Amerika Serikat di kawasan perbatasan Eropa Barat dengan Eropa Timur yang bertujuan melindungi negara-negara NATO dari serangan ICBM (*Inter Continental Ballistic Missile*) dari negara Pakta Warsawa.

Contoh paling mutakhir adalah di era Presiden Donald Trump ketika Amerika Serikat akan membangun tembok di sepanjang perbatasan negaranya dengan Meksiko. Wilayah perbatasan kritikal yang rawan digunakan oleh para pendatang liar serta lalu lintas narkoba.

Mengacu kepada UNCLOS 1982, di mana archipelagic state diharuskan memfasilitasi "*innocent passage*" atau "*sea lane passage*" dalam hal ini ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), maka pada jalur ALKI harus dipikirkan pula aspek menjaga keamanan sepanjang ALKI yang tentu saja dapat menjadi wilayah yang rawan.

Ditambah lagi sampai sekarang ini masih ada pertentangan antara hukum udara internasional dengan rezim hukum laut. Salah satu contoh saja adalah mengenai airways di atas ALKI yang belum mencapai kesepakatan di antara bangsa-bangsa di dunia.

Selanjutnya tentang sistem pertahanan kaitannya dengan Postur Angkatan Perang. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, maka pembangunan sebuah angkatan perang tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari dua hal yang sangat menentukan, yaitu mengenai *high technology* dan *total defence*.

Pada titik inilah maka *defence procurement* akan sangat membutuhkan penelitian dan pengembangan, serta keterkaitannya dengan industri pertahanan dalam negeri.

Walau masih berada dalam posisi penuh keterbatasan, maka banyak hal yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta kaitannya dengan the capability of domestic defence industry sudah harus mulai dipikirkan bentuk bangunannya. Hal penting lainnya dalam proses menyusun sebuah strategi pertahanan, khususnya pertahanan negara berbentuk kepulauan adalah tentang command and control system atau sistem komando dan pengendalian.

13.7 Kebutuhan Mendapatkan Pendidikan yang Layak

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, maka dalam konstitusi negara Indonesia hak atas pendidikan telah diatur dalam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dalam Pasal 28 C yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Selain itu Pasal 31 Ayat 1 juga menegaskan kembali bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Berdasarkan kedua pasal di atas artinya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi segenap warga negaranya tanpa terkecuali serta tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan juga ekonominya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa seluruh anak di republik ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta berhak mengembangkan diri sebebas-sebebasnya untuk menata masa depannya yang lebih baik. Konsep pemenuhan hak atas pendidikan merupakan implementasi dari negara hukum. Pengakuan dalam pemenuhan hak atas pendidikan merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia sebagai bentuk dari hak individu yang telah tercantum di dalam ciri-ciri negara hukum.

Setelah UUD 1945 diamendemen, maka Bab XIII diubah menjadi Pendidikan dan Kebudayaan dan terdiri dari dua pasal yaitu pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. Amandemen ini memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Isi dari pasal 31 setelah diamandemen yaitu:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara

serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis diambilkan dari sektor perolehan dana dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 20%, diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia.

Pemerintah sebagai pihak yang menjalankan amanah konstitusi bertanggungjawab untuk mewujudkan pendidikan yang merata di seluruh pelosok negeri. Dengan demikian artinya pemenuhan hak atas pendidikan menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meski pemerintah telah melaksanakan berbagai macam upaya untuk memberikan kesempatan dan menjamin kelangsungan pendidikan, misalnya melalui pemberian bantuan minimal siswa, namun kenyataan angka putus sekolah tetap tinggi dan mencemaskan. Tingginya angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar dan mengengah pertama dikarenakan faktor ekonomi, banyaknya orang tua yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya, pola pikir masyarakat yang kurang maju yang lebih mementingkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia dengan laju pembangunan saat ini masih menghadapi permasalahan pendidikan yang rumit terutama yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen, (Tilaar, 1999).

- 1) Kualitas Pendidikan Indikator yang berhubungan dengan kualitas pendidikan diantaranya adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan, media pembelajaran dan ketersediaan fasilitas pendidikan.
- 2) Relevansi Pendidikan Suatu pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam

- jumlah yang memadai bagi kebutuhan-kebutuhan sektor pembangunan.
- 3) Elitisme Elitisme dalam pendidikan adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok masyarakat yang mampu. Hal ini perlu disadari bahwa biaya pendidikan akan memperlebar kesenjangan dan diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
 - 4) Manajemen pendidikan Seiring dengan perkembangan dan kemajuan IPTEKS maka penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara profesional. Keempat hal di atas merupakan kendala utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala tersebut.

13.8 Hak Memperoleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Itulah kedudukan dan pengertian kesehatan seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Pasal 28H ayat (1) berbunyi *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*. Sedangkan Pasal 34 ayat (3) berbunyi *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, ada dua isu etika yang saling terkait dari bunyi pasal-pasal tersebut yakni *right* atau hak setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan di satu sisi, di sisi yang lain adalah *duties* atau tanggung jawab negara menyediakan fasilitas kesehatan. *Doctrine of rights* menyatakan bahwa *all duties entail other people's rights and all rights entail other people's duties*. Dengan kata lain hak warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak tersebut dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi warga yang heterogen dalam banyak hal seperti kondisi geografis dan sosial ekonomi memunculkan isu etika lainnya yaitu keadilan (*justice*) negara dalam memenuhi hak warga atas pelayanan kesehatan tersebut karena *treating people unequally* dapat menimbulkan kondisi *unjustice*.

Penjabaran mengenai tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dijelaskan dalam Pasal 14 s/d Pasal 20 dalam UU 36/2009 sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat.
- 3) Tanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
- 4) Tanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 5) Tanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- 6) Bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
- 7) Tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Dari semua tanggung jawab tersebut, tanggung jawab yang terpenting menurut hemat saya adalah tanggung jawab mengenai jaminan

pelayanan kesehatan karena tanggung jawab ini lebih memastikan terpenuhinya hak warga atas pelayanan kesehatan. Berbagai tanggung jawab yang lain yang orientasinya lebih kepada penyediaan fasilitas belum dapat memastikan terpenuhinya hak warga, karena meskipun sudah tersedia fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas sesuai dengan standar kualitas belum tentu warga dapat mengakses dan menggunakannya oleh karena kendala geografis (jarak) dan atau ekonomi (daya beli).

Tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat selain memastikan pemenuhan hak warga sekaligus juga mendorong terwujudnya keadilan (*justice*) dalam pemenuhan hak tersebut. Sayangnya, implementasi jaminan kesehatan ini belum dijalankan dengan baik oleh negara. Baru sebagian warga negara yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan seperti PNS dan TNI/POLRI melalui Askes (Asuransi Kesehatan) serta sebagian warga yang dikategorikan miskin melalui program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Jaminan kesehatan untuk semua warga melalui sistem jaminan sosial baru akan dilakukan pada 1 Januari 2014 melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program JKN sendiri sampai saat ini masih terus disiapkan. Program jaminan ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan bersifat wajib dalam arti semua warga negara harus terlibat untuk menjamin pemenuhan haknya mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, apakah program ini betul-betul bisa mewujudkan keadilan (*justice*) dalam pemenuhan pelayanan kesehatan? Ada beberapa isu tentang keadilan dalam program JKN yang dapat didiskusikan antara lain menyangkut kebijakan subsidi (bantuan) iuran dan klasifikasi pelayanan kesehatan.

Kedua kebijakan tersebut jelas merupakan sebuah perlakuan (*treatment*) yang *unequal* dan berpotensi melahirkan *unjustice*. JKN bersifat wajib untuk seluruh warga, namun mengapa harus ada kebijakan subsidi untuk sebagian warga penerima bantuan sementara sebagian warga yang lain baik yang pekerja formal maupun yang bukan

golongan pekerja formal harus membayar iuran dari kantongnya sendiri baik yang langsung maupun dipotong dari gaji yang diterima dari lembaga atau perusahaan tempat dia bekerja. Pertanyaan etisnya adalah adilkah kebijakan subsidi ini?

Kebijakan subsidi ini lahir dari pandangan bahwa kesehatan adalah hak sekaligus kewajiban masyarakat. Ironisnya, dalam UUD 1945 hanya menyebut tentang hak atas pelayanan kesehatan tetapi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memunculkan gagasan tentang kewajiban masyarakat atas kesehatan, salah satunya adalah dalam hal pembiayaan kesehatan. Berdasarkan pandangan ini, pembayaran iuran atau premi yang merupakan upaya pembiayaan kesehatan adalah kewajiban masyarakat dan negara mensubsidi masyarakat yang tidak mampu. Kalau merujuk kepada *doctrine of rights*, maka terjadi kontradiksi atau ambigu dalam memposisikan kesehatan sebagai hak sekaligus juga kewajiban warga atau masyarakat. Lalu dimana posisi tanggung jawab (*duty*) negara terhadap warga yang tidak mendapat subsidi? Apakah tanggung jawab negara menjadi hilang karena warga bisa memenuhi sendiri haknya atas pelayanan kesehatan?

Selanjutnya mengenai sistem klasifikasi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Yang menjadi isu bukanlah jenis atau tipe rumah sakit yang didasarkan pada kemampuan rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan maupun dalam rangka menjalankan sistem rujukan. Isunya adalah adanya kelas-kelas perawatan yang berbeda-beda yaitu Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas Utama atau VIP berdasarkan pola tarif. Sistem kelas tersebut berlaku di semua tipe dan klasifikasi rumah sakit pemerintah. Sistem kelas ini erat kaitannya dengan besaran tarif pelayanan kesehatan atau iuran yang harus dibayar pasien atau peserta JKN. Pengklasifikasian berdasarkan kemampuan pelayanan dan jenjang pelayanan dapat dipahami dan diterima dalam rangka penyediaan fasilitas yang efektif dan efisien, tetapi pembagian kelas perawatan berdasarkan pola tarif masih menyisakan tanda tanya, apakah perbedaan perlakuan terhadap pasien berdasarkan pertimbangan ekonomi (misalnya BEP, daya beli, dsb) tidak akan menimbulkan *unjustice*?

Dikaitkan dengan tanggung jawab (*duty*) negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga, penerapan sistem kelas yang berdasarkan pola tarif ini dengan sendirinya akan menghambat pemenuhan hak warga negara yang tidak mampu (*miskin*) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan terpaksa harus menerima dilayani di Kelas III yang disubsidi oleh negara. Dalam konteks hak akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (*justice and utility*), ini merupakan kondisi *unjustice* dimana seseorang (yaitu rakyat miskin) tidak mendapatkan hak yang sudah dijamin dalam Undang-Undang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Lalu bagaimana mewujudkan keadilan dalam pemenuhan hak warga atas pelayanan kesehatan? Hemat saya adalah pemberian jaminan kesehatan untuk semua warga dengan subsidi penuh untuk semua warga negara tanpa kecuali dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit publik tanpa kelas. Karena pembiayaan pelayanan ditanggung negara maka tidak ada lagi penentuan tarif. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan alokasi anggaran untuk kesehatan yang jumlahnya 5% dari belanja APBN dan 10% dari belanja APBD masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

13.9 Ringkasan

Warga negara merupakan setiap orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan termasuk warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pada pasal 26 UUD 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara ditetapkan dengan UU. di Indonesia tentang kewarganegaraan sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. UU tersebut pengganti UU

Kewarganegaraan yang lama Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu UU Nomor 62 tahun 1958, Warga negara di Indonesia akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ini berdasarkan kabupaten, provinsi, tempat terdaftar sebagai penduduk. Mereka juga akan diberikan nomor identitas, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK). Maka setiap warga negara Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban yang sama yang terdapat pada UUD 1945. Berikut hak warga negara Indonesia diantaranya memperoleh perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, ikut serta dalam bela negara, mendapatkan pendidikan dan memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan.

13.10 Penugasan

1. Tugas Individu:

Bagaimana pandangan saudara, mengenai Pemerintah dalam memenuhi hak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan pada warganya disaat pandemi covid 19?

2. Tugas Kelompok:

Saudara dipersilakan untuk mendiskusikan dengan anggota kelompoknya mengenai hak warga negara dan pemenuhannya dengan memilih topik diantaranya bidang hukum, ekonomi, pertahanan negara, pendidikan, kesehatan.

Bab 14

HAM di Indonesia dan Internasional

AKBP (P) IVONNE KARTIKA PERMANA SH.,MH

Sebagai salah satu Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana negara-negara lainnya, Indonesia khususnya mempunyai kewajiban untuk mengadopsi saran-saran PBB mengenai pelaksanaan tugas-tugas di dunia khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Dasar Hak Asasi Manusia, sebelum mempelajari prinsip-prinsip Dasar tersebut mahasiswa diharapkan sudah memahami pengertian, asal usul, sejarah perkembangan, konsep dan prinsip-prinsip Dasar Hak Asasi Manusia termasuk pemahaman terhadap 30 pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Pengertian hak asasi manusia, sampai saat ini tidak ada pengertian baku tentang Hak Asasi Manusia sekalipun demikian ada beberapa pendapat para ahli dan pakar Hak Asasi Manusia khususnya yang berkaitan dengan yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

14.1 HAM

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan, sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.

Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk soial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas.

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari kepribadiannya sebagai warga negara yang patuh dan taat terhadap undang-undang pemerintah dan negara. Secara konseptual perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah ada upaya menegakkan HAM terkait dengan kehidupan spiritual, kebudayaan, ekonimo dan politik, walaupun tidak kokoh sebelum tahun 1600 (pada zaman Sriwijaya, Majapahit dll). Pada masa itu lahir Kitab Negara Kertagama, Sutasoma, Semboyan Bhineka Tunggal Ika. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar HAM dalam upaya penegakannya mempunyai beberapa koneso dasar, yaitu bahwa Hak Asasi Manusia merupakan jembatan menuju perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia.

Merupakan bagian dari UU dan kebijakan negara di dunia, telah dimodifikasi dedalam hukum Internasional dan diakui oleh pengadilan Internasional

Berada di atas kepentingan semua golongan, karena merupakan cara bagi semua orang “di seluruh dunia” baik yang lemah maupun yang kuat untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.

Tidak bergantung pada kesamaan agama, filsafat, konsep manusia, malainkan bergantung pada sejauh mana kita saling berbagi komitmen mengenai apa yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang beradab.

Hak Asasi Manusia merupakan “azas keadilan dan moral” yang telah diterima atau dimiliki bersama oleh setiap orang, “Semata karena kita manusia”.

Para pakar HAM menjelaskan bahwa:

1. Mariam Budiardjo

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia

tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. (Mariam Budiardjo, 1982, 120)

2. Thomas Jefferson

HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. (Majalah What is Democracy, 8)

3. Universal Declaration of Human Right

Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. (Majalah What is Democracy, 20)

4. Filsuf-filsuf jaman Auflarung abad 17 - 18

HAM adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

5. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

HAM adalah masalah yang mendasar dan universal, masalah ini ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman nabi Musa pada hakekatnya didorong

oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM.

1. Hukum Hamurabi

Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

2. Solon

Solon 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/Pengadilan (Heliaea) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat (Eclesia). (Majalah What is Democracy, 7)

3. Perikles

Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga Negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan system demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ia memperjuangkan hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada. (Ibid.)

4. Socrates – Plato – Aristoteles

Sokrates, Plato dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socarates banyak mengkritik praktek demokrasi pada

masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. (Bertens, 1971,) Ajaran ini dipandang sangat berbahaya bagi penguasa, sehingga ia dihukum mati dengan cara minum racun.

Plato dalam dialognya *Nomoi* mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berlandaskan pada sistem demokrasinya langsung ala Perikles dimana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga. (Bertens, 1971,)

Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau *Negara Politeia*, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. (Bertens, 1971,) Secara implisit ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi.

5. Magna Charta (15 Juli 1215)

Kesewenang-wenangan raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menanda tangani piagam besar (magna Charta) yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Charta ini adalah supremasi hukum di atas kekuasaan. Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstiusional. Prinsip-prinsip dalam piagam ini, pertama kekuasaan raja harus dibatasi, kedua HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja, ketiga dalam masalah kenegaraan yang penting termasuk pajak harus mendapatkan persetujuan bangsawan, keempat tidak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta

kekayaannya, diperkosa hak-haknya, diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. (Majalah What is Democracy, 12)

6. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776)

Deklarasi kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugrahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga.

7. Revolusi Perancis (14 Juli 1789)

Kesewenang-wenangan raja Louis XIV mendorong munculnya revolusi Perancis. Rakyat bertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutism raja. Semboyan revolusi perancis : perasaan, persaudaraan dan kebebasan dalam perkembangannya menjado landasan perjuangan HAM di Perancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean Jaquas Rousseau, Montesqieuw, dan Voltaire. (Majalah What is Democracy, 20)

8. Abraham Lincoln.

Ia dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan, kemerdekaan bagi setiap warga Negara tanpa membedakan warna kulit, agama dan jenis kelamin.

9. Franklin D. Roosevelt

Roosevelt mengajarkan beberapa kebebasan manusia guna mencapai perdamaian, meliputi:

- a. Kebebasan berbicara
- b. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- c. Kebebasan dari rasa takut.
- d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. (Majalah What is Democracy, 12)

14.2 HAM Internasional

Masalah HAM ditinjau dari Hukum Internasional menyangkut dua aspek: Pelaksanaan atau perlindungan HAM dimasa damai dan di masa sengketa bersenjata (perang). (Yasin Tasrif, 1999, 1)

1. Pelaksanaan HAM dimasa sengketa bersenjata diatur dalam: (Yasin Tasrif, 1999, 5-6)

a. Hukum perang tidak tertulis atau hukum kebiasaan perang, yang memuat tiga prinsip:

i. Pertama Military Necessity Principle yaitu prinsip bahwa pihak yang berperang dibenarkan memakai tiap jumlah dan macam kekuatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan yaitu menundukan lawan.

ii. Kedua Humanity Principle yaitu penggunaan tingkatan kekerasan tidak diijinkan lebih dari apa yang dibutuhkan untuk menundukkan lawan.

iii. Ketiga Chivalry Principle atau prinsip kesatria yaitu membatasi tingkatan pemakaian kekerasan dalam menyerang, bertahan dan menentukan menyerah, serta saling menghormati.

b. Hukum perang tertulis

i. Hukum Den Haag

Menurut Jean Pictet Hukum Den Haag berdiri atas tiga prinsip, yaitu pihak yang berperang menempatkan non kombatan berada di luar wilayah perang dan menghadirkan diri meelakukan serangan terhadap non kombatan. Serangan dianggap sah apabila ditunjukkan kepada objek-objek sipil dari serangan. Ketiga penggunaan senjata masal yang mungkin mengakibatkan kekurangan yaitu berlebihan dilarang.

ii. Hukum Janewa atau hukum perlindungan terhadap korban perang/hukum *humainted*.

Hukum ini mengatur perlindungan terhadap korban yang timbulkan karena adanya perang dan juga terhadap para tawanan perang (kombatan). Perlindungan terhadap korban

perang dipelopori oleh Henry Dunan dengan terbentuknya Palang Merah Sedunia.

2. HAM dimasa damai diatur dalam *International Bill of Human Right*. Di dalamnya berisi : (Yasin Tasrif, 1999, 6-8)

a. *The Universal Declaration of Human Right* yang terdiri dari 5 prinsip

- i. Prinsip tidak dapat diganggu gugat, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya, integritasnya baik fisik maupun moral, dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya (ada tujuh prinsip penerapan).
- ii. Prinsip Non Diskriminasi, bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kekayaan, politik, agama atau yang lainnya.
- iii. Prinsip keamanan, bahwa setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya.
- iv. Prinsip kemerdekaan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dinikmati kebebasan individualismenya.
- v. Prinsip kesejahteraan sosial, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan.

b. Tiga *instrumen* perjanjian

- The International Covenant on Civil and Political Right
- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right.
- The Optional Protocol The International Covenant on Civil and Political Right.

Dengan adanya tiga instrumen perjanjian tersebut maka kepastian terlaksananya HAM lebih kuat. Dan dalam *International Bill of Human*

Right tidak hanya melihat secara moral tetapi juga mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini.

Sejarah HAM Di Indonesia

Dari Indonesia tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun bukan berarti di Indonesia tidak ada perjuangan untuk menegakkan HAM. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM.

Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, pemindasan, kesewang-wenangan yang merupakan fenomena umum yang terjadi. Tidak ada kebebasan, keadilan, perasaan, rasa aman, yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah.

Pada masa penjajahan Belanda masyarakat Indonesia dibedakan menjadi tiga strata sosial. Perbedaan kela-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan hukum. Ketiga strata sosial itu adalah: masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timut Asing (China, India Arab) sebagai kelas dua dan masyarakat Irlander sebagai masyarakat kelas tiga. Perlakuan manusia yang didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Kondisi semacam ini mendorong tokoh-tokoh pejuang untuk mengangkat senjata.

Tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM adalah sebagai berikut :

1. Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908)
2. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)
3. Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945); merupakan puncak perjuangan untuk menghapuskan penjajahan dengan penetapan

- Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung pengakuan HAM.
4. UUD RIS dan UUDS 1950 secara implicit mencantumkan konsep HAM.
 5. Sidang Umum MPRS tahun 1966 menetapkan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hock untuk menyiapkan dokumen rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban Warga Negara. Namun setelah meletusnya G30S/PKI masalah ini tertunda.
 6. Tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia.
 7. Perumusan HAM mencapai kemajuan dengan dimasukkan masalah ini dalam GBHN Tahun 1998.
 8. Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan Piagam HAM secara eksplisit lewat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM.
 9. Ketetapan MPR Nomor XVII ini dijabarkan dalam Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2000 sebagai Hukum Positif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia.

14.3 HAM di Indonesia

14.3.1 HAM secara Konseptual

Konsep tentang HAM bangsa Indonesia dapat diruntut sejak Proklamasi Kemerdekaan:

1. Proklamasi

Sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan inilah merupakan unsur dasar HAM.

2. Pembukaan UUD 1945

Pada alenia pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Prof. Notonagoro setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moril untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup

bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea ke empat, dimana terdapat Pancasila sebagai fundamen moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM.

3. Pancasila

Konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakekat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga.

14.3.2 UUD 1945

Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan dalam UUD 1945. Pengumuman HAM tersebar dalam beberapa pasal yang menyangkut HAM pada masa damai dan HAM pada masa sengketa bersenjata. Bahkan terdapat HAM yang belum tercantum dalam Universal Declaration of Human Right yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak menggunakan sumber daya alam, dan hak perutusan. Beberapa HAM yang terdapat dalam UUD 1945:

- a. Hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan (pasal 2 ayat 1).
- b. Hak mendapatkan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
- c. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28).
- d. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28).

- e. Hak atas kebebasan memeluk agama (pasal 29 ayat 2).
- f. Hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31).

Selain itu masih ada hak lain:

- a. Hak yang berlaku dalam sengketa yang bersenjata (pasal 11 ayat 12,30).
- b. Hak pembelaan diri (pasal 30).
- c. Hak perutusan (pasal 13).

14.3.3 Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM

Sikap dan pandangan bangsa Indonesia tentang HAM secara tegas termuat dalam ketetapan ini. Untuk pertama kali secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk piagam HAM. Piagam ini terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh yang berisi X Bab dan 44 pasal. Dalam pembukaan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya mengakui, menyadarim menjamin dan menghargai HAM. Dalam pelaksanaan ini terpadu dalam kewajiban asasi manusia sebagai pribadi, anggota keluarga masyarakat, bangsa dan negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2000 Tentang HAM

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 23 September 2000, terdiri dari XI Bab dan 106 pasal yang berisi tentang hak manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai warga negara

2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan Pelaksanaan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

3. **Keputusan Presiden RI Nomor 181 tahun 1889** tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
4. **Keputusan Presiden RI Nomor 129 Tahun 1998** tentang Rencana Aksi Nasional HAM.
5. **Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998** tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

HAM adalah masalah yang universal. Masalah ini selalu ada selama manusia ada. Perjuangan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial pada dasarnya pelecehan terhadap HAM. Munculnya perjuangan mendapatkan pemerintahan pada dasarnya juga untuk mendapatkan HAM.

HAM mendapatkan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional. Bangsa Indonesia mengalami gangguan tentang HAM ini setelah masa reformasi, dengan adanya Ketetapan MPR RI no.XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang HAM serta perangkat-perangkat hukum lain sebagai aturam operasional.

Adanya perumusan HAM yang tertuang dalam hukum positif ini diharapkan mampu mengurangi pelanggaran HAM di tanah air, karena ketentuan hukum ini mengikat negara atau warga negara. Adanya undang-undang HAM merupakan upaya preventif mencegah pelanggaran HAM. Namun demikian, dalam masalah ini kehendak baik dari pemerintah dan masyarakat untuk menghormati HAM jauh lebih penting.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dokumen paling penting yang mengatur Hak Asasi Manusia, merupakan upaya untuk menetapkan suatu standart umum yang wajib ditaati oleh semua

bangsa di dunia. Artinya, Hak dan martabat yang terkandung dalam DUHAM harus menjadi standar bagi semua bangsa dan setiap orang harus mencoba untuk mendapatkannya. Pasal-pasal DUHAM menyatakan:

PASAL 1

Semua orang dilahirkan merdeka dengan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan

PASAL 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain

PASAL 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

PASAL 4

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.

PASAL 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

PASAL 6

Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

PASAL 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan

dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

PASAL 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

PASAL 9

Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

PASAL 10

Setiap orang dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka dan pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

PASAL 11

1. Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan sesuatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya
2. Tidak seorangpun dapat disalahkan melakukan tindak pidana kerana perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

PASAL 12

Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya, dengan sewenang-

wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti itu.

PASAL 13

1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam dalam batas-batas setaip negara
2. Setiap orang berhak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya

PASAL 14

1. Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara-negara lain untuk melindungi diri dan pengejaran
2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar-dasar PBB

PASAL 15

1. Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan
2. Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraanya atau ditolak hanya mengganti kewarganegaraannya

PASAL 16

1. Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

PASAL 17

1. Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tidak seorangpun boleh dirampas harta miliknya semena-mena

PASAL 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

PASAL 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas.

PASAL 20

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
2. Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

PASAL 21

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.

3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjadi kebebasan memberikan suara.

PASAL 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan social dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, social dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

PASAL 23

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak atas kebebasan memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama
3. Setaip orang yang bekerja atas pengupahan yang adil dan baik yang menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun kekeluarganya dan jika perlu ditambah dengan perlindungan social lainnya.
4. Setaip orang berhak mendirikan dan memasuki, serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

PASAL 24

Seiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari-hari liburan berkala dengan tetap menerima upah

PASAL 25

1. Setaip orang berhak hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk ha katas pangan,

pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan social yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat pengangguran, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

2. Ibu dan anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan intimewa. Semua anak-anak baik yang dilahirkan didalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan social yang sama.

PASAL 26

1. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan, \. Pendidikan harus dengan Cuma-Cuma setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan terendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama semua orang berdasarkan kecerdasan.
2. Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Pendidikan harus menggalakan saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

PASAL 27

1. Setiap orang berhak turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk kenikmatan kesenian dan untuk mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.
2. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun materiil yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atas kesenian yang di ciptakannya

PASAL 28

Setiap orang berhak atas suatu susunan tatanan social dan Internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimaksud di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

PASAL 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat dimana ia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan penuh dan bebas.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh Undang-Undang yang tujuannya hanya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan tetap terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak dan kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 30

Tidak sesuatu pun dalam Deklarasi ini boelh ditafsirkan sebagai memberikan kepada suatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan apapun yang termaksud dalam Deklarasi ini,

Meskipun DUHAM bukan sebuah dokumen yang mengikat, DUHAM menetapkan suatu standar perilaku atau petunjuk yang layak dipenuhi dan ditaati oleh tiap-tiap negara. DUHAM juga dapat menjadi landasan untuk menyerukan kepada para pemerintah agar menghormati Hak Asasi Manusia.

14.4 Rangkuman

Pengertian hak asasi manusia, sampai saat ini tidak ada pengertian baku tentang Hak Asasi Manusia sekalipun demikian ada beberapa pendapat para ahli dan pakar Hak Asasi Manusia khususnya yang berkaitan dengan yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM mendapatkan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional. Bangsa Indonesia mengalami gangguan tentang HAM ini setelah masa reformasi, dengan adanya Ketetapan MPR RI no.XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang HAM serta perangkat-perangkat hukum lain sebagai aturam oprasional. Adanya perumusan HAM yang tertuang dalam hukum positif ini diharapkan mampu mengurangi pelanggaran HAM di tanah air, karena ketentuan hukum ini mengikat negara atau warga negara. Adanya undang-undang HAM merupakan upaya preventif mencegah pelanggaran HAM. Namun demikian, dalam masalah ini kehendak baik dari pemerintah dan masyarakat untuk menghormati HAM jauh lebih penting. Pada masa penjajahan Belanda masyarakat Indonesia dibedakan menjadi tiga strata sosial. Pembedaan kela-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, soial, pendidikan dan hukum. Ketiga strata sosial itu adalah: masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timut Asing (China, India Arab) sebagai kelas dua dan masyarakat Irlandier sebagai masyarakat kelas tiga. Perlakuan manusia yang didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat.

14.5 Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Saudara para mahasiswa, tentang materi di atas, kerjakan sebagai berikut dengan Bahasa yang mudah dimengerti:

1. Jelaskan peran pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat yang berkaitan dengan Hak Azasi Manusia?
2. Bagaimana peran saudara dalam upaya pencegahan diskriminasi Hak Azasi Manusia sesuai pasal yang diterapkan?
3. Silahkan menelusuri permasalahan yang menarik perhatian saudara tentang pelanggaran Hak Azasi Manusia!

Bab 15

Projek Kewarganegaraan tentang Pengembangan Cinta Tanah Air

Dr. H. Nano Sukmana, Drs., M.Pd.

Dr. Deden Koswara, Drs., M.Si.

Para mahasiswa, selamat datang di Modul 15 sebagai modul terakhir dalam matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sekaligus menutup rangkaian perkuliahan. Ujian akhir semester akan dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dari universitas dan fakultas.

Dalam modul-modul sebelumnya, Anda telah mendalami tentang Pendidikan Kewarganegaraan dengan berbagai aspek penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seharusnya sudah memiliki pemahaman dan kompetensi yang benar tentang pentingnya nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan, dan harus ditingkatkan kembali implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Modul 15 ini, mengajak Anda untuk berselancar lebih lanjut mendalami Pendidikan Kewarganegaraan menyongsong Era *Society 5.0* yang menjadi sebuah

“solusi” dari Revolusi Industri 4.0. Hal ini penting, karena Era *Society 5.0* penuh dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang perkembangannya semakin hari, semakin rumit dan kompleks serta memerlukan berbagai solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Saat ini telah berlangsung Era Industri 4.0. Era Revolusi Industri 4.0 yang berawal dari konsep Industri era digital/era teknologi informasi dan komunikasi: masyarakat digital, energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil, dan teknologi di tempat kerja. Indonesia pun sudah menerapkan Industri 4.0 tersebut. Konsep Revolusi Industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam penerapannya. Terkait hal ini, sangat diperlukan sumberdaya manusia Indonesia di masa mendatang melalui *input* dan *outputnya* sehingga mendorong segenap lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki kemampuan (*capability*) yang mumpuni baik itu dari sisi literasi data, teknologi, dan kemanusiaan serta semangat dan mental yang kuat untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad XXI. Kompetensi-kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir nalar kreatif dan kritis, *problem solving*, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya serta pembelajaran sepanjang hayat. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan ini kita diajarkan untuk menjadi warga negara yang turut bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perilaku kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia serta bagian dari kehidupan sehari-hari kita di tengah-tengah masyarakat luas. Dan harapannya adalah kita semakin menyadari dan memberikan contoh-contoh dalam sikap/tindakan dan perilaku kita yang baik dan positif sebagai kaum intelektual (*sivitas akademika* dimana kita belajar).

15.1 Bentuk dari Pengembangan Cinta Tanah Air

Salah satu bentuk dari *Pengembangan Cinta Tanah Air* adalah melalui Bela Negara. Bela Negara merupakan unsur penting dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dalam pidato tertulis Presiden RI pada Peringatan Hari Bela Negara, 19 Desember 2014 bahwa “Bela Negara mempunyai spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya, bisa dilakukan oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi: mulai dari petani, buruh, profesional sampai dengan pedagang, yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesi warga negara”.

Bela Negara bukanlah Wajib Militer, tetapi Bela Negara didasari oleh UUD 1945, Pasal 27 Ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 30 Ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, setiap warga negara (NKRI)–apapun profesi dan pekerjaannya–memiliki kewajiban yang sama untuk turut serta mempertahankan dan membela NKRI. Utamanya di tingkat Pendidikan Tinggi, seyogyanya “Iklim Kampus (Akademis)” yang terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan memupuk jiwa patriotisme dan nasionalisme, sehingga “Kampus” terhindar dari paham “Radikalisme” yang selama ini terbukti bahwa paham tersebut menimbulkan keresahan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI tercinta ini.

15.2 Tantangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Menyongsong Era *Society 5.0*

Tantangan yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini diantaranya: terorisme, radikalisme, separatisme, narkoba, berbagai informasi hoax dan korupsi serta pandemi global *Wabah Virus Covid-19*. Merupakan tantangan internal (nyata) yang cenderung dihadapi oleh Bangsa dan Negara RI sendiri. Dimana saat ini dikenal

dengan istilah “Proxy War”, yaitu perang terselubung di suatu negara dimana ada pihak (ketiga) yang ingin menguasai atau juga menghancurkan negara itu dengan cara-cara yang halus (bukan berupa perang fisik). Cara-cara halus dimaksud diantaranya adalah dengan menanamkan ideologi lain selain “Pancasila” dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara; memasukan peredaran narkotika di seluruh wilayah NKRI dengan tujuan utamanya adalah merusak kaum generasi bangsa yang tersusupi oleh para pengedar dan penggunanya; serta berbagai informasi *hoax* (palsu/tidak valid) yang beredar melalui jejaring sosial saat ini pada segala tingkatan generasi bangsa Indonesia.

Fenomena tersebut di atas—yang sedang terjadi—saat ini terkadang dianggap hal-hal yang biasa-biasa saja (sebagaimana kasus kejahatan pada umumnya) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana situasi tersebut pada khususnya merupakan tanggung jawab pihak keamanan negara (POLRI) dan jika terkait dengan ancaman secara fisik dari pihak luar maka merupakan tanggung jawab pihak pertahanan negara (TNI). Padahal segenap Bangsa Indonesia (berbagai lapisan dan golongan) wajib turut serta mempertahankan dan membela NKRI dari berbagai ancaman (baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri).

Melalui peran pendidikan (salah satunya), utamanya di tingkat Pendidikan Tinggi, jiwa patriotisme dan nasionalisme seyogyanya tertanam dalam diri setiap “Insan Kampus”. Sehingga harapan yang muncul melalui jiwa tersebut adalah para Insan Kampus dapat menangkal: berbagai paham radikalisme, berbagai informasi *hoax*, berbagai bentuk narkotika yang masuk ke kampus-kampus, serta menangkal ideologi lain selain Pancasila di NKRI tercinta ini, sebab NKRI harga mati!

15.3 Tujuan dan Manfaat Bela Negara

Tujuan dari Bela Negara adalah memupuk jiwa patriotisme dan nasionalisme (cinta tanah air), sadar berbangsa dan bernegara, setia

pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, serta dapat lebih memahami teori dan praktik Bela Negara. Dengan demikian, dapat memperkuat sikap dan kepribadian bangsa Indonesia melalui “Revolusi Karakter Bangsa” sehingga dapat menunjang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Manfaat yang didapat dari Bela Negara (ada tiga manfaat: kognitif, afektif dan psikomotorik). Secara kognitif, mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang: Nilai-nilai dasar bela negara, dasar-dasar kepelatihan, kewaspadaan dini, sejarah perjuangan bangsa, pembentukan karakter bangsa, bahaya narkoba dan penanggulangannya, bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya, kepemimpinan berwawasan bela negara, sistim pertahanan semesta, wawasan kebangsaan, *Proxy War*, metode pengajaran, *Management of training*, *Micro theacing*, teknik komunikasi dan presentasi, konsep rencana latihan dan rencana lapangan tentang keterampilan dasar bela negara, Peraturan Baris-Berbaris (PBB), caraka malam, Api Semangat Bela Negara (ASBN).

Manfaat secara afektif, diantaranya bahwa Negara Republik Indonesia memiliki ragam suku, agama, budaya serta golongan dimana antara satu individu dengan individu lainnya saling menghargai sehingga Indonesia tetap satu, tidak dapat dipisahkan atau berdiri masing-masing; memiliki rasa kesatuan dan persatuan di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi; serta cinta terhadap tanah air Indonesia dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Manfaat secara psikomotorik, diantaranya dalam keterampilan baris berbaris (PBB) dengan berbagai gerakan yang sesuai dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Peraturan Baris Berbaris; serta keterampilan dalam hal berdisiplin dengan waktu karena selama mengikuti Diklat Bela Negara diajarkan dan diterapkan penggunaan waktu secara efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat benar-benar menghargai waktu.

15.4 Rangkuman

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mempersiapkan mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah kontekstual seputar warga negara dan negara serta hubungan antar-keduanya, mengembangkan sikap-sikap positif kewarganegaraan, dan membangun perilaku-perilaku kewarganegaraan yang mendukung terciptanya wawasan dan semangat kebangsaan (nasionalisme) dan bela negara (patriotisme), cinta tanah air, demokrasi, kesadaran akan hukum dan hak asasi manusia, penghargaan terhadap keragaman dan berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 yang disajikan secara daring (di masa pandemi Covid-19).

Salah satu bentuk dari *Pengembangan Cinta Tanah Air* adalah melalui Bela Negara. Bela Negara merupakan unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar dari adanya Bela Negara adalah UUD 1945, Pasal 27 Ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 30 Ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, setiap warga negara tanpa memandang apa dan siapa *dia* wajib turut serta dalam usaha *Bela Negara*. Sebab setiap individu (orang) yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta ini memiliki kewajiban untuk turut serta membela tanah air-nya baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan tidak stabil.

Contoh lainnya dalam ikut serta tindakan *Bela Negara* saat ini adalah di masa pandemi *Covid-19* dengan hal-hal yang sangat sederhana sekali namun akan memberikan dampak yang luas bagi kelangsungan kehidupan kita saat ini untuk masa yang akan datang. Yaitu dengan menerapkan *Protokol Kesehatan (Prokes)*: seperti menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun, menjaga jarak aman (minimal 2 meter) dengan sesama kita, tidak berkerumun, dapat mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting di luar rumah serta tumbuh kesadaran individu akan pentingnya vaksinasi.

Kiranya hal-hal inilah yang saat ini harus kita laksanakan secara seksama dan serius karena (diantaranya) dengan cara inilah mata rantai penularan *Covid-19* dapat kita putus. Namun jikalau kita abai (menganggap sepele) dengan hal-hal tersebut maka proses transmisi (penularan/perpindahan virus dari satu individu kepada individu lainnya akan terus berjalan). Sehingga kita akan sulit keluar dari pandemi *Covid-19* ini dan akan terus menjadi *lingkaran setan* di dalam kehidupan sehari-hari kita.

15.5 Latihan

Guna memperdalam pemahaman Anda mengenai materi yang telah dijelaskan di atas, kerjakanlah latihan berikut dengan bahasa sendiri.

1. Jelaskan bentuk dari Pengembangan Cinta Tanah Air.
2. Uraikan analisis Anda tentang Tantangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Menyongsong Era *Society 5.0*.
3. Identifikasikanlah Tujuan dan Manfaat Bela Negara disertai contohnya.

Tugas Latihan

No.	Komponen Tugas	Rincian
1.	Tujuan Tugas	Mahasiswa memahami dan dapat mengkampanyekan pentingnya Rasa Cinta Tanah Air.
2.	Uraian Tugas, Bentuk, Format Luaran:	
	a. Obyek Garapan	Konsep Cinta Tanah Air: Negeri tempat kelahiran/ruang wilayah. (Perasaan yang timbul dalam hati sanubari seseorang Warga Negara Indonesia [WNI] untuk mengabdikan, memelihara, menjaga, melindungi tanah air dari berbagai ancaman dengan indikator menjaga tanah

No.	Komponen Tugas		Rincian
			pekarangan, bangga sebagai Bangsa Indonesia, menjaga nama baik Bangsa Indonesia, berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia dan cinta produknya).
	b.	Batasan yang harus dikerjakan	Membuat iklan layanan masyarakat tentang ajakan terkait Cinta Tanah Air sesuai dengan indikator.
	c.	Metode dan cara pengerjaan	Membuat iklan layanan masyarakat/film pendek/tayangan, <i>slide show</i> /banner/poster/spanduk. Durasi maksimal 5 menit (cantumkan sumber).
	d.	Acuan yang digunakan	Semua sumber yang ada.
	e.	Deskripsi luaran tugas	Mengumpulkan <i>hardcopy, softcopy</i> .
3.	Waktu		1 (satu) semester.
4.	Kriteria penilaian		Tepat waktu, jelas, tersampaikan pesan.

Kerjakan soal-soal di bawah ini

1. Berdasarkan Pasal 7 UU RI No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar Bela Negara, selanjutnya yang termasuk salah satu nilai dasar tersebut adalah:
 - a. Berjuang demi bangsa.
 - b. Cinta Tanah Air.
 - c. Pantang mundur.
 - d. Mencari sesuap nasi.

2. Sesuai Permenhan No.32 Tahun 2016 yang termasuk indikator nilai dasar bela negara Cinta Tanah Air adalah:
 - a. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
 - b. Mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungannya.
 - c. Memahami nilai-nilai dalam Pancasila.
 - d. Memiliki jiwa patriotism terhadap bangsa dan negaranya.

